



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara :

Helmiati Solihah binti H. Pahriati, tempat dan tanggal lahir Lingkok Telu, 03 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Gegelang, RT/RW. 007/000, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zain Darmat, S.H., Anriyadi Iktamalah, S.H., M.H. dan Muhamad Jihan Febriza, S.H., M.H. Kesemuanya Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lombok Hayat di Jalan Raya Senggigi No. 8 Montong - Meninting Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 154/SK/VI/2021, tanggal 11 Juni 2021 ;

Yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai orang tua (Ibu Kandung)/wali/pengampu, terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur yang masing-masing bernama:

- 1. Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan**, umur 9 tahun, lahir di Mataram pada 01 Agustus 2011, Jenis Kelamin laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam ;
- 2. Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan**, umur 5 tahun, lahir di Mataram pada 20 Agustus 2015, Jenis kelamin laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, untuk selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

Hlm. 1 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



melawan

1. **Hajjah Munisah binti H. Abdul Hanan**, umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Kebun Sirih, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai:

Tergugat I (satu) ;

2. **H. Muprad bin H. Abdul Hanan**, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tegal, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat II (dua);**

3. **H. Musta'il bin H. Abdul Hanan**, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat Tinggal di Lingkungan Kebun Duren, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat III (tiga);**

4. **H. M. Bisri bin H. Abdul Hanan**, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Lingkungan Butun Indah, RT/RW.003/265, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat IV (empat);**

5. **Munawir bin H. Abdul Hanan**, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat Tinggal di Lingkungan Negarasakah Utara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat V (lima);**

Hlm. 2 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



6. **Muzakir Kholid bin H. Abdul Hanan**, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Karang Tumbuk, Kelurahan Mayura, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat VI (enam);**

7. **Muhaizi, SE. bin H. Abdul Hanan**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Negarasakah Utara, RT. 03, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat VII (tujuh);**

8. **Neneng Mutiah binti H. Abdul Hanan**, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Negara Sakah Utara, RT. 003, Kelurahan Mayura, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat VIII (delapan);**

9. **Tirmizi bin H. Abdul Hanan**, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bagek Nunggal, RT/RW. 003/002, Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat IX (sembilan);**

D a n

1. **Fitriani**, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Peresak Timur, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
Yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus menjadi orang tua (Ibu Kandung) sehingga mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **Abdul Mu'in bin H. Abdul Hanan**, umur 10 tahun,

Hlm. 3 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



lahir di Mataram pada 28 Oktober 2010, agama Islam, selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Tergugat I** ;

2. PT. Griya Restu Bunda, berkedudukan di Mataram, beralamat di Jalan Raya Sandubaya, Nomor 02, Komplek Ruko Lingkungan Pengempel Indah, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Tergugat II** ;

3. Pimpinan Lembaga Tasniah Bina Masyarakat yang mengeloa TPQ Al-Munawwir, Bale Berajah Tasniah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LTB, beralamat di Jalan Peternakan, No. 3 Karang Tumbuk, Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Tergugat III** ;

4. Pimpinan Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Walisongo Ponorogo (DPW IKPWS NTB) berkedudukan di Jalan Peternakan, No.2 Karang Tumbuk, Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selanjutnya disebut juga sebagai **Turut Tergugat IV** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat/kuasanya dalam surat gugatan tanggal 10 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Waris Malwaris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 333/Pdt.G/2021/ PA.Mtr., tanggal 08 Juni 2021, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seseorang yang bernama H. Abdul Hanan, yang semasa hidupnya telah menikah sah sebanyak 3 (tiga) kali yakni:

- Perkawinan ke-1 (satu) H. Abdul Hanan dengan seseorang yang bernama Tasniah Alias HJ. Tasniah yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2009;

Hlm. 4 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkawinan ke-2 (dua) H. Abdul Hanan dengan seseorang yang bernama Fitriani, hal mana perkawinan H.Abdul Hanan dengan Fitriani hanya bertahan selama beberapa bulan yang selanjutnya antara keduanya telah terjadi perceraian (cerai hidup);
 - Perkawinan ke-3 (tiga) H. Abdul Hanan dengan seseorang yang bernama Helmiati Solehah binti H. Pahriati/ Penggugat;
2. Bahwa dari perkawinan ke-1 (satu) antara H. Abdul Hanan dengan Tasniah Alias HJ. Tasniah telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni:
- Anak ke-1 (satu) bernama Hj.Munisah binti H.Abdul Hanan/Tergugat I ;
 - Anak ke-2 (dua) bernama H. Muprad bin H. Abdul Hanan /Tergugat II;
 - Anak ke-3 (tiga) bernama H. Musta'il bin H. Abdul Hanan /Tergugat III ;
 - Anak ke-4 (empat) bernama H. M. Bisri bin H. Abdul Hanan/Tergugat IV;
 - Anak ke-5 (lima) bernama Munawir bin H.Abdul Hanan/Tergugat V ;
 - Anak ke-6 (enam) bernama Muzakir Kholid bin H. Abdul Hanan/Tergugat VI ;
 - Anak ke-7 (tujuh) bernama Muhaizi bin H. bin H. Abdul Hanan /Tergugat VII ;
 - Anak ke-8 (delapan) bernama Neneng Mutiah binti H.Abdul Hanan /Tergugat VIII ;
 - Anak ke-9 (sembilan) bernama Tirmizi binti H. Abdul Hanan /Tergugat IX;
3. Bahwa dari perkawinan ke-2 (dua) antara H. Abdul Hanan dengan Fitriani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Abdul Mu'in bin H. Abdul Hanan /Turut Tergugat I ;
4. Bahwa dari perkawinan ke-3 (tiga) antara H. Abdul Hanan dengan Helmiati Solehah binti H. Pahriati/Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak yakni :
- Anak ke-1 (satu) bernama Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan/Penggugat;
 - Anak ke-2 (dua) bernama Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan/Penggugat;

Hlm. 5 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam gugatan ini yakni H. Abdul Hanan yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020, yang meninggalkan ahli waris yang tersebut namanya di atas;

6. Bahwa H. Abdul Hanan dalam perkawinannya dengan isteri pertama bernama Tasniah Alias Hj. Tasniah memiliki harta bersama berupa tanah yang tersebar dan berada di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, dengan identitas selengkapnya sebagai berikut :

6.1. Obyek seluas 9.401M² (sembilan ribu empat ratus satu meter persegi), terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, hal mana obyek tersebut merupakan penggabungan dari keseluruhan SHM No. 1691 seluas 1.421M², atas nama H. Abdul Hanan dan Sebagian dari obyek pada SHM. 1466 yaitu seluas 7.980 M², atas nama Hj. Tasniah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Bagian Para Tergugat;
Sebelah Selatan : Kali Ning;
Sebelah Barat : Tanah Isbuljaddid;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1 (satu);

6.2. Obyek seluas **569M²**, (lima ratus enam puluh sembilan meter persegi), terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, hal mana obyek tersebut merupakan penggabungan dari sebagian dari obyek pada **SHM No. 1795** yaitu **seluas 417 M²**, atas nama Hj. Tasniah, ditambah luas keseluruhan **SHM No. 1806** yaitu **seluas 127 M²**, atas nama Hj. Tasniah, ditambah luas keseluruhan **SHM NO. 1796** Yaitu **Seluas 247 M²**, atas nama Hj. Tasniah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Bagian **Para Tergugat**;
Sebelah Timur : Tanah Hj. Rohimah/Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah Suep;
Sebelah Barat : Jalan Peternakan;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2 (dua);

6.3. Obyek seluas **319 M²** (tiga ratus sembilan belas meter persegi), hal mana obyek tersebut merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 1490**, atas nama Hj. Tasniah, terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Bagian **Para Tergugat**;

Hlm. 6 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Sawah;
Sebelah Barat : Sawah;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3 (tiga);

6.4. Obyek seluas **3.100 M²** (tiga ribu seratus meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 523**, atas nama H. Abdul Hanan /Pewaris terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah Bagian **Para Tergugat**;
Sebelah Selatan : kali;
Sebelah Barat : Saluran/Tanah Koperasi Guru;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 4 (empat);

6.5. Obyek seluas **293 M²** (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 3203**, atas nama H. Abdul Hanan, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah Bagian **Para Tergugat**;
Sebelah Barat : Tanah I Nyoman Bagus;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 5 (lima);

6.6. Obyek seluas **273 M²** (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama Hj. Tasniah, merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 3210**, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Pewaris dan **Para Tergugat**;

Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah Bagian Tirmizi;
Sebelah Barat : Tanah I Nyoman Bagus;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 6 (enam);

6.7. Obyek 1 (satu) lokal kios yaitu kios Nomor 7 (tujuh), **SHM No. 461**, seluas **25 M²** atas nama Hj. Tasniah, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kios Bagian Termohon/**Para Tergugat** /H.

Hlm. 7 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muprad Cs;
Sebelah Timur : Kios Gomes;
Sebelah Selatan : Kios No. 8;
Sebelah Barat : Gang pasar;
Selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa 7 (tujuh);**

6.8. Obyek seluas **917 M²** (sembilan ratus tujuh belas meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 2091**, atas nama H. Abdul Hanan, terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Nahrum;
Sebelah Timur : Tanah Amen;
Sebelah Selatan : Tanah Bagian Termohon/**Para Tergugat;**
Sebelah Barat : Tanah Nengah Kurdi;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 8 (delapan)

6.9. Obyek seluas **400 M²** (empat ratus meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 467**, atas nama H. Abdul Hanan, terletak di Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sekarang Jalan Peternakan, No. 3 Karang Tumbuk, Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Peternakan;
Sebelah Timur : Tanah An. Hj. Tasniah;
Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Gede Lipoh/Amen;
Sebelah Barat : Bagian Termohon/Hj. Munisah Cs/ **Para**

Tergugat;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 9 (sembilan);

6.10. Obyek seluas **393 M²** (tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 211**, atas nama Hj. Tasniah, terletak di Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sekarang Jalan Peternakan, No. 3 Karang Tumbuk, Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Peternakan;
Sebelah Timur : Tanah Bagian Termohon/Hj. Munisah
Cs/Para Tergugat;
Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Gede Lipoh/Amen;
Sebelah Barat : Bangunan Pemohon Cs;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 10 (sepuluh);

Hlm. 8 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.11. Pelunasan Pembayaran Obyek tanah oleh Turut Tergugat II (dua), seluas **21.592 M²** (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, hal mana obyek tersebut merupakan penggabungan dari sebagian obyek pada **SHM No. 2764** yakni seluas **1.398M²**, digabung dengan sebagian obyek pada **SHM No. 2790** yakni seluas **3.438 M²** dan digabung dengan sebagian obyek pada **SHM No. 2270** yakni seluas **16.756 M²**, ketiga SHM tersebut atas nama H. Abdul Hanan, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Selatan : Tanah Bagian **Para Tergugat**;
Sebelah Barat : Tanah Sawah H. Muzakir dan pak Sanudi;
Sebelah Timur : Jalan ke Lingsar;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa 11 (sebelas) merupakan pembayaran obyek tanah tersebut di atas dari kesepakatan pewaris dengan Turut Tergugat II (dua) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dikurangi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 11 (sebelas);

6.12. Obyek seluas **3.499 M²** (tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), hal mana obyek tersebut merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 80**, atas nama Hj. Tasniah, terletak di desa Batu Kute, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran Air;
Sebelah Selatan : Tanah Pecahan Bagian **Para Tergugat**;
Sebelah Barat : Jalan Setapak dan Sawah H. Sanudin
Sebelah Timur : Saluran Air;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 12 (dua belas);

6.13. Obyek seluas **57,85 are** (lima puluh tujuh koma delapan puluh lima are), hal mana obyek tersebut merupakan sebagian dari obyek pada SHM No. 62, atas nama H. Abdul Hanan, yang terletak di Langgalawe, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok, Tengah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah bagian Hj. Musnisah binti H. Abdul Hanan, dkk;

Hlm. 9 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Sawah Bapak Anam;
Sebelah Barat : Sawah Haji Muslim Alias Amaq Padliyah;
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 13 (tiga belas);

Bahwa obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 13 (tiga belas) merupakan Bagian dari H. Abdul Hanan/Pewaris setelah dilaku kan pembagian berdasarkan putusan Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.MTR dan telah pula dilakukan eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.MTR, pada Pengadilan Agama (PA) Mata-ram, Berita Acara Eksekusi Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.MTR, pada Pengadilan Agama (PA) Giri Menang dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.MTR, pada Pengadilan Agama (PA) Praya;

Bahwa selain obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 13 (tiga belas) di atas, H. Abdul Hanan/Pewaris juga memiliki sebidang tanah dan bangunan, sebelum pernikahan dengan Hj. Tasniah (istri pertama) yang tidak dilakukan pembagian berdasarkan putusan Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.MTR dan berita acara A Quo yakni:

6.14. Obyek seluas + 900 M² (kurang lebih sembilan ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas nama H. Abdul Hanan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Tanah Dokter Cok;
Sebelah Selatan : Tanah Pak Puji;
Sebelah Barat : Jalan Kampung;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 14 (empat belas);

6.15. Obyek tanah yang diatasnya berdiri bangunan ruko seluas ± 81 M² (delapan puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Peternakan No. 2 Karang Tumbuk Mayura, Cakranegara Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas nama H. Abdul Hanan, dengan batas:

Sebelah Utara : Rumah Bapak Abdurrahim;

Hlm. 10 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id



Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran, Jalan Dusun Karang Mas,
tanah/Bangunan L. Akbar;
Sebelah Timur : Wayan Repot;
Sebelah Selatan : Nengah Suwarta;
Sebelah Barat : Gang, tanah/Bangunan L. Akbar;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 17 (tujuh belas);

Bahwa obyek sengketa 17 (tujuh belas) merupakan sebagian dari obyek pada SHM No. 1650, seluas **9.385 M²** (sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), hal mana semasa hidupnya H. Abdul Hanan/ Pewaris telah menjual sebagian obyek pada SHM tersebut yakni seluas 2.000 M² (dua ribu meter persegi) kepada L. AKBAR, sehingga yang menjadi obyek sengketa yakni seluas **7.385 M²** (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi);

Harta Bergerak berupa:

6.18. 1 (satu) unit mobil type Kijang Inova, Merk Toyota, Jenis Mini Bus, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Mesin 1TR-A035163, Nomor rangka MHFAW8EM6G0200991, Nomor Polisi DR 1439 BC, atas nama Abdul Hanan;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 18 (delapan belas);

6.19. 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI, Type GC 415 T (4x2) M/T, Jenis Mobil barang bak (muatan terbuka), Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor rangka/NIK/VIN MHYGDN41TCJ - 312790, Nomor Mesin G15AID - 250448, DR 9035 AH, atas nama Abdul Hanan;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 19 (Sembilan belas belas);

Bahwa selain obyek tanah dan harta bergerak, H. Abdul Hanan juga meninggalkan harta peninggalan berupa uang yakni:

6.20. Uang sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah) yang tersimpan pada Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor rekening. 141259736, atas nama Abdul Hanan/Pewaris;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 20 (dua puluh);

Hlm. 12 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa 16 (enam belas) sampai dengan obyek sengketa 20 (dua puluh) merupakan harta peninggalan H. Abdul Hanan/Pewaris yang diperoleh selama perkawinan dengan Helmiati Solihah binti H. Pahriati/Penggugat;

7. Bahwa pada tahun 2009, setelah meninggalnya Hj. Tasniah kemudian H. Abdul Hanan/Pewaris kawin lagi dengan Fitriani sebagai istri kedua, namun perkawinan tersebut berjalan dalam hitungan bulan yang kemudian bercerai dan saat ini Fitriani telah menikah lagi dengan orang lain. Dari pernikahan H. Abdul Hanan/Pewaris dengan Fitriani melahirkan 1 (satu) orang anak bernama Abdul Muin bin H. Abdul Hanan/ **Turut Tergugat I (satu)**;

8. Bahwa setelah bercerai dengan Fitriani kemudian pada tanggal 7 Juli 2010, H. Abdul Hanan kembali melakukan pernikahan dengan Helmiati Solihah binti H. Pahriati/Penggugat dan dari pernikahan ketiga tersebut melahirkan dua orang anak bernama Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan/Penggugat dan Muhammad Sirajul Hakiki bin Abdul Hanan/ Penggugat;

9. Bahwa kendatipun H. Abdul Hanan dengan Fitriani (isteri kedua) telah bercerai namun anak kandungnya bernama Abdul Muin bin H. Abdul Hanan/Turut Tergugat I (satu) tetap diperhatikan dengan pemberian nafkah, selain itu nama Abdul Muin naik dalam kartu keluarga No. 5271030603082128 atas nama Kepala Keluarga H. Abdul Hanan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram tertanggal 9 September 2016;

10. Bahwa semasa H. Abdul Hanan/Pewaris sakit-sakitan, para Tergugat yang merupakan anak-anaknya hampir tidak pernah sama sekali menjenguk ataupun memberikan perhatiannya kepada orang tuanya, sehingga yang merawat dan membawa H. Abdul Hanan/Pewaris ke rumah sakit yakni Istrinya/Penggugat, hingga H. Abdul Hanan/Pewaris meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam;

11. Bahwa salah satu pihak Tergugat yakni Tergugat V (lima) merupakan penggagas atau yang memiliki inisiatif untuk menguasai tanpa hak seluruh obyek sengketa yang berakibat Penggugat tidak dapat memperoleh hak warisnya atas obyek sengketa. Selain itu, terdapat tindakan/perbuatan Tergugat V (lima) semasa

Hlm. 13 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup Pewaris, yang mengakibatkan Tergugat V (lima) dilaporkan oleh Pewaris dengan Dugaan Penghinaan terhadap Pewaris (orang tua) sesuai dengan ketentuan pasal 310 KUHP dan 311 KUHP dan telah diputus bersalah pada tingkat pertama selama 3 bulan penjara dan pada tingkat banding Tergugat V (lima) diputus 10 bulan penjara dan pada tingkat kasasi Tergugat V (lima) memperoleh putusan 10 bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Perkara Nomor : 588/Pid.B/2017/PN.Mtr, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Perkara Nomor:13/PID/2018/PT.Mtr, Jo. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor: 386 K/PID/2018;

Bahwa tindakan Tergugat V (lima) telah memfitnah Pewaris dengan kata-kata yang sangat kasar yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya di depan umum, oleh karena itu tindakan penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat V (lima) tersebut sudah sepatutnya secara hukum, Tergugat V (lima) tidak dapat memperoleh hak waris atau hak waris Tergugat V (lima) hilang sesuai dengan ketentuan pada pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya berdasar hukum kepada yang mulia Ketua/Anggota majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk Menyatakan hukum Tergugat V (lima) terhalang menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan pada pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- 12.** Bahwa setelah Almarhum H. Abdul Hanan/Pewaris wafat, Para Tergugat telah mengambil/merampas bukti surat-surat; Sertifikat tanah, Surat-Surat Kendaraan (BPKB mobil) dan bahkan mengambil/menarik/menguasai secara paksa fisik dan hasil panen sawah yang sedang dikelola oleh pekerjanya, dengan mendatangi semua obyek-obyek tanah H. Abdul Hanan /Pewaris dan memerintahkan kepada pekerjanya untuk hasil panen diserahkan langsung kepada Para Tergugat, bahkan mengusir Penggugat dari tempat kediaman Penggugat pada posita 6.9 (enam titik sembilan) dan 6.10 (enam titik sepuluh) yakni obyek sengketa 9 (sembilan) dan obyek sengketa 10 (sepuluh) serta melarang Penggugat untuk datang kembali pada obyek tersebut;

Hlm. 14 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



13. Bahwa selain tindakan Para Tergugat yang telah diuraikan di atas, terdapat tindakan H. Muprad bin H. Abdul Hanan/**Tergugat II (dua)** yang memberi kan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan alasan bahwa pemberian uang itu untuk biaya hidup/kebutuhan Turut Tergugat I (satu). Namun faktanya dalam pemberian uang tersebut terdapat kuitansi yang ditanda tangani Turut Tergugat I (satu) yang tertulis keterangan bahwa peruntukan uang yang diberikan kepada Turut Tergugat I (satu) merupakan uang gadai atas suatu obyek tanah yang hingga saat ini tidak diketahui oleh Turut Tergugat I (satu), selain itu tidak diterangkan dalam kuitansi tersebut gadai terhadap obyek tanah yang dimaksud oleh Tergugat II (**H. Muprad bin H. Abdul Hanan**);

Selanjutnya, setelah kuitansi tersebut di atas ditandatangani oleh Turut Tergugat I (satu), kuitansi yang ditanda tangani berada dalam penguasaan H. Muprad bin H. Abdul Hanan/**Tergugat II (dua)** dan Turut Tergugat I (satu), tidak memperoleh salinan kuitansi tersebut hingga saat ini.

14. Bahwa selain tindakan-tindakan yang tidak wajar yang telah dilakukan oleh Para Tergugat kepada H. Abdul Hanan/Pewaris semasa H. Abdul Hanan /pewaris masih hidup, tindakan lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat setelah H. Abdul Hanan/Pewaris meninggal dunia yakni Para Tergugat telah mengajukan penetapan ahli waris sesuai dengan **register perkara pada Pengadilan Agama Nomor:207/Pdt.P/2020/PA.Mtr**, namun tidak diketahui secara pasti alasan Penetapan *A Quo* dibatalkan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A Quo*, lagi pula dalam permohonan penetapan ahli waris tersebut para Tergugat tidak melibatkan Penggugat dan Turut Tergugat I (satu) sebagai ahli waris yang sah dari H. Abdul Hanan/Pewaris, sehingga jelas Para Tergugat merupakan pihak yang serakah terhadap harta peninggalan pewaris;

15. Bawa terhadap obyek pada poin angka 6.9 (enam titik sembilan) dan 6.10 (enam titik sepuluh) posita gugatan Penggugat, saat ini di atas obyek tersebut difungsikan sebagai Lembaga Tasniah Bina Masyarakat yang mengelola TPQ Al-Munawwir, Bale Berajah Tasniah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LTB dan yang memiliki peran sebagai pengurus atau unsur pimpinan yakni Munawir bin H.

Hlm. 15 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Abdul Hanan/**Tergugat V (lima)**. Dengan adanya Lembaga Tasniah Bina Masyarakat yang mengelola TPQ Al-Munawwir, Bale Berajah Tasniah dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) LTB tersebut di atas, beralasan hukum Penggugat menariknya sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat beroperasinya Lembaga Tasniah Bina Masyarakat merupakan obyek sengketa 9 (sembilan) dan obyek sengketa 10 (sepuluh) dalam perkara ini;

16. Bahwa semasa Pewaris/H. Abdul Hanan hidup, telah terjadi gugatan atas obyek sengketa pada poin 6.15 (enam titik lima belas) di atas, yakni antara Pewaris/H. Abdul Hanan sebagai Penggugat dan H. Munawwir/Tergugat V (lima) sebagai Tergugat dengan perkara nomor: 18/Pdt.G/2020/PN.Mtr, pada Pengadilan Negeri (PN) Mataram, akan tetapi pada saat berjalannya perkara/persidangan, Pewaris/H.Abdul Hanan meninggal dunia dan subyek Hukum dalam perkara tersebut digantikan oleh Hilmiati/Penggugat sebagai Istri sah H. Abdul Hanan, namun perkara tersebut dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Mtr "*Akibat hukum dari meninggalnya Penggugat (H. Abdul Hanan) adalah merupakan pergeseran pokok sengketa dari perbuatan melawan hukum menjadi sengketa waris dan berdasarkan asas hukum waris, maka ketika seseorang meninggal dunia segala harta benda yang dimiliki menjadi obyek waris yang merupakan hak semua ahli warisnya*".

Selanjutnya, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, sudah sepantasnya Penggugat memasukan obyek sengketa 6.15 (enam titik lima belas) pada gugatan Penggugat yang sebelumnya menjadi obyek sengketa pada perkara nomor 18/Pdt.G/2020/PN Mtr, pada Pengadilan Negeri Mataram dan sudah sepatutnya Penggugat memperoleh haknya sebagai ahli waris atas harta waris tersebut karena saat meninggalnya pewaris dalam hal ini H. Abdul Hanan masih berstatus istri sah dari Pewaris/H. Abdul Hanan dan pada obyek tersebut berdiri di atasnya sekretariat Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Walisongo Ponorogo (DPW IKPWS NTB) sehingga sudah sepatutnya Tergugat IV (empat) di jadikan pihak dalam perkara ini;

Hlm. 16 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



17. Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 6.11 (enam titik sebelas) posita gugatan Penggugat di atas, semasa hidup pewaris terdapat kesepakatan antara H. Abdul Hanan/ pewaris dengan perusahaan pengembang perumahan yaitu PT. Griya Restu Bunda/Turut Tergugat II (dua), yang mana kesepakatan tersebut berupa jual beli terhadap obyek tanah pada poin 6.11 (enam titik sebelas) tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan baru dibayarkan uang muka (*Down Payment*) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga sisa pembayaran dilakukan secara termin (cicil) sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa batas waktu yang telah disepakati yakni sampai dengan bulan Desember tahun 2020, akan tetapi hingga diajukannya gugatan ini pelunasan pembayaran obyek tanah tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh Turut Tergugat II (dua) yakni sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) dan sebaliknya Turut Tergugat II (dua) tetap melanjutkan pengerjaan proyek pembangunan perumahan yang saat ini diketahui telah berdiri 12 (dua belas) unit rumah, sehingga sudah sepantasnya Turut Tergugat II (dua) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan hal di atas, oleh karenanya menjadi wajar dan patut serta beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Turut Tergugat II (dua) untuk menyelesaikan pembayaran sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah) kepada ahli waris H. Abdul Hanan yang apabila tidak dapat dilaksanakan pembayaran tersebut maka obyek pada posita 6.11 (enam titik sebelas) yakni obyek sengketa 11 (sebelas) tersebut dijual lelang dan hasil lelangnya akan diserahkan kepada Para Ahli waris H. Abdul Hanan, sesuai dengan bagian dan porsinya yang apabila terdapat sisa dari hasil lelang tersebut maka akan dikembalikan kepada Tergugat II (dua);

18. Bahwa berdasarkan posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat di atas, obyek sengketa dalam gugatan ini tidak hanya berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Mataram, namun obyek sengketa juga berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Giri Menang dan juga obyek sengketa berada pada wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Praya, namun oleh karena obyek sengketa

Hlm. 17 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



pada wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Mataram jumlahnya lebih dominan dari obyek sengketa diluar Pengadilan Agama (PA) Mataram, dan juga pihak-pihak dalam perkara ini lebih dominan yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama (PA) Mataram, hal mana sesuai dengan *asas forum rei sitae*, maka menjadi wewenang dari Pengadilan Agama (PA) Mataram untuk mengadili dan memutus perkara ini;

19. Bahwa obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 13 (tiga belas) di atas, merupakan bagian yang diperoleh oleh Pewaris/H. Abdul Hanan, setelah dilakukan pembagian warisan (bagi waris) berdasarkan Putusan perkara Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dan berita acara eksekusi yang tersebut di atas, akan tetapi obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 13 (tiga belas) selain dari obyek sengketa 9 (sembilan), obyek sengketa 10 (sepuluh) dan obyek sengketa 11 (sebelas) saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan khusus terhadap obyek sengketa 9 (sembilan) dan obyek sengketa 10 (sepuluh) dikuasai oleh Turut Tergugat III (tiga) dan obyek sengketa 11 (sebelas) dikuasai oleh Turut Tergugat II (dua) secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dan secara melawan hukum serta tidak mengijinkan Penggugat untuk menguasai maupun mengerjakan obyek sengketa tersebut;

20. Bahwa obyek sengketa 14 (empat belas) dan obyek sengketa 15 (lima belas) di atas, merupakan harta yang diperoleh oleh H. Abdul Hanan /Pewaris sebelum melangsungkan pernikahan dengan HJ. Tasniah (istri pertama), namun tidak masuk ke dalam Obyek sengketa perkara Nomor:249/Pdt.G/2010/PA.Mtr sehingga tidak dilakukan pembagian (eksekusi), yang saat ini diketahui obyek sengketa 14 (empat belas) tersebut digarap oleh H. Abdul yang ditunjuk sebagai Penggarap oleh H. Abdul Hanan/Pewaris semasa H. Abdul Hanan/Pewaris masih hidup, akan tetapi sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap obyek tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat/Para Tergugat serta tidak mengijinkan Penggugat untuk menguasai maupun mengerjakan obyek sengketa tersebut dan obyek sengketa 15 (lima belas) dikuasai oleh Turut Tergugat IV (empat);

Hlm. 18 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



21. Bahwa obyek sengketa 16 (enam belas) sampai dengan obyek sengketa 20 (dua puluh) di atas, merupakan harta yang diperoleh oleh H. Abdul Hanan/Pewaris selama pernikahannya bersama dengan Helmiati Solihah binti H. Pahriati/**Penggugat**, akan tetapi saat ini penguasaan obyek sengketa 16 (enam belas) sampai dengan obyek sengketa 20 (dua puluh) juga dikuasai secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas dan secara melawan hukum oleh Tergugat/Para Tergugat serta tidak mengizinkan Penggugat untuk menguasai maupun mengerjakan obyek sengketa tersebut;

22. Bahwa perbuatan Tergugat/para Tergugat dan Turut Tergugat II (dua) sampai dengan Turut Tergugat IV (empat) yang menguasai obyek sengketa sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 20 (dua puluh) di atas, merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karenanya wajar bila Penggugat menuntut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui Pengadilan Agama (PA) Mataram, untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga menjadi patut dan beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 20 (dua puluh) pada posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat merupakan Warisan/harta peninggalan dari H. Abdul Hanan yang belum terbagi secara hukum;

23. Bahwa Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat Serta Turut Tergugat I (satu) merupakan ahli waris dari H. Abdul Hanan, oleh karenanya berhak atas harta peninggalan/warisan/obyek sengketa di atas, sehingga menjadi wajar dan patut serta berdasarkan hukum kepada Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat serta Turut Tergugat I (satu) merupakan ahli waris dari H. Abdul Hanan yang berhak atas obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 20 (dua puluh) pada gugatan Penggugat;

24. Bahwa saat ini keseluruhan obyek sengketa di atas kecuali obyek sengketa 13 (tiga belas), dikuasai oleh Tergugat/Para Tergugat dan Turut Tergugat II (dua),

Hlm. 19 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Turut Tergugat III (tiga) dan Turut Tergugat IV (empat) sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum waris Islam (*faraidh*) maupun ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya menjadi wajar dan patut serta berdasarkan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan perincian dan ketentuan dalam perkara ini yang berdasarkan hukum;

25. Bahwa Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar kiranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun Tergugat/Para Tergugat dan Turut Tergugat II (dua), Turut Tergugat III (tiga) dan turut Tergugat IV (empat) tetap bersikeras tidak mau membagi obyek sengketa berdasarkan porsi bagian masing-masing yang sesuai dengan aturan hukum islam (*Faraidh*) maupun kaidah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya melalui Gugatan ini Penggugat/Para Penggugat mencari keadilan terhadap haknya;

26. Bahwa demi menjamin obyek waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa/Harta Peninggalan H. Abdul Hanan di atas, karena dikhawatir kan Para Tergugat akan menjual atau mengalihkan atau memindahtangan kan kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Mataram Cq. Yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 20 (dua puluh) pada posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat;

27. Bahwa oleh karena permasalahan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Mataram Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap obyek waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa di atas, hal mana pembagian tersebut dilakukan berdasarkan hukum *Fara'id*, oleh karenanya menjadi wajar dan patut serta beralasan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang

Hlm. 20 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



memeriksa dan memutus perkara untuk menghukum Tergugat/Para Tergugat untuk mengosongkan obyek waris yang belum dibagi waris/ obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 17 (tujuh belas) gugatan Penggugat, beserta bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk juga dari keluarganya serta pihak-pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak daripadanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun, sesuai dengan bagian warisan yang menjadi hak dari Penggugat yang telah ditetapkan dalam perkara ini dan atau dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek sengketa dapat meminta bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);

28. Bahwa terhadap obyek sengketa 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) bilamana tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan pelelangan secara umum dan terhadap uang hasil penjualan lelang dibagi kepada ahli waris H. Abdul Hanan;

29. Bahwa oleh karena alas hak yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya berdasarkan alas hak serta fakta hukum yang kuat dan tidak terbantahkan, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR, sudah seharusnya apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Mataram Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *A Quo* memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voraad*);

30. Bahwa timbulnya perkara ini akibat tindakan Para Tergugat, sehingga beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama (PA) Mataram Cq. Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 21 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa H. Abdul Hanan telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 20 (dua puluh) pada posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat merupakan Warisan/harta peninggalan dari H. Abdul Hanan yang belum terbagi secara hukum;
4. Menyatakan hukum Tergugat V (lima) terhalang menjadi ahli waris sesuai dengan ketentuan pada Pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);
5. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat, kecuali Tergugat V (lima) serta Turut Tergugat I (satu) merupakan ahli waris dari H. Abdul Hanan yang berhak atas obyek sengketa;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan perincian dan ketentuan dalam perkara ini yang berdasarkan hukum;
7. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat/Para Tergugat, kecuali Tergugat V (lima) serta Turut Tergugat I (satu) merupakan ahli waris dari H. Abdul Hanan yang berhak atas obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 20 (dua puluh) pada Gugatan Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 20 (dua puluh) pada posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat;
9. Menghukum Tergugat/Para Tergugat dan Turut Tergugat II (dua), Turut Tergugat III (tiga) dan Turut Tergugat IV (empat) untuk mengosongkan obyek waris yang belum dibagi waris/obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 17 (tujuh belas) gugatan Penggugat, beserta bangunan yang berdiri di atasnya, termasuk juga dari keluarganya serta pihak-pihak ketiga lainnya yang mendapatkan hak daripadanya dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun, sesuai dengan bagian warisan yang menjadi hak dari Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum waris yang telah ditetapkan dalam perkara ini dan atau dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek

Hlm. 22 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dapat meminta bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);

10. Menghukum Para Tergugat untuk membagi secara natura obyek sengketa 18 (delapan belas) dan obyek sengketa 19 (sembilan belas) dan bilamana tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan pelelangan secara umum dan terhadap uang hasil penjualan lelang dibagi kepada ahli waris H. Abdul Hanan;

11. Menghukum Turut Tergugat II (dua) untuk menyelesaikan pembayaran sebesar Rp.6.800.000.000,-(enam milyar delapan ratus juta rupiah) kepada ahli waris H. Abdul Hanan pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang apabila pembayaran tersebut tidak dapat dilaksanakan maka obyek 6.11 (enam titik sebelas) yakni obyek sengketa 11 (sebelas) tersebut dijual lelang dan hasil lelangnya akan diserahkan kepada Para Ahli waris H. Abdul Hanan, sesuai dengan bagian dan porsinya yang apabila terdapat sisa dari hasil lelang tersebut maka akan dikembalikan kepada Tergugat II (dua);

12. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voraad*);

13. Menghukum Tergugat/Para Tergugat dan Turut Tergugat/Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan/atau Ketua/Anggota Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat /kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan para Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali Tergugat II, VI VII dan Turut Tergugat II hadir dipersidangan ;

Bahwa pada sidang berikutnya Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kecuali Tergugat Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum

Hlm. 23 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra.St.Nursalmi Muhamad, sebagai mediator dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator, tanggal 13 Juli 2021 mediasi antara para pihak tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya sebagaimana terurai dengan jelas dalam berita acara sidang perkara ini sedang selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 30 Agustus 2021, sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN *EROR IN PERSONA* ATAS KURANGNNYA PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Kurangnya para pihak dalam Gugatan Para Penggugat didasari pada ketentuan yang melekat di atas obyek yang menjadi obyek sengketa, dimana dalam beberapa obyek sengketa ada pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, diantara pihak-pihak yang dimaksud antara lain :

a. SUBUR

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat hanya menarik ahli waris daripada H. Abdul Hanan, yang seharusnya juga menarik orang yang bernama Bapak Subur yang menguasai (menyewa) Obyek sengketa 6.5, sehingga Bapak Subur seharusnya ditarik sebagai Turut Tergugat ;

b. NAHRUN

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat hanya menarik ahli waris daripada H. Abdul Hanan, yang seharusnya juga menarik orang yang bernama Nahrhun yang menguasai (menyewa) Obyek sengketa 6.8, sehingga Nahrhun seharusnya ditarik sebagai Turut Tergugat ;

c. Bank Negara Indonesia (BNI)

Hlm. 24 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Bahwa pada dalil gugatan Penggugat hanya menarik ahli waris daripada H. Abdul Hanan, yang seharusnya juga menarik Bank Negara Indonesia sebagai pihak Turut Tergugat. ;

Maka, menurut logika hukum formil tidak mungkin seseorang yang sedang menguasai obyek sengketa dirampas hak-haknya tanpa di dengar keterangannya di depan persidangan. Bahwa sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke verklaard*) sebagaimana ketentuan yang digariskan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 621 K/SIP/1975 tanggal 25-05-1977 ;

2. GUGATAN *EROR IN OBYEKTO* ATAS OBYEK PERKARA WARIS

- Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menggabungkan dan mencantumkan obyek milik Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H. Abdul Hanan) ke dalam gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai obyek waris merupakan gugatan yang salah dan keliru (*Error In Obyekto*), sebagaimana yang telah dituangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 249/Pdt.G/ 2010/PA.Mtr dan Berita Acara Eksekusi No : 249/Pdt.G/ 2010/PA.Mtr yang mana obyek gugatan Waris Mewaris yang dituangkan oleh Penggugat menggabungkan obyek yang menjadi milik Pewaris dengan obyek yang dimiliki oleh Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H.Abdul Hanan) yang semestinya Penggugat menentukan mana yang seharusnya menjadi obyek milik Pewaris. Oleh sebab itu Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan Tergugat 8 sangat keberatan dan dengan sangat sadar sebagian dari obyek yang dituangkan oleh Penggugat dalam gugatannya melekat hak milik Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H.Abdul Hanan) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 249/Pdt.G/2010/ PA.Mtr dan Berita Acara Eksekusi No : 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr, dijadikan sebagai obyek gugatan, sehingga jelas gugatan Penggugat merupakan gugatan yang *Error In Obyekto*, jadi terhadap kesalahan obyek yang dituju (*Error In Obyekto*) mengakibatkan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat di Kualifikasi mengandung *Error In Obyekto*. Jadi jelas dan terang bahwa gugatan

Hlm. 25 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Penggugat atas *Error In Obyeto* dapat dikatakan sebagai cacat formil dan gugatan Penguat haruslah Ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penguat Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

- Bahwa, dalil gugatan Penguat tidak memiliki dasar yang jelas terhadap obyek yang menjadi obyek waris (*Obscuur Libel*), dimana dalam gugatan Penguat tidak menguraikan dengan jelas tentang obyek yang menjadi obyek waris antara Penguat, Tergugat dan Turut Tergugat, karena didalam gugatan Penguat terdapat sebagian dari obyek yang dimiliki oleh Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H.Abdul Hanan) yang mana obyek yang dimaksud tidak ada sama sekali pemilahan obyek yang menjadi bagian tersendiri dari Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H.Abdul Hanan) sebagaimana yang telah dituangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dan Berita Acara Eksekusi No : 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr, sehingga patut dikatakan bahwa gugatan Penguat Kabur (*Obscuur Libel*), sebagaimana dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/ 1979 Tanggal 7 april 1979 yang menyatakan bahwa terhadap obyek gugatan yang tidak jelas maka gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*). ;

- Bahwa, dalil gugatan Penguat dalam gugatannya terhadap luas, letak dan batas-batas obyek banyak yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), apa yang di dalilkan Penguat dalam gugatan sangat tidak sinkron dengan kondisi yang ada di lapangan, baik itu yang berkaitan dengan luas obyek, letak obyek. Penunjukan obyek yang menjadi obyek Waris, maupun mengenai batas-batas obyek yang dimaksud sangatlah tidak jelas, sehingga gugatan Penguat Patut dijadikan sebagai gugatan yang Kabur / tidak jelas (*Obscuur Libel*), dan gugatan yang tidak jelas sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*). ;

Hlm. 26 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Bahwa dalam posita gugatan Penggugat banyak sekali obyek-obyek yang dicantumkan tidak rinci dan tidak jelas eksistensinya terutama terkait luas dan batas-batas daripada obyek sengketa seperti pada obyek sengketa 6.1, objek sengketa 6.2, objek sengketa 6.3, objek sengketa 6.13, objek sengketa 6.17, sehingga dengan kekurangjelasan dan ketidakterangan penyebutan batas-batas objek gugatan akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 dalam perkara : Flistas Ussu Janis lawan Mensiana Ussu dengan kaidah dasarnya bahwa, "karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima."
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara : Oei Nai Tjie lawan Ny. Janda Tjoe Win Nio Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus Daerah Ibukota Jakarta Raya Jawatan Pekerjaan Umum yang menyebutkan apabila objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI ;

1. Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 mohon dengan Hormat, bahwa segala sesuatu yang tersebut di dalam eksepsi di atas, juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil-dalil Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 untuk jawaban di dalam konvensi ;
2. Bahwa Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 menolak dan membantah seluruh gugatan Penggugat yang tersebut di dalam gugatannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah diakui tegas;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 poin 6.1, yang menyatakan obyek-obyek yang menjadi obyek waris telah digabungkan dengan obyek yang menjadi bagian dari pada hak milik dari Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H.Abdul Hanan) merupakan gugatan yang keliru, sebagaimana yang telah dituangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 249/ Pdt.G/2010/PA.Mtr dan Berita Acara Eksekusi Nomor:

Hlm. 27 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



249/PDT.G/2010/PA. Mtr. Yang semestinya obyek yang menjadi obyek waris haruslah dituangkan secara jelas mana yang menjadi bagian dari obyek waris milik pewaris (almarhum H. Abdul Hanan). Sehingga obyek yang dituangkan dalam posita angka 6 point 6.1 baik yang berkaitan dengan luas obyek yang menjadi obyek waris maupun batas-batas sangatlah keliru, tidak jelas dan secara otomatis akan berubah. Sehubungan dengan itu gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 6 poin 6.2 sangatlah keliru dan tidak jelas, di mana obyek yang menjadi obyek waris seharusnya dipisahkan dengan obyek waris yang menjadi hak milik daripada Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H.Abdul Hanan), sebagaimana yang telah dituangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dan Berita Acara Eksekusi Nomor 249/PDT.G/2010/PA.Mtr. Yang semestinya obyek yang menjadi obyek waris haruslah dituangkan secara jelas mana yang menjadi bagian dari obyek waris milik pewaris (Almarhum H. Abdul Hanan). Oleh karena itu antara luas obyek maupun batas-batas obyek yang menjadi obyek waris sangatlah tidak sesuai. Sehingga, dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 poin 6.2 haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

5. Bahwa apa yang dinyatakan dalam dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 point 6.3 yang menyebutkan obyek seluas 319 M² yang menjadi obyek waris sangatlah tidak benar, yang mana obyek yang menjadi obyek waris yang dimaksud oleh Penggugat menggabungkan obyek secara global baik itu obyek yang menjadi obyek hak milik daripada Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H.Abdul Hanan), sebagaimana yang telah dituangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dan Berita Acara Eksekusi Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dengan obyek yang menjadi obyek waris milik pewaris (Almarhum H. Abdul Hanan). Oleh karena itu, Gugatan Penggugat pada posita 6 point angka 6.3 sangatlah membingungkan, tidak jelas, dan keliru. Sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 poin 6.3 haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Hlm. 28 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



6. Bahwa semua apa yang dinyatakan, dituangkan, disebutkan dalam gugatan Penggugat mulai dari posita angka 6 point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 dan 6.13 merupakan gabungan dari obyek yang menjadi obyek waris milik pewaris (Almarhum H. Abdul Hanan) dengan obyek hak milik daripada Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H.Abdul Hanan), sebagaimana yang telah dituangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dan Berita Acara Eksekusi Nomor 249/Pdt.G/2010/ PA.Mtr. Baik berupa luas dan batas-batas obyek waris pada posita angka 6 point 6.1, 6 point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 dan 6.13 menjadi tidak jelas dan membingungkan. Sehingga, dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 point 6.1, 6 point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 dan 6.13 haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 point 6.12 oleh Terugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan Tergugat 8 menyatakan bahwa obyek yang dimaksud telah dipindahtangankan atau telah dijual oleh pewaris (almarhum H. Abdul Hanan) ketika pewaris masih hidup. Sehingga, obyek yang menjadi obyek waris berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 poin 6.12 bukan merupakan obyek warisan. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

8. Bahwa para Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 menyangkal isi daripada dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 6 poin 6.14, 6.15, 6.17 dan 6.20 hal mana obyek 6.14, 6.15, 6.17 dan 6.20 tersebut merupakan harta yang diperoleh bersama-sama sejak perkawinannya atau pernikahannya antara Almarhumah Hj. Tasniah (Ibu dari para Tergugat) dengan Almarhum H. Abdul Hanan semasa hidup yang belum dibagi sampai dengan saat ini berdasarkan hukum waris islam (faraid). Sehingga, obyek pada poin 6.14, 6.15, 6.17 dan 6.20 melekat hak/bagian daripada Almarhumah Hj. Tasniah yang selanjutnya turun ke ahli waris daripada almarhumah Hj. Tasniah (Ibu dari para Tergugat). Sehingga jelas dalam hal ini dalil Para Penggugat sangatlah tidak benar dan telah mengada-ada (berbohong) ;

9. Bahwa, para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan Tergugat 8 tidak tahu-menahu terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 6 poin 6.18 dan 6.19, bahkan apa yang Penggugat dalilkan sesungguhnya Para

Hlm. 29 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan Tergugat 8 mempertanyakan kembali dimanakah keberadaan obyek yang dimaksud,? Dan dalam hal ini Para Tergugat **1, 2, 3, 4, 5, 7, dan Tergugat 8** tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga apa yang menjadi Dalil Gugatan Penggugat hanyalah dibuat-buat atau mengada-ada ;

10. Bahwa, Para Tergugat (**Tergugat, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan Tergugat 8**) menyangkal isi daripada dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 10, yang menyatakan para Tergugat hampir tidak pernah sama sekali menjenguk ataupun memberikan perhatian kepada ayah daripada para Tergugat merupakan dalil Gugatan Penggugat yang sangatlah tidak benar dan ingin memperkeruh suasana keharmonisan yang sudah terjalin sejak lama, bahkan pada kenyataannya dan sebenarnya setelah kepergian (meninggalnya) ayah dari Para Tergugat (Almarhum H. Abdul Hanan), para Tergugatlah yang mengurus segala bentuk biaya pemakaman, pengurusan jenazah ayah para Tergugat (Almarhum H. Abdul Hanan) sampai dengan segala biaya untuk acara tahlilan, sehingga dalil Gugatan Penggugat jelas Haruslah dinyatakan ditolak ;

11. Bahwa Para Tergugat (**Tergugat, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan Tergugat 8**) menyangkal dan membantah dalil dari pada gugatan Para Penggugat pada posita angka 11, hal mana Penggugat tidak memahami dan telah salah menginterpretasikan apa yang menjadi isi dari ketentuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal **173 Huruf b KHI yang menyebutkan ; “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:**

- 1. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;**
- 2. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.**

sehingga Penggugat telah salah memahami atau menginterpretasikan apa yang menjadi ketentuan pasal 173 huruf b tersebut oleh karena tindakan atau perbuatan yang pernah dilakukan oleh Tergugat 5 tersebut sama sekali tidak termasuk ke dalam unsur tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 173

Hlm. 30 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Kompilasi Hukum Islam dan dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak dibenarkan, bahkan Tergugat dengan rasa kekhilafannya sudah meminta maaf kepada ayah Tergugat (Almarhum H. Abdul Hanan) sehingga dibuatlah surat perdamaian antara Tergugat 5 dengan ayah Tergugat (almarhum H. Abdul Hanan) ;

12. Bahwa para Tergugat (**Tergugat, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan Tergugat 8**) menyangkal isi daripada gugatan Penggugat pada posita angka 12 gugatan Penggugat, hal mana objek-objek yang didalilkan oleh Penggugat tersebut merupakan milik daripada ibu para Tergugat (istri pertama H. Abdul Hanan) yang turun ke anak-anaknya ;

13. Bahwa para Tergugat (**Tergugat, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan Tergugat 8**) menyangkal isi daripada dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 13, halmana dalil gugatan Penggugat sangatlah tidak benar dan mengada-ada ;

14. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 14 sangatlah tidak jelas, apa maksud dan tujuan dari dalil gugatan Penggugat yang dituangkan dalam posita angka 14 Justru dalam kenyataannya Penggugat-lah yang serakah di mana obyek-obyek yang menjadi obyek warisan oleh Penggugat merupakan sebagian dari obyek hak milik orang lain yakni obyek milik H. Muzakir dan Tirmidzi. Yang seharusnya Penggugat sadar dan tahu diri bahwa obyek-obyek yang di dalilkan dalam gugatannya tersebut murni sepenuhnya bukan merupakan obyek milik pewaris semata (almarhum H. Abdul Hanan). Selain daripada itu Penggugat harus tahu diri juga bahwa selain daripada obyek yang dituangkan dalam gugatannya ada juga obyek yang dikuasai oleh orang lain dan oleh Penggugat sendiri yang seharusnya dituangkan dalam gugatan Penggugat sebagai obyek waris. Sehingga, jelas dan terang bahwa pihak yang dinyatakan sebagai pihak yang serakah adalah Penggugat sendiri ;

15. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 15 terhadap obyek point. 6.9 dan 6.10 merupakan gabungan dari obyek yang menjadi obyek waris milik pewaris (Almarhum H. Abdul Hanan) dengan obyek hak milik daripada Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H.Abdul Hanan), sebagaimana yang telah dituangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 249/ Pdt.G/2010/PA.Mtr dan Berita Acara

Hlm. 31 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Eksekusi Nomor 249/PDT.G/2010/PA. Mtr. serta telah dituangkan dalam jawaban Tergugat pada posita angka 6 diatas ;

16. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 16 oleh Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 membantah daripada apa yang didalilkan oleh Penggugat. Yang mana obyek sengketa pada poin 6.15 yang dimaksud merupakan obyek yang diperoleh sejak pernikahan antara Almarhum H. Abdul Hanan dengan almarhumah Hj. Tasniah sejak sekitar (\pm) tahun 1999, Yang dalam hal ini antara Penggugat dengan almarhum H. Abdul Hanan belum menyandang status pernikahan (belum pernah menikah). Sehingga, dalil gugatan Penggugat dalam hal ini sangatlah tidak rasional apalagi Penggugat sendiri menyebutkandalam dalil gugatannya bahwa obyek sengketa pada poin 6.15 menjadi obyek sengketa sangatlah keliru dan tidak masuk akal. Sehingga terang dan jelas dalam hal ini Penggugat sangatlah serakah, sehingga dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

17. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 17 oleh Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 telah dijelaskan dalam jawaban Tergugat pada posita angka 6 point 6.11. bahwa obyek yang dimaksud merupakan obyek gabungan antara obyek waris milik pewaris (Almarhum H. Abdul Hanan) dengan obyek hak milik daripada Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H.Abdul Hanan), sebagaimana yang telah dituangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 249/PDT.G/2010/PA.Mtr ;

18. Bahwa sesuai dengan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat pada posita angka 19 yang menyebutkan bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan 13 yang dikuasai oleh Tergugat sangatlah keliru, karena pada kenyataannya obyek-obyek yang dimaksud oleh Penggugat tidak semuanya dikuasai oleh Tergugat akan tetapi ada pihak lain yang menguasai, menggarap serta menikmati hasil dari obyek yang dimaksud tersebut sesuai dengan apa yang Tergugat 1,2,3,4,5, 7 dan Tergugat 8 sudah tuangkan dalam eksepsi dan dalam hal ini Penggugat sendiri tidak menarik pihak lain tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima ;

Hlm. 32 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



19. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 20 yang menerangkan tentang obyek sengketa 14 dan obyek sengketa 15 adalah merupakan harta yang diperoleh oleh H. Abdul Hanan atau pewaris sebelum melakukan pernikahan dengan Hj. Tasniah adalah tidak benar sebagaimana yang telah didalilkan oleh Tergugat 1,2,3,4,5, 7 dan Tergugat 8 dalam jawaban posita angka 8 yang merupakan obyek harta bersama antara Almarhum H. Abdul Hanan dengan Almarhumah Hj. Tasniah (ibu para Tergugat) yang diperoleh selama pernikahannya ;

20. Bahwa para Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 21, hal mana Penggugat sangatlah mengada-ada ;

21. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 25 yang menyatakan pernah mengupayakan perdamaian sangatlah tidak benar. Justru dalam hal ini Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 telah menyampaikan, memanggil dan menginformasikan kepada Penggugat untuk melakukan upaya penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan terkait dengan obyek yang menjadi obyek sengketa, namun dalam kenyataannya beberap kali dipanggil, diinformasikan, Penggugat sendiri tidak mengindahkan dan tidak memiliki iktikad yang baik untuk menyelesaikan persoalan mengenai obyek yang menjadi obyek sengketa saat ini. Sehubungan dengan beberapa kali dipanggil, diinformasikan, disampaikan, baik yang dilakukan secara non litigasi maupun sampai tahapan mediasi di Pengadilan Agama Mataram seakan-akan menghindari dari upaya penyelesaian tersebut. Sehingga, akibat hukum bagi pihak yang tidak beritikad baik yang dalam hal ini Penggugat adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perosedur mediasi di pengadilan adalah *"apabila Penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara Dan juga Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai pula pembayaran mediasi; dan Perbuatan Penggugat sangatlah tidak dibenarkan ;*

22. Bahwa terkait dengan apa yang didalilkan pada gugatan Penggugat pada posita angka 26 yang meminta kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Yang mulia Ketua/anggota majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek

Hlm. 33 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 20 pada posita angka 6 gugatan Penggugat senyatanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. Sehubungan dengan obyek yang menjadi sita jaminan tersebut adalah adanya kepemilikan atas hak orang lain yang melekat di atas obyek tanah yang dimaksud tersebut sesuai dengan apa yang Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 sampaikan pada jawaban posita di atas ;

23. Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 27 yang menyatakan permasalahan ini tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dan baik-baik adalah merupakan keinginan dari Penggugat itu sendiri, bukan merupakan keinginan daripada Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 karena sesungguhnya sebelum gugatan Penggugat diajukan, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan Tergugat 8 beberapa kali memanggil, menginformasikan untuk dilakukan penyelesaian bahkan ketika gugatan Penggugat diajukan pada tahap mediasi Penggugat sendiri tidak ada iktikad baik dan mengindahkankaya serta tidak pernah mau hadir dalam hal penyelesaian terhadap obyek sengketa ;

24. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 28 yang menyatakan terhadap obyek 18 dan 19 bilamana tidak dapat dibagi secara natura agar dilakukan pelelangan secara umum dan terhadap uang hasil lelang tersebut dibagi kepada ahli waris H. Abdul Hanan sangatlah keliru, karena pada kenyataannya obyek yang diminta untuk dilakukan bagi secara natura atau pelelangan tidak berada pada penguasaan Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan Tergugat 8. Sehingga, yang menjadi pertanyaan Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 dimanakan letak obyek 18 dan obyek 19 untuk dilakukan pembagian secara natura agar dilakukan pelelangan secara umum tersebut ? ;

25. Bahwa Para Tergugat (**Tergugat, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan Tergugat 8**) menyangkal isi daripada gugatan Para Penggugat pada poin 16 posita gugatan Para Penggugat, hal mana ojek sengketa 6.15 tersebut merupakan milkuttam (pemilikan yang sempurna) dari pada ibu kandung para Tergugat (istri pertama H. Abdul hanan), hal mana Hj. Tasniah adalah pekerja keras dan orang yang pandai berbisnis dan masyarakat luas mengetahui hal itu, bahkan segala harta bersama yang didapatkan dan yang termasuk menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan hasil jerih

Hlm. 34 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



payah daripada ibu para Tergugat yang bernama Hj. Tasniah, bahkan banyak daripada harta-harta yang dibeli oleh Ibu para Tergugat telah dijual oleh H. Abdul Hanan selama hidupnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa, dahulu telah hidup seseorang yang bernama H. Abdul Hanan, yang semasa hidupnya telah menikah secara syah sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - a. Perkawinan pertama dengan seseorang yang bernama Tasniah alias HJ. Tasniah yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2009;
 - b. Perkawinan kedua dengan seseorang yang bernama Fitriani namun hanya berlangsung selama beberapa bulan kemudian keduanya bercerai (cerai hidup);
 - c. Perkawinan ketiga dengan Helmiati Solehah binti H. Pahriati (Tergugat Rekonvensi);
3. Bahwa, dari Perkawinan antara H. Abdul Hanan dengan Tasniah alias HJ. Tasniah Telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yakni :
 - a. Anak ke-1 (Satu) bernama HJ. Munisah binti H. Abdul Hanan / **Penggugat Rekonvensi 1 (Satu);**
 - b. Anak ke-2 (Dua) bernama H. Muprad bin H. Abdul Hanan/ **Penggugat Rekonvensi 2 (Dua);**
 - c. Anak ke-3 (Tiga) bernama H. Musta'il bin H. Abdul Hanan / **Penggugat Rekonvensi 3 (Tiga);**
 - d. Anak ke-4 (Empat) bernama H. M. Bisri bin H. Abdul Hanan / **Penggugat Rekonvensi 4 (Empat);**
 - e. Anak ke-1 (Lima) bernama H. Munawir bin H. Abdul Hanan / **Penggugat Rekonvensi (Lima);**
 - f. Anak ke-6 (Enam) bernama H. Muzakir Kholid bin H. Abdul Hanan / **Tergugat Konvensi 6 (Enam);**
 - g. Anak ke-7 (Tujuh) bernama H. Muhaizi bin H. Abdul Hanan / **Penggugat Rekonvensi 6 (Enam);**

Hlm. 35 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



h. Anak ke-8 (Delapan) bernama Hj. Mutiah bin H. Abdul Hanan / **Penggugat Rekonvensi 7 (Tujuh);**

i. Anak ke-9 (Sembilan) bernama H. Tirmizi bin H. Abdul Hanan / **Tergugat Konvensi 9 (sembilan);**

4. Bahwa dari perkawinan yang kedua H. Abdul Hanan dengan Fitriani menghasilkan 1 (satu) orang anak yang bernama Abdul Mu'in bin H. Abdul Hanan ;

5. Bahwa dari perkawinan yang ketiga H. Abdul Hanan dengan Helmiati Solehah binti H. Pahriati (Tergugat Rekonvensi) menghasilkan 2 (dua) orang anak yakni :

a. Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan (Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi);

b. Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan (Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi).

6. Bahwa yang menjadi pewaris dalam gugatan Rekonvensi ini yakni H. Abdul Hanan yang telah meninggal dunia pada hari sabtu Tanggal 8 Februari 2020 dan meninggalkan ahli waris yang tersebut namanya diatas;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris / Almarhum H. Abdul Hanan juga meninggalkan harta warisan berupa:

a. Tanah Kebun yang dibeli oleh Pewaris semasa hidupnya pada tahun 2017 dengan harga ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per are dari Gusti Ketut Jelantik seluas ± 34.800 m² di Dusun Gunung Jae, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : tanah Gusti Gede Ambawe / tanah masjid Dsn
Agung ;

Sebelah Timur : jalan desa

Sebelah Barat : tanah Amaq Idi, Tanah Amaq Rahimin

Sebelah Selatan : tanah Amaq Suriah, tanah Amaq Redah, Tanah H.
Burhanuddin, Tanah H. Ismail

Selanjutnya disebut sebagai ; **OBJEK SENGKETA 1;**

b. Toko (tanah dan bangunan) dengan sertifikat atas nama Pewaris yang dibeli oleh pewaris pada tahun 2015 dari PT. Pade Angen, Toko (tanah dan bangunan)

Hlm. 36 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



tersebut terletak di pasar bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan
Sebelah Timur : Bima
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah selatan : H. Demah

Selanjutnya disebut sebagai; **OBJEK SENGKETA 2;**

c. Pasar Los yang terletak di pasar bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Komang Manis
Sebelah Timur : Nurul
Sebelah Barat : Gang
Sebelah selatan : H. Anis

Selanjutnya disebut sebagai; **OBJEK SENGKETA 3;**

8. Bahwa setelah Pewaris (H. Abdul Hanan) meninggal dunia, objek sengketa belum pernah dilakukan pembagian waris kepada ahli waris almarhum H. Abdul Hanan yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Faraidh);

9. Bahwa terhadap objek sengketa sejak Pewaris (H. Abdul Hanan) meninggal dunia tahun 2020 sampai sekarang masih tetap dikuasai oleh Helmiati Solehah binti H. Pahriati (Tergugat Rekonvensi 1), yang kemudian oleh Tergugat Rekonvensi 1 disewakan ke orang yang bernama Sapowan dan Supar tanpa memperhatikan hak waris daripada para Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa mengingat penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi 1 sudah cukup lama, maka segala surat yang timbul atas tanah objek sengketa baik dalam bentuk sertifikat dan/atau dalam bentuk apapun baik atas nama para Tergugat Rekonvensi 1 dan/atau siapapun pihak lain adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga patutlah untuk dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan obyek sengketa yang dimaksud merupakan obyek waris dan haruslah dibagi secara ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi telah berusaha meminta haknya kepada Para Tergugat Rekonvensi 1 untuk melakukan pembagian waris terhadap tanah

Hlm. 37 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



sengketa melalui musyawarah keluarga ataupun melalui mediasi di Pengadilan Agama Mataram akan tetapi para Tergugat tidak pernah mau hadir dalam mediasi;

12. Bahwa untuk menjamin kewajiban Para Tergugat Rekonvensi atas putusan perkara ini dan supaya gugatan yang diajukan para Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia dan agar menjaga para Tergugat Rekonvensi 1 tidak mengalihkan atau memindahkan tangankan objek sengketa kepada pihak ketiga, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa sebagaimana dalam posita poin 3 beserta apa yang ada di atasnya;

13. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi berdasarkan alasan-alasan, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang jelas, sehingga beralasan bagi hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan serta merta ataupun putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet (*Unitvoorbij Voorrad*);

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan hukum obyek sengketa dalam posita angka 6 point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 dan 6.13 adalah gabungan dari obyek yang menjadi obyek waris milik pewaris (Almarhum H. Abdul Hanan) dengan obyek hak milik dari pada Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H. Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H. Abdul Hanan), sebagaimana yang telah dituangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dan Berita Acara Eksekusi Nomor 249/ PDT.G/2010/PA.Mtr;
4. Menyatakan hukum obyek sengketa pada posita angka 6 point 6.12 telah dipindahtangankan atau telah dijual oleh pewaris (Almarhum H. Abdul Hanan) ketika pewaris masih hidup sehinga obyek sengketa pada posita angka 6 poin 6.12 bukanlah merupakan obyek warisan;

Hlm. 38 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



5. Menyatakan hukum obyek sengketa pada posita angka 6 poin 6.14, 6.15, 6.17 dan 6.20 merupakan harta yang diperoleh bersama-sama sejak perkawinan atau pernikahan antara Almarhumah Hj. Tasniah dengan Almarhum H. Abdul Hanan semasa hidup yang belum dibagi sampai dengan saat ini berdasarkan hukum waris islam (faraid);
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa H. Abdul Hanan telah meninggal dunia pada hari sabtu Tanggal 8 Februari 2020 dan meninggalkan ahli waris;
3. Menyatakan secara hukum Penggugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Muzakir Kholid bin H. Abdul Hanan (Tergugat 6 dalam Konvensi), Tirmizi bin H. Abdul Hanan (Tergugat 9 dalam Konvensi), Abdul Mu'in bin H. Abdul Hanan, Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan (Penggugat Konvensi), Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan (Penggugat Konvensi) serta Tergugat Rekonvensi adalah Ahliwaris yang syah dari Pewaris / Almarhum H. Abdul Hanan ;
4. Menyatakan Hukum bahwa obyek sengketa 1,2 dan 3 pada poin 7 huruf a,b dan c dalam gugatan Rekonvensi yaitu :
 - a. Obyek sengketa 1 (satu) pada poin 7 huruf a dalam gugatan rekonvensi yaitu Tanah Kebun yang dibeli oleh Pewaris semasa hidupnya pada tahun 2017 dengan harga ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per are dari Gusti Ketut Jelantik seluas ± 34.800 m² di Dusun Gunung Jae, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Ttanah Gusti Gede Ambawe / tanah masjid Dsn Agung
Sebelah Timur	: Talan desa ;
Sebelah Barat	: Tanah Amaq Idi, Tanah Amaq Rahimin
Sebelah Selatan	: Tanah Amaq Suriah, tanah Amaq Redah, Tanah H.

Hlm. 39 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Burhanuddin, Tanah H. Ismail;

b. Obyek sengketa 2 (dua) pada poin 7 huruf b dalam gugatan rekonvensi yaitu Toko (tanah dan bangunan) dengan sertifikat atas nama Pewaris yang dibeli oleh pewaris pada tahun 2015 dari PT. Pade Angen, Toko (tanah dan bangunan) tersebut terletak di pasar bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan
Sebelah Timur : Bima
Sebelah Barat : Jalan
Sebelah selatan : H. Demah;

c. Obyek sengketa 3 (tiga) pada poin 7 huruf c dalam gugatan rekonvensi yaitu berupa Pasar Los yang terletak di pasar bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Komang Manis
Sebelah Timur : Nurul
Sebelah Barat : Gang
Sebelah selatan : H. Anis

Adalah merupakan Obyek waris/ Harta peninggalan dari Almarhum H. Abdul Hanan yang belum terbagi secara hukum;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan perincian dan ketentuan dalam perkara ini yang berdasarkan hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas obyek sengketa 1 gugatan Penggugat Rekonvensi;

7. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan obyek waris yang belum dibagi waris yakni obyek sengketa 1 gugatan Penggugat Rekonvensi termasuk pihak 3 atau pihak manapun yang menguasai obyek yang menjadi obyek waris dan selanjutnya menyerahkan obyek waris kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk dilakukan bagi waris sesuai dengan pembagian dalam ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Waris) atau dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek waris yang

Hlm. 40 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



disengketakan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);

8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat VI dan Tergugat IX telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 September 2021, sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Vrijwaring:

1. Bahwa pada obyek sengketa 6.5 memang benar sebagiannya dikuasai oleh orang yang bernama Subur, umur \pm 60 tahun, agama islam, bertempat tinggal di jalan Sandubaya bertais selatan RT. 6 RW. 311, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat 6 dan Tergugat 9 memohon kepada yang mulia hakim yang mengadili perkara untuk menarik pihak yang tersebut namanya di atas untuk dijadikan pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa orang yang bernama subur telah melakukan sewa-menyewa secara lisan terhadap obyek sengketa 6.5 dengan H. Abdul Hanan/ Pewaris, sewaktu pewaris masih hidup, walaupun H. Abdul Hanan telah meninggal dunia namun sewa tersebut masih berjalan hingga sampai dengan saat ini, agar kami keturunan/ ahli waris dari H. Abdul Hanan tidak mendzolimi pihak yang menyewa, maka keputusannya kami serahkan sepenuhnya kepada yang mulia majelis hakim untuk melindungi pihak penyewa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Memang benar obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek 13 (tiga belas) dulunya merupakan sebagian dari obyek harta Bersama antara HJ.

Hlm. 41 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Tasniah dengan H. Abdul Hanan, dan telah dilakukan eksekusi sesuai dengan Putusan Nomor: 249/pdt.g/2010/pa.mtr, dan Berita Acara eksekusi Nomor: 249/pdt.g/2010/pa.mtr di dalam obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan 13 (tiga belas) tersebut masih terdapat bagian waris Tergugat 6 dan Tergugat 9 yang dititipkan kepada H. Abdul Hanan, oleh karena H. Abdul Hanan telah meninggal dunia sehingga melalui jawaban ini, Tergugat 6 dan Tergugat 9 memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memutuskan perkara ini untuk mengeluarkan terlebih dahulu apa yang menjadi bagian waris Tergugat 6 dan Tergugat 9 setelah bagian itu dikeluarkan terlebih dahulu dari obyek sengketa tersebut barulah sisanya dibagikan kepada ahli waris H. Abdul Hanan.

2. Bahwa Selain dari obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 13 (tiga belas) yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya adalah benar merupakan harta peninggalan H. Abdul Hanan, oleh karenanya Tergugat 6 dan Tergugat 9 meminta kepada majelis hakim untuk dapat membagi harta peninggalan H. Abdul Hanan kepada semua ahli waris tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Terkait dengan obyek berupa kendaraan mobil yang dalam gugatan Penggugat merupakan obyek 6.19 adalah harta waris dari H. Abdul Hanan yang hingga kini masih digunakan sebagai transportasi atau pengangkut barang Tergugat 9 selain itu obyek 6.19 berupa kendaraan mobil tersebut juga masih dipergunakan oleh 1,2,3,4,5,7 dan 8 yang juga memiliki usaha sembako di pasar hingga kini masih menggunakan kendaraan tersebut sebagai pengangkut barang dagangan menuju pasar. Kami selaku Tergugat 6 dan Tergugat 9 berharap untuk obyek 6.19 Berupa mobil tersebut yang merupakan harta peninggalan H. Abdul Hanan dapat dinyatakan sebagai harta waris dan dibagi kepada ahli waris yang berhak dari H. Abdul Hanan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa terkait dengan uraian jawaban dalam konvensi Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 yang menyatakan bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Penggugat angka 6 poin 6.12 telah dijual oleh pewaris Almarhum H. Abdul Hanan merupakan pernyataan yang benar, akan tetapi H. Abdul Hanan/Pewaris telah membeli obyek sengketa di dusun tanak beak, desa tanak beak, kecamatan narmada, kabupaten

Hlm. 42 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Lombok barat, seluas $\pm 7400 \text{ m}^2$ (74 are), yang telah diuraikan dalam rekonvensi Tergugat 6 dan Tergugat 9.

5. Bahwa ahli waris yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya sudah tepat dan harta peninggalan H. Abdul Hanan yang disebut didalam gugatan sudah sesuai dengan faktanya.

6. Bahwa Tergugat 6 dan Tergugat 9 yang juga merupakan ahli waris H. Abdul Hanan berharap harta peninggalan H. Abdul Hanan yang saat ini dikuasai oleh sebagian Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 untuk segera dikosongkan terlebih dahulu/Status Quo, sehingga harta peninggalan H. Abdul Hanan dapat dibagi secara tepat kepada semua ahli waris yang sah agar tidak terjadi perpecahan yang berkepanjangan dalam keluarga besar H. Abdul Hanan yang dapat menimbulkan kesengjangan, sehingga keluarga besar H. Abdul Hanan dapat hidup rukun dan harmonis setelah masing-masing ahli waris memperoleh bagian warisan dari H. Abdul Hanan.

7. Bahwa selain itu H. Abdul Hanan yang telah meninggal dunia telah melakukan hubungan hukum dengan Turut Tergugat II pada obyek 6.11 gugatan Penggugat/obyek sengketa 11, yang mana H. Abdul Hanan merupakan Pihak Pertama dan Turut Tergugat II merupakan pihak Kedua dalam Perjanjian Kesepakatan No. 01 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Nurlaili,S.H.,M.Kn, berkedudukan di Labuapi-Lombok Barat, bahwa oleh karena Pihak dalam perjanjian Kerjasama tersebut telah meninggal dunia dan Turut Tergugat II baru membayarkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka berdasarkan hukum Tergugat 6 dan Tergugat 9 meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan Perjanjian Kesepakatan No. 01 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Nurlaili,S.H., M.Kn, berkedudukan di Labuapi-Lombok Barat, terhadap obyek sengketa 6.11 adalah tidak sah dan selanjutnya memerintahkan kepada seluruh Ahli Waris H. Abdul Hanan untuk mengganti pembayaran yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II (dua) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Sebelum Penggugat Rekonvensi menjabarkan gugatan rekonvensi terlebih dahulu Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa pihak yang digugat

Hlm. 43 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



sebagai Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat 1 konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 rekonvensi, Tergugat 2 konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 rekonvensi, Tergugat 3 konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3 rekonvensi, Tergugat 4 konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat 4 rekonvensi, Tergugat 5 konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat 5 rekonvensi, Tergugat 7 konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat 6 rekonvensi, Tergugat 8 konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat 7 rekonvensi, Penggugat konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat 8 rekonvensi, Tergugat 9 konvensi selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 1 Rekonvensi, Turut Tergugat 1 konvensi selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 2 rekonvensi, Turut Tergugat 2 konvensi selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 3 rekonvensi, Turut Tergugat 3 konvensi selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 4 rekonvensi, Turut Tergugat 4 konvensi selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 5 rekonvensi ,

2. Bahwa melalui rekonvensi ini saya memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk mengeluarkan terlebih dahulu bagian Tergugat 6/Penggugat Rekonvensi dan Ter gugat 9/Penggugat Rekonvensi pada obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 13 gugatan konvensi sesuai dengan Putusan Nomor: 249/pdt.G/2010/PA.Mtr pada Pengadilan Agama Mataram dan berita acara eksekusi nomor Nomor: 249/pdt.G/2010/PA.Mtr dan obyek-obyek lainnya kami persilahkan kepada majelis hakim untuk membagi secara adil berdasarkan hukum yang berlaku kepada seluruh keturunan H. Abdul Hanan yang secara hukum dinyatakan sebagai ahli waris yang sah.

3. selain obyek sengketa yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat 8 Rekonvensi dalam gugatannya, terdapat pula obyek harta Bersama Penggugat/Tergugat 8 Rekonvensi dengan H. Abdul Hanan yang belum dimasukan dalam gugatannya, yang saat ini obyek tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan Tergugat 7 dan Tergugat 8 Konvensi/Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 Rekonvensi, yaitu obyek tanah seluas 18.867 M² (1 hektar 88 are), SHM 1663, terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-Batas:

Sebelah Utara : Sawah H. Adi dan saluran air ;

Hlm. 44 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Sebelas Timur : sawah ;

Sebelah Selatan : saluran dan H. Muadi ;

Sebelah Barat : Sawah H. adi ;

Obyek tanah di atas, merupakan harta Bersama Penggugat dengan orang tua Tergugat 6 dan Tergugat 9, sehingga Tergugat 6 dan Tergugat 9 memohon harta tersebut dapat dinyatakan sebagai harta bersama dan bagian Abdul Hanan dari harta Bersama tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak dari H. Abdul Hanan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. selain obyek sengketa yang di ajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat 8 Rekonvensi dalam gugatannya, terdapat pula obyek harta Bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat 8 Rekonvensi dengan H. Abdul Hanan yang belum dimasukkan dalam gugatannya, yang saat ini obyek tanah tersebut dikusai oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 dan Tergugat 7 dan Tergugat 8 Konvensi/Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 Rekonvensi, yaitu obyek tanah seluas 7.400 M² (74 are), SHM atas nama H. Abdul Hanan, terletak di Desa Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-Batas:

Sebelah Utara : dulu tanah H. Sapiin yang dijual kavling sekarang
rumah toni, rumah Ilman, tanah Sindiani ;

Sebelas Timur : sawah muksin, sawah Sahnun ;

Sebelah Selatan : saluran air, tanah H. Sapiin ;

Sebelah Barat : jalan ;

Obyek tanah di atas, merupakan harta Bersama Penggugat dengan H. Abdul Hanan /bapak Tergugat 6 dan Tergugat 9, sehingga Tergugat 6 dan Tergugat 9 memohon harta tersebut dapat dinyatakan sebagai harta bersama dan bagian H. Abdul Hanan dari harta Bersama tersebut dapat dibagi kepada ahli waris yang berhak dari H. Abdul Hanan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Tergugat 6 dan Tergugat 9 berharap permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim yang mulia demi tercapainya kerukunan dalam keluarga besar H. Abdul hanan tanpa membenarkan atau menyalahkan pihak-pihak yang berperkara ini.

Hlm. 45 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami mohon kepada majelis hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yaitu:

Dalam Vrijwaring:

1. Mengabulkan permohonan Vrijwaring Tergugat 6 dan Tergugat 9 untuk seluruhnya.
2. Menarik orang yang bernama Subur, umur \pm 60 tahun, agama islam, bertempat tinggal di jalan Sandubaya bertais selatan RT. 6 RW. 311, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai pihak dalam perkara ini.

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Tergugat 6 dan Tergugat 9 untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sepanjang bersesuaian dengan permohonan yang Tergugat 6 ajukan dalam konvensi;
3. Membagi seluruh harta warisan peninggalan H. Abdul Hanan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Menyatakan Perjanjian Kesepakatan No. 01 yang dibuat di hadapan Notaris Sri Nurlaili, S.H., M.Kn, berkedudukan di Labuapi-Lombok Barat, terhadap obyek sengketa 6.11 adalah tidak sah;
5. Menghukum Ahli Waris H. Abdul Hanan untuk mengganti pembayaran yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat II (dua) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan permohonan rekonvensi Tergugat 6 dan Tergugat 9 Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Membagi seluruh harta warisan peninggalan H. Abdul Hanan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menyatakan obyek tanah seluas 18.867 M² (1 hektar 88 are) ,SHM 1663, terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-Batas:
Sebelah Utara : Sawah H. Adi dan saluran air ;

Hlm. 46 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Sebelas Timur : Sawah ;

Sebelah Selatan : Saluran dan H. Muadi ;

Sebelah Barat : Sawah H. adi ;

Obyek tanah di atas, merupakan harta bersama Penggugat dengan orang tua saya/bapak saya, sehingga saya memohon harta tersebut dapat dinyatakan sebagai harta bersama dan bagian bapak saya dari harta Bersama tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak dari H. Abdul Hanan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Menyatakan obyek tanah seluas 7.400 M² (74 are), SHM atas nama H. Abdul Hanan, terletak di Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-Batas:

Sebelah Utara : dulu tanah H. Sapiin yang dijual kavling sekarang rumah Toni, rumah ilman, tanah Sindiani ;

Sebelas Timur : Sawah muksin, sawah sahnun ;

Sebelah Selatan : Saluran air, tanah H. Sapiin

Sebelah Barat : Jalan

Obyek tanah di atas, merupakan harta bersama Penggugat dengan orang tua saya/bapak saya, sehingga saya memohon harta tersebut dapat dinyatakan sebagai harta bersama dan bagian bapak saya dari harta Bersama tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak dari H. Abdul Hanan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 08 September 2021, sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan kabur (obscuur libel :

Bahwa setelah Turut Tergugat II membaca dan meneliti gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di bagian Keperdataan pada Pengadilan Agama Mataram dan juga telah memperoleh register perkara dengan Nomor : 333/Pdt.G/2021/PA.MTR, tanggal 11 Juni 2021, Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya menilai bahwa gugatan Penggugat

Hlm. 47 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



adalah tidak sempurna atau kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasan sebagai berikut : Dalam posita gugatan Penggugat, dimana dalam dalil gugatan pada posita angka 6.11, halaman 8, yang mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai bukti atas tanah sengketa, seluas 21.592 M2, yang terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, oyek itu merupakan gabungan dari sebagian obyek pada SHM No. 2764 yakni seluas 1.398 M2, digabung dengan obyek pada SHM No. 2790 M2 yakni seluas 3.438 M2 dan digabung dengan sebagian obyek pada SFIM No. 2270 yakni 16.756 M2 ketiga SHM tersebut atas nama H Abdul Hanan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Air ;
- Sebelah Timur : Tanah bagian Para Tergugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Muzakir dan Pak Sanudi ;
- Sebelah Barat : Jalan ke Lingsar.

Dimana terhadap surat yang berupa SHM tersebut diatas tidak jelas, termasuk juga batas-batas tanah yang dimaksud, dimana Turut Tergugat II dalam hal ini Perusahaan PT. Griya Restu Bunda (GRB), selaku pembeli melakukan transaksi Jual Beli kepada pemilik tanah almarhum H. Abdul Hanan, berupa bukti 6 (enam) sertifikat yaitu :

1. 014, tanggal 11-07-2014, luas 1.270 M2, atas nama H. Abdul Hanan, d Sertifikat Hak Milik No. 3150/Desa Lingsar, Surat Ukur No. 1351/Lingsar/ dengan batas- batas :

- Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah SHM No. 03154
- Sebelah Timur :berbatasan dengan tanah SHM No. 03151
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan tanah SHM. No. 03153
- Sebelah Barat :saluran/parit

2. Sertifikat Hak Milik No. 3151/Desa Lingsar, Surat Ukur No. 1352/Lingsar/ 2014, tanggal 11-07-2014, luas 730 M2, atas nama H. Abdul Hanan dengan batas- batas :

- Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah SHM No. 03155
- Sebelah Timur :berbatasan dengan tanah SHM No. 03152
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan tanah SHM No. 03152 ;
- Sebelah Barat :berbatasan dengan tanah SHM No. 03150

3. Sertifikat Hak Milik No. 3152/Desa Lingsar, Surat Ukur No. 1353/Lingsar/ 2014, tanggal 11-07-2014, luas 6.728 M2, atas nama H. Abdul Hanan dengan batas- batas :

Hlm. 48 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah SHM No. 03151
- Sebelah Timur :Sungai/kali ;
- Sebelah Selatan:saluran/parit ;
- Sebelah Barat :berbatasan dengan tanah SHM No. 01606

4. Sertifikat Hak Milik No. 3153/Desa Lingsar, Surat Ukur No. 1354/Lingsar/ 2014, tanggal 11-07-2014, luas 3.319 M2, atas nama H. Abdul Hanan dengan batas- batas :

- Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah SHM No. 03150 ;
- Sebelah Timur :berbatasan dengan tanah SHM No. 03152 ;
- Sebelah Selatan:berbatasan dengan tanah SHM No. 01606 ;
- Sebelah Barat :saluran/parit

5. Sertifikat Hak Milik No. 3154/Desa Lingsar, Surat Ukur No. 1349/Lingsar/ 2014, tanggal 11-07-2014, luas 17.015 M2, atas nama H. Abdul Hanan dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Saluran/parit No. 03150 ;
- Sebelah Timur : Saluran, Jalan ;
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah SHM ;
- Sebelah Barat : Saluran/parit .

6. Sertifikat Hak Milik No. 3155/Desa Lingsar, Surat Ukur No. 1350/Lingsar/ 2014, tanggal 11-07-2014, luas 985 M2, atas nama H. Abdul Hanan dengan batas- batas :

- Sebelah Utara : Saluran/parit
- Sebelah Timur : Saluran/parit
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah SHM No. 03151
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah SHM No. 03154.

Bahwa atas gugatan Penggugat diatas sudah sangat jelas tidak sempurna atau kabur/tidak jelas (Obscuur Libel), karena gugatan waris mawaris pada pengadilan Agama harus jelas obyek sengketa serta batas-batas tanahnya walaupun sudah dialihkan dengan cara jual beli oleh pihak perusahaan dalam hal ini Turut Tergugat II, supaya dalam eksekusi nantinya atas pembagiannya kepada ahli waris yang berhak mewaris tidak terdapat kekeliruan dan harus jelas obyek tanah serta batas-batas tanah dimaksud, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hlm. 49 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----Ba
hwa Turut Tergugat II/PT. Griya Restu Bunda (GRB), membenarkan dalil gugatan
Penggugat pada posita angka 17, halaman 14 dan juga diakuinya secara tegas oleh
Penggugat ;

2.-----Ba
hwa dengan ini Turut Tergugat II/ PT. Griya Restu Bunda (GRB) menjawab dalil
gugatan Penggugat terbaca pada posita 17, halaman 14, yang menyatakan bahwa :

" terhadap obyek sengketa pada poin 6.11 posita gugatan Penggugat diatas, semasa
hidup pewaris terdapat kesepakatan antara H. Abdul Hanan/pewaris dengan
perusahaan pengembang perumahan yaitu PT. GRIYA RESTU BUNDA/Turut
Tergugat 11, yang mana kesepakatan tersebut berupa Jual Beli terhadap obyek
tanah pada poin 6.11 tersebut dengan kesepakatan harga sebesar Rp.
7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan baru dibayar uang muka (Down
Payment) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga sisa
pembayaran dilakukan secara fermin (cicil) sebesar Rp. 6.800.000.000,- (enam
milyar delapan ratus juta rupiah) ".

Bahwa memang benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, terhadap
obyek sengketa pada poin 6.11 telah dijual oleh H. Abdul Hanan/pewaris kepada
pihak perusahaan pengembang perumahan yaitu PT. GR1YA RESTU BUNDA/Turut
Tergugat II di hadapan Notaris/PPAT, dimana terhadap tanah obyek sengketa
dimaksud yang telah bersertifikat hak nilik yang terdiri dari 6 (enam) Sertifikat Hak
Milik ;

Bahwa perlu diketahui bersama dalam Perjanjian Perikatan Jual Beli dibuat
dihadapan Notaris/PPAT, dimana tahap pembayaran setelah uang muka (Down
Payment) diterima oleh pihak Penjual/H. Abdul Hanan, sisa pembayaran dilakukan
setelah adanya pencairan dari dana perbankan.

3. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu Turut Tergugat II dari awal pembeliannya
sekitar tahun 2019, langsung menata tanah obyek sengketa dengan cara menimbun,
menguruk lahan tersebut dengan tanah galian, dan mengingat belum berjalannya
proyek perumahan, perusahaan PT. Griya Restu Bunda (GRB) perlu memproses
pengurusan ijin-ijin yang dibutuhkan untuk mendukung usaha perumahan bersubsidi,

Hlm. 50 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



yang pengajuan perijinan nya di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU), dalam hal ini dilaksanakannya proses perijinan oleh Tim TKPRD Kabupaten Lombok Barat, perusahaan PT. Griya Restu Bunda (GRB), sudah mengajukan permohonan perijinan dengan persyaratan yang sangat lengkap mulai tahun 2019, namun sampai sekarang ini belum selesai, dikarenakan terhadap lahan/lokasi yang diperuntukan perumahan bersubsidi yang dimohonkan ijin-ijin oleh perusahaan PT. Griya Restu Bunda (GRB), masuk dan masih tercatat dalam buku aset PEMDA (diklaim tanah milik PEMDA) Kabupaten Lombok Barat, atas diklaimnya tanah lokasi proyek perumahan milik perusahaan PT. Griya Restu Bunda (GRB) oleh PEMDA Kabupaten Lombok Barat, maka Penggugat sangat keberatan dan dirugikan oleh pihak Penjual karena tanah yang dibeli perusahaan masih ada masalah hukum dan dengan adanya klaim dari PEMDA Kabupaten Lombok Barat, Turut Tergugat II mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Mataram dengan register perkara No. 101/Pdt.G/2021/PN. MTR dan sampai sekarang perkara masih berjalan.

Bahwa Turut Tergugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram dengan tujuan memperjuangkan hak Penjual yaitu H. Abdul Hanan dan H. Muzakir Halid atas kepemilikan hak atas tanah yang telah bersertifikat, akan tetapi pihak Penjual yang diteruskan oleh ahli waris dari alm. H. Abdul Hanan sama sekali tidak mendukung Turut Tergugat II memperjuangkan haknya atas kepemilikan atas tanah yang sudah diperjualbelikan kepada pihak perusahaan dalam perkara dipengadilan Negeri Mataram, dengan register perkara No. 101/Pdt.G/2021/PN. MTR, supaya ada kepastian hukum siapa yang berhak atas tanah tersebut.

Berdasarkan seluruh jawaban Turut Tergugat II, maka dengan ini Turut Tergugat II, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi dari Turut Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.-----Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2.-----Menghukum Penggugat untuk mentaati putusan perkara ini ;

Hlm. 51 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

4. -Dan/atau Putusan yang adil sesuai kebenaran hukum (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat II, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM VRIJWARING

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam *Vrijwaring* yang disampaikan oleh Tergugat VI (enam) dan Tergugat IX (sembilan) dengan uraian yang akan disampaikan di bawah ini:

Bahwa orang yang bernama Subur, umur \pm 60 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di jalan Sandubaya, Bertais Selatan, RT. 6 RW. 311, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, tidak ikut ditarik sebagai Pihak oleh karena memang namanya tersebut di atas, merasa kepentingan hukumnya tidak terganggu terhadap obyek tersebut, lebih-lebih oleh hukum diberikan ruang kepada Pihak ke-3 (tiga) yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan akibat adanya gugatan, maka dapat mengajukan diri sebagai Pihak untuk ikut serta dalam perkara dengan menempuh upaya Intervensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karenanya berdasarkan hukum kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis untuk menolak menarik pihak yang bernama Subur, umur \pm 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sandubaya Bertais Selatan, RT/RW. 6/311, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini telah menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dihadapan persidangan, oleh karenanya Penggugat akan menjawab berdasarkan masing-masing pihak yang mewakilinya yakni:

Hlm. 52 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima), Tergugat VII (tujuh), Tergugat VIII (delapan) dan Turut Tergugat I (satu)

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap teguh pada dalil-dalil dalam surat gugatannya dan menolak secara tegas seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima), Tergugat VII (tujuh), Tergugat VIII (delapan) dan Turut Tergugat I (satu) dalam jawaban yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis telah diakui secara benar dalam replik *a quo*. Untuk lebih lengkapnya, maka Penggugat menanggapi eksepsi tersebut sebagai berikut :

I. Eksepsi Kurang Pihak *Exceptio Plurium Litis Consortium*

a. Bahwa dalil Tergugat pada poin 1 yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya pihak-pihak yang mengua sai obyek sengketa pada poin 6.5 dan 6.8 atas dasar sewa menyewa ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa menurut Penggugat, dalil Tergugat yang menyatakan kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak tepat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum acara perdata kedudukan pihak Penggugat adalah pihak yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya tersebut sebagai Tergugat ataupun turut Tergugat dalam suatu perkara ke hadapan majelis hakim, akan tetapi terntunya pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat tersebut benar-benar melanggar hak-hak keperdataan Penggugat. Adalah menjadi hak dan inisiatif dari pihak Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya. Akan tetapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain tanpa adanya tindakan yang merugikan pihak Penggugat. Pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa ditarik sebagai Tergugat maupun turut Tergugat;

Selanjutnya, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Penggugat). Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntukan

Hlm. 53 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



(gugatan), maka tidak ada hakim (*Who kein klager ist, ist kein richter, nemo judex sine actore*). Jadi tuntutan hak berupa gugatan yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan dalam hal ini Penggugat, hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan/gugatan hak yang diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*). Dalam menentukan siapa yang akan digugat, sudah tentu Penggugat mengetahui "siapa" yang 'dirasa' telah melanggar haknya atau melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian pada dirinya, dengan demikian Penggugat dapat memilih siapa saja yang akan Penggugat tarik sebagai pihak Tergugat maupun turut Tergugat dalam gugatannya;

b. Bahwa dalam hal ini, Penggugat tidak membantah adanya pihak yang melakukan hubungan sewa menyewa dengan pewaris yaitu H. Abdul Hanan semasa hidupnya. Akan tetapi jika merujuk pada uraian sebelumnya Pada poin a di atas, Subur dan Nahrin merupakan pihak yang melakukan sewa menyewa dengan Pewaris semasa hidupnya dengan ketentuan memberikan uang sewa sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak dan pihak penyewa berhak memanfaatkan obyek sewa (obyek sengketa 6.5 dan 6.8) dalam jangka waktu yang telah disepakati, artinya jika terdapat tindakan yang menimbulkan kerugian pada Penggugat maka sudah sepantasnya pihak penyewa tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, akan tetapi dikarenakan pihak penyewa tidak sama sekali melakukan hal-hal yang merugikan Penggugat dan sewa menyewa tersebut dilakukan oleh Subur dan Nahrin tanpa adanya niatan untuk menguasai secara menyeluruh yang mengakibatkan hilangnya hak-hak Ahli Waris termasuk Penggugat, maka tidak beralasan hukum Penggugat menarik pihak-pihak penyewa tersebut sebagai Tergugat ataupun turut Tergugat, terlebih pihak penyewa melakukan sewa menyewa dengan pewaris tersebut juga diketahui para Tergugat, dikarenakan obyek sewa menyewa dengan pewaris dilakukan dengan pewaris yaitu H. Abdul Hanan semasa hidupnya, dengan telah meninggalnya pewaris serta adanya gugatan sengketa terhadap seluruh obyek waris termasuk obyek 6.5 dan 6.8 masih berjalan, maka secara hukum tidak ada pihak manapun yang berhak melakukan tindakan hukum atas obyek-obyek tersebut termasuk melakukan tindakan untuk mengkonfirmasi kepada pihak penyewa terkait jangka waktu sewa

Hlm. 54 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



tersebut telah berakhir, terkecuali sudah ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ahli waris yang berhak atas obyek tersebut merupakan bagian warisnya, maka hanya ahli waris yang dinyatakan sebagai pihak yang berhak atas obyek tersebutlah yang berhak bertindak untuk melakukan segala hal terhadap obyek tersebut termasuk menkonfirmasi habisnya masa sewa atas obyek sengketa 6.5 dan 6.8;

Selanjutnya, hukum memberikan perlindungan serta ruang seluas-luasnya kepada pihak manapun yang menganggap dirinya berhak untuk memperjuangkan sesuatu hal yang melekat padanya. Jika Pihak pihak penyewa atas obyek 6.5 dan 6.8 yaitu Subur dan Nahrur menganggap dirinya berkepentingan terhadap obyek yang disewanya pada H. Abdul Hanan tersebut patut ia pertahankan, maka seharusnya Subur dan Nahrur menggabungkan dirinya dalam pemeriksaan perkara perdata dengan mengajukan gugatan intervensi dan bentuk gugatan intervensi yang dapat diajukan pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk :

- i. Voeging : pihak ketiga ikut serta dalam proses perkara ata turut serta ikut campur tangan dalam bentuk tindakan memihak kepada salah satu pihak baik Penggugat maupun Tergugat;
- ii. Tussenkomst : pihak ketiga ikut serta bergabung dalam proses pemeriksaan dalam perkara yang sedang berlangsung demi membela dan mempertahankan kepentingan sendiri tanpa memihak ke Penggugat ataupun Tergugat;
- iii. Vrijwaring : intervensi dalam bentuk menarik pihak ketiga untuk ikut serta sebagai pihak dalam proses perkara yang sedang berlangsung berdasarkan pasal Rv, Penarikan pihak ketiga tersebut atas permintaan Tergugat dalam rangka meminta pertanggung jawaban kepadanya sehubungan dengan gugatan Penggugat yang diajukan

Hlm. 55 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



kepada Tergugat namun bukan hanya Tergugat, Penggugat pun dapat mengajukannya/meminta Vrijwaring;

Bahwa uraian tersebut di atas berkesesuaian dengan ketentuan dalam pasal 290 jo. Pasal 280 *Reglement op de Rechtatsvondering* yang menyatakan :

Pasal 290 *Reglement op de Rechtatsvondering*

"barang siapa yang mempunyai kepentingan hukum dalam suatu perkara perdata yang sedang antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan"

Pasal 280 *Reglement op de Rechtatsvondering*

"Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan;

c. Bahwa dalam dalil jawaban Tergugat selain tidak ditariknya Subur dan Nahrin sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, para Tergugat juga menyatakan yang pada poin 1 huruf c yang pada intinya Penggugat seharusnya menarik Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai Turut Tergugat karena Tergugat beranggapan terhadap obyek sengketa pada poin 6.20 berupa Tabungan sejumlah Rp.209.000.000 (dua ratus Sembilan juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening dengan nomor 141259739 atas nama H. Abdul Hanan dikuasai secara menyeluruh oleh pihak Bank Negara Indonesia (BNI) dan dalil tersebut merupakan dalil yang terkesan dipaksakan dan tidak didasari dengan suatu pemahaman tentang tugas, fungsi dan batasan serta kewajiban pihak perbankan dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan pihak nasabah (pemilik tabungan). Untuk difahami dan diingat kembali oleh para Tergugat terhadap obyek sengketa pada poin 6.20 yang ada pada rekening bank Nasional Indonesia yang tersimpan dengan sistem yang terjamin tidak bisa diinterpretasikan sebagai penguasaan yang sama dengan penguasaan tanpa hak atas suatu benda/barang/aset yang dapat dialihkan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik rekening tabungan tersebut.

Hlm. 56 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Bahwa Bank Nasional Indonesia sebagai pihak yang menampung uang yang ada pada rekening atas nama H. Abdul Hanan tersebut bukan merupakan penguasaan secara mutlak, artinya pihak Bank Negara Indonesia (BNI) juga memiliki batasan dalam mengakses maupun melakukan segala hal yang berkaitan dengan rekening tabungan tersebut. Selain itu, pihak bank akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak pemilik rekening jika akan melakukan segala tindakan jika ada kaitannya dengan rekening tersebut. Terlebih Jika pemilik rekening/tabungan meninggal dunia maka terhadap rekening H. Abdul hanan dapat dicairkan oleh ahli warisnya yang tentunya setelah melalui serangkaian atau memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.

Selanjutnya, sejalan dengan uraian tersebut di atas, tidak beralasan hukum pihak Bank Negara Indonesia (BNI) ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo untuk didengar keterangannya di depan persidangan dikarenakan obyek sengketa 6.20 ada pada Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan kehendak Pewaris dan pihak bank tidak menguasai seutuhnya obyek sengketa 6.20 karena dilihat dari fungsi bank hanya melakukan penampungan/menghimpun dana dari masyarakat (Lending) dalam bentuk simpanan yang tentunya pemilik rekening atau setidaknya-tidaknya ahli waris memiliki keleluasaan untuk mencairkan uang yang terdapat pada rekening/tabungan dan pihak Bank Negara Indonesia (BNI) tidak memiliki hak untuk menolak pencairan jika segala persyaratan telah terpenuhi. Maka dari itu sudah sepatutnya eksepsi para Tergugat dikesampingkan atau ditolak.

II. Tanggapan atas eksepsi Para Tergugat terkait gugatan peng- gugat Error In Obyekto atas obyek perkara waris dan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) ;

Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi dalil eksepsi pada jawaban para Tergugat pada poin 2 dan 3 tersebut, dikarenakan materi dalam dalil eksepsi pada jawaban para Tergugat tersebut tidak relevan diuraikan dalam eksepsi, hal mana pada prinsipnya eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan

Hlm. 57 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas suatu gugatan dan tidak berkaitan dengan uraian pada pokok perkara (*Verweer ten principale*), dengan ini dikarenakan uraian yang tertuang dalam eksepsi dalam jawaban para Tergugat pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut mengandung materi yang lebih mengarah pada pokok perkara, maka sudah sepatutnya eksepsi tersebut dikesampingkan atau ditolak dan terhadap uraian sanggahan para Tergugat pada poin 2 dan 3, akan Penggugatanggapi dalam uraian pada pokok perkara.

Tanggapan atas eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II (dua);

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap teguh pada dalil-dalil dalam surat gugatannya dan menolak secara tegas seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Turut Tergugat II (dua) dalam jawaban yang disampaikan pada persidangan tanggal 08 September 2021, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis telah diakui secara benar dalam replik *a quo*. Untuk lebih lengkapnya, maka Penggugat menanggapi eksepsi tersebut sebagai berikut :

Tanggapan atas eksepsi Turut Tergugat II (dua) terkait Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel)

Bahwa terkait dengan eksepsi tersebut Penggugat mendasarkan Gugatannya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram dan telah dilakukan Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr pada tanggal 28 Mei 2012, terkait dengan Letak, batas dan luas obyek sudah sesuai dengan Gugatan yang diajukan dan tentunya untuk menentukan sesuai tidaknya akan dilakukan pada sidang Pemeriksaan Setempat dan hal ini jelas telah masuk pada Ranah Pokok Perkara, oleh karena itu eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II (dua) patut dinyatakan untuk ditolak.

DALAM KONPENSI :

Hlm. 58 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta menolak dengan tegas semua alasan, argumentasi maupun dalil para Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya, kecuali yang dengan tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Penggugat.

Bahwa segala hal yang termuat dalam Gugatan Konvensi maupun bagian Dalam Eksepsi secara *mutatis-mutandis* sepanjang relevan dan proporsional, dianggap termuat lagi pada bagian Dalam Pokok Perkara, Replik ini *in casu*.

Tanggapan dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima), Tergugat VII (tujuh), Tergugat VIII (delapan) dan Turut Tergugat I (satu)

Bahwa dalam uraian dalil jawaban para Tergugat dapat terlihat adanya iktikad buruk dari para Tergugat untuk menguasai secara sepihak seluruh obyek waris yang merupakan peninggalan H. Abdul Hanan sebagai pewaris, yang mana dari seluruh obyek waris yang tertuang dalam gugatan Penggugat merupakan obyek waris yang diperoleh berdasarkan putusan dalam perkara Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr, yang telah dilaksanakan eksekusi dan di dalam berita acara eksekusi dengan Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr tertuang obyek-obyek yang merupakan hak H. Abdul Hanan hal mana dalam putusan tersebut dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari HJ. Tasniah yang merupakan istri pertama h. Abdul Hanan. Akan tetapi setelah sepeninggal H. Abdul Hanan para Tergugat mengambil secara diam-diam segala dokumen-dokumen atas obyek yang merupakan hak H. Abdul Hanan tanpa mempertimbangkan adanya ahli waris lain yang berhak atas obyek tersebut termasuk Penggugat dan hingga perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Mataram, seluruh dokumen/surat tanah yang merupakan hak waris dari H. Abdul Hanan masih dalam penguasaan tanpa hak para Tergugat;

Bahwa terkait dengan dalil dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima), Tergugat VII (tujuh), Tergugat VIII (delapan) dan Turut Tergugat I (satu) akan Penggugat Tanggapi sebagai berikut:

Hlm. 59 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



1. Terkait dalil pada poin angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), tidak Penggugatanggapi karena cukup jelas;
2. Terkait dalil pada poin angka 3 (tiga), poin angka 4 (empat) dan poin angka 5 (lima) akan Penggugat tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada poin 3, 4 dan 5 merupakan uraian jawaban yang pada prinsipnya menguraikan hal yang sama, maka akan Penggugat tanggap secara bersamaan pada poin ini yang mana dalam uraian dalil jawaban Para Tergugat pada poin 3, 4 dan 5 tersebut, para Tergugat menganggap bahwa uraian Penggugat dalam gugatannya merupakan gugatan yang keliru dikarenakan Penggugat melakukan penggabungan obyek yang juga terdapat hak Tergugat 6 (Muzakir Kholid Bin H. Abdul Hanan) dan tergugat 9 (Tirmizi Bin H. Abdul Hanan) merupakan wujud dari siasat para Tergugat untuk menunjukan seolah-olah hal tersebut tidak mereka ketahui yang pada dasarnya seluruh ahli waris H. Abdul Hanan memiliki pemahaman akan fakta terkait penggabungan obyek yang dimaksud. Untuk diingat kembali bahwa penggabungan atas obyek sengketa pada poin 6.1, 6.2 dan 6.3 dan obyek lainnya merupakan penggabungan yang didasari oleh kehendak dari Tergugat 6 dan 9 yang setelah meninggalnya HJ. Tasniah (Istri pewaris dan ibu dari para Tergugat) selain Tergugat 6 dan 9, Tergugat 1,2,3,4,5,7,8 langsung memperoleh haknya dan dikuasai secara utuh pasca dilaksanakan eksekusi dengan nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. H. Abdul hanan berserta Tergugat 6 dan 9 sepakat tetap menggabungkan obyek dikarenakan obyek tersebut tidak akan Tergugat 6 dan 9 kuasai selama H. Abdul Hanan yang juga merupakan ahli waris dalam perkara nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr masih hidup, hal tersebut dilakukan oleh Tergugat 6 dan 9 semata-mata ingin menghormati keberadaan H. Abdul Hanan sebagai orang tua yang masih hidup dan dianggap tidaklah wajar ketika meributkan atau mengedepankan harta waris sementara salah satu orang tua masih hidup;

Bahwa setelah meninggalnya H. Abdul Hanan Tergugat 6 dan 9 belum juga berniat mengambil hak mereka atas hak waris dari Ibu kandungnya yaitu HJ. Tasniah dikarenakan ingin terlebih dahulu meminta penjelasan terkait sikap Tergugat 1,2,3,4,5,7

Hlm. 60 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



dan 8 yang secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Tergugat 6 dan 9 serta tanpa sepengetahuan Penggugat mengambil alih seluruh berkas/dokumen tanah secara keseluruhan tanpa adanya izin atau itikad baik untuk mengajak Tergugat 6 dan 9 terlebih Penggugat untuk memusyawarahkan hal-hal yang berkaitan dengan hak waris terhadap obyek waris yang ditinggalkan oleh H. Abdul Hanan. Selain itu, Sertipikat Hak Milik atas obyek sengketa 6.1, 6.2 dan 6.3 hingga kini masih menjadi satu kesatuan dan belum terdapat pemecahan SHM atas obyek tersebut.

Berbeda dengan sikap dari Tergugat 1,2,3,4,5,7,8 yang sama sekali tidak menunjukkan duka sedikitpun sepeninggal H. Abdul Hanan yang merupakan orang tua/bapak dari para Tergugat, akan tetapi para Tergugat menunjukkan ambisinya untuk membagi seluruh obyek waris peninggalan H. Abdul Hanan yang saat itu masih dalam masa berkabung;

Selanjutnya, dalil para Tergugat pada poin 4 yang menyatakan bahwa "semestinya obyek yang menjadi obyek waris haruslah dituangkan secara jelas mana yang menjadi bagian dari obyek waris milik pewaris (H. Abdul Hanan). Oleh karena itu antara luas obyek maupun batas-batas obyek yang menjadi obyek waris sangatlah tidak sesuai" adalah dalil yang mengada-ada tanpa didasari dengan argumentasi yang jelas dan lugas. Untuk diketahui dan dicermati oleh para Tergugat uraian pada gugatan Penggugat merupakan uraian yang seluruhnya didasari oleh data-data dan bukti surat yang memiliki relevansi dengan obyek sengketa yaitu putusan perkara Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dan berita acara eksekusi dengan nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr, yang mana di dalam putusan maupun berita acara eksekusi tersebut mengurai seluruh obyek waris dan terdapat juga uraian bagian-bagian dari seluruh ahli waris tentunya juga tertuang batas-batas dan luas serta lokasi obyek tersebut tanpa terkecuali. Jadi sangatlah tidak beralasan hukum jika para Tergugat menganggap uraian dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan keliru karena telah berkesesuaian dengan putusan perkara Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dan berita acara eksekusi dan di dalam berita acara eksekusi dengan nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr, bahkan para Tergugatpun dalam uraian jawabannya menunjukkan ketidak mampuan nya dalam mengurai apa yang mereka maksud dalam jawabannya terkait dengan yang diuraikannya dalam hal batas-batas, luas dan menentukan obyek warisnya secara

Hlm. 61 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



terperinci, setidaknya para Tergugat menunjukkan uraian batas, luas serta obyek warisnya sesuai dengan haknya masing-masing agar bertujuan memberikan pemahaman majelis hakim terkait dalil jawabannya yang senyatanya merupakan dalil jawaban yang sukar dimengerti ;

3. Terkait dalil pada poin angka 6 (enam) akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa pada uraian dalil jawaban para Tergugat pada poin 6 merupakan uraian jawaban yang sama sekali tidak memiliki dasar jelas dan terkesan melakukan pengulangan yang berdampak uraian dalil jawaban para Tergugat tidak terarah dan tekesan menutupi fakta-fakta terkait dengan siasat/iktikad buruk dari para Tergugat untuk menguasai secara sepihak seluruh obyek waris dengan cara menguraikan tentang tegugat 6 dan 9 yang sama sekali tidak ada relevansinya dengan kepentingan Tergugat 1,2,3,4,5,7, 8 dan turut Tergugat 1 yang sejatinya Tergugat 6 dan 9 juga merupakan pihak/ahli waris yang sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan mengenai obyek-obyek waris. Selain itu, Tergugat 6 dan 9 banyak menaruh kekecewaan dikarenakan sikap Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 yang terkesan menutup-tutupi informasi terkait keberadaan obyek sengketa khususnya obyek waris yang merupakan bagian dari Tergugat 9 (Tirmizi) yang merupakan anak bungsu dari H. Abdul Hanan dan HJ. Tasniah yang memiliki sedikit pemahaman tentang obyek-obyek waris, bahkan tidak banyak mengetahui lokasi obyek waris yang ia peroleh. Seharusnya para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8) menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kedudukannya yang bertujuan untuk menjadi pembanding bagi majelis hakim dalam menilai argumentasi tersebut apakah merupakan argumentasi yang berasalan hukum dan dapat diterima akal sehat. Namun Penggugat akan tetap menanggapi maksud dari para Tergugat dalam poin 6 tersebut sebagai sebuah penegasan. Bahwa obyek sengketa 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 dan 6.13 tersebut seperti yang telah diuraikan dan dijelaskan oleh Penggugat pada poin 4 tersebut di atas, bahwa obyek tersebut merupakan obyek peninggalan dari H. Abdul Hanan dan terkait dengan penggabungan obyek bagian dari tegugat 6 dan 9 tersebut telah dijelaskan juga pada poin 4 tersebut di atas hal mana penggabungan obyek tanah merupakan kehendak dari pihak Tergugat 6

Hlm. 62 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



dan 9 sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Selain itu, dalam jawaban Tergugat 6 dan 9 pada poin 1 menjelaskan bahwa penggabungan obyek merupakan kehendak Tergugat 6 dan 9 sendiri untuk menitipkan bagiannya kepada H.Abdul Hanan dikarenakan Tergugat 6 dan 9 memiliki hubungan emosional yang dekat dengan H.Abdul Hanan dan tidak pernah melakukan perlawanan atau tidak pernah bersikap tidak hormat (menjatuhkan harkat dan martabat orang tua) pada H. Abdul Hanan sebagai orang tua, berbeda dengan Tergugat 1,2,3,4,5,7,8 khususnya Tergugat 5 yang selalu bersikap tidak hormat kepada H. Abdul Hanan sebagai orang tuanya dan tidak sama sekali menunjukkan empatinya untuk mengurus H. Abdul Hanan ketika dalam keadaan sakit. Walaupun Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 mendatangi rumah kediaman H. Abdul Hanan dan Penggugat bukan bertujuan untuk merawat ataupun setidak-tidaknya menjenguk, akan tetapi tujuan kedatangannya hanya sebatas mempertanyakan harta waris;

Selanjutnya, penggabungan obyek seperti yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya, merupakan inisiatif dari Tergugat 6 dan 9 sendiri. Penggugat dan Tergugat 6 dan 9 selalu berkomunikasi dengan baik berkenaan dengan penggabungan obyek tersebut dan hal itu diakui, dimaklumi serta tidak dibantah oleh Penggugat. Dengan demikian sangatlah keliru jika para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat adalah sosok pribadi yang serakah tanpa mementingkan pihak lain adalah merupakan bentuk kedzaliman atau merupakan fitnah yang nyata, tentunya hal tersebut terdapat konsekuensi secara hukum maupun agama dan akan ditanggung oleh pihak-pihak yang melakukan kedzaliman dan fitnah tersebut;

4. Terkait dalil pada poin angka 7 (tujuh) akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat banyak siasat dan intrik dari Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 untuk menguasai secara sepihak dan menyeluruh atas obyek waris peninggalan H. Abdul Hanan yang salah satunya mengatur sebuah cerita bahwa obyek-obyek waris telah dialihkan/dijual kepada pihak lain oleh H. Abdul Hanan semasa hidupnya. Dalam menjalankan bahtera rumah tangga sebagai suami istri, Penggugat dengan H. Abdul Hanan sebagai suami dalam keseharian selalu

Hlm. 63 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



berkomunikasi dengan baik selayaknya suami istri pada umumnya. Komunikasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga maupun terkait dengan harta. H. Abdul Hanan sebagai suami selalu melibatkan atau setidaknya memberi pemahaman terkait dengan lokasi, luas, dan rencana penjualan obyek tanah yang dimilikinya;

5. Terkait dalil pada poin angka 8 (delapan), Poin angka 12 (dua belas) dan Poin Angka 13 (tiga belas) akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa dalam uraian dalil jawaban Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 pada poin angka 8 (delapan) hanya merupakan dalil yang tidak dikuatkan dengan argumentasi maupun bukti-bukti yang dapat menopang dalilnya;

Bahwa Penggugat sebelumnya akan menjelaskan kembali kepada Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 atas tanggapannya pada jawaban pada poin 12 bahwa HJ. Tasniah adalah istri sah (istri pertama) H. Abdul Hanan, sepeninggal HJ. Tasniah, maka secara hukum H. Abdul Hanan adalah ahli waris yang sah dari HJ. Tasniah selain Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9, maka jika berbicara dalam konteks waris, seluruh harta peninggalan HJ. Tasniah juga merupakan hak waris dan hak atas harta bersama H.Abdul Hanan. H. Abdul Hanan sepeninggal HJ. Tasniah menikah lagi dengan turut Tergugat I (Vide gugatan Penggugat pada poin 7) dan setelah terjadinya perceraian antara turut Tergugat I dengan H. Abdul Hanan, H. Abdul Hanan menikah untuk ketiga kali dengan Penggugat, setelah meninggalnya H. Abdul Hanan maka segala harta peninggalan dari H.Abdul Hanan menjadi harta waris yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris sah termasuk Penggugat. Jadi sangat ironi jika membaca uraian Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 pada poin 12 yang menyatakan bahwa mereka berhak mengambil paksa segala dokumen tanah, hasil panen dan menghalangi serta mengusir Penggugat seperti yang diuraikan pada poin 12 posita gugatan Penggugat;

Selanjutnya, bahwa tindakan dzalim Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 tidak hanya dialami oleh Penggugat akan tetapi turut Tergugat I pun seperti yang diuraikan pada poin 13 posita gugatan Penggugat, tanpa disadari oleh turut Tergugat I dengan siasatnya mengambil alih hak-hak turut Tergugat dengan cara Tergugat 2 memberikan sejumlah uang

Hlm. 64 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Rp.100.000.000,- dengan maksud untuk memberikan uang biaya hidup untuk turut Tergugat akan tetapi hal tersebut merupakan siasat Tergugat 2 untuk merampas hak turut Tergugat I; (vide poin 13 posita gugatan Penggugat)

6. Terkait dalil pada poin angka 9 (sembilan) akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa Penggugat menyangkal dengan tegas uraian Tergugat 1,,3,4,5,7 dan 8 pada poin 9 yang menyatakan tidak tahu menahu terhadap obyek sengketa 6.18 dan 6.19 yang senyatanya terhadap obyek tersebut hingga perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Mataram masih dipergunakan oleh Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8 untuk menunjang usahanya sebagai pedagang, hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan dari Tergugat 6 dan 9 dalam jawabannya yang menerangkan bahwa terhadap obyek 6.18 dan 6.19 masih digunakan sebagai transportasi atau pengangkut barang pada usaha sembakonya yang mana Tergugat 6 dan 9 pun juga memanfaatkan obyek sengketa tersebut untuk usaha sembakonya di lokasi yang tidak berjauhan dengan lokasi usaha sembako milik Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8. Jadi sangatlah jelas Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 lah yang melakukan kebohongan demi ambisinya menghilangkan atau menutup-tutupi keberadaan obyek sengketa yang juga merupakan harta waris yang harus dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris yang sah dari H.Abdul Hanan;

7. Terkait dalil pada poin angka 10 (sepuluh) dan poin angka 11 (sebelas) akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa Penggugat akan menanggapi jawaban Tergugat 1,2,3,4,5,7, 8 dan turut Tergugat I secara bersamaan pada poin ini karena mengurai hal yang sama berkaitan dengan sikap Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 sebagai anak yang tidak mencerminkan budi pekerti kepada orang tua yang seharusnya bersikap hormat dan berbakti. Seperti yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 tidak sama sekali

Hlm. 65 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



menunjukkan sikap berduka bahkan kepedulian akan kondisi H. Abdul Hanan yang dalam keadaan sakitpun, orientasi Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 hanya mementingkan harta waris, bahkan seperti dalil Penggugat dalam posita gugatan pada poin 10 hanya Penggugat yang merawat H. Abdul Hanan saat sakit-sakitan hingga H. Abdul Hanan meninggal dunia di rumah sakit Siloam. Sikap tidak hormat dan kurangnya kepedulian Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 khususnya Tergugat 5 yang merupakan penggagas untuk menguasai tanpa hak seluruh obyek sengketa sehingga sampai saat perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Mataram, Penggugat tidak memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris yang sah. Selain itu seperti yang telah Penggugat sampaikan pada uraian sebelumnya, orientasi Penggugat hanya sebatas pembagian harta waris, bahkan dalam masa berkabung pasca meninggalnya H. Abdul Hanan 1,2,3,4,5,7 dan 8 tetap bersikeras membahas terkait harta waris yang saat itu Tergugat 6 dan 9 terlebih Penggugat tidak dilibatkan dalam pembenasan tersebut bahkan setelah mengetahui niatan Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8, Tergugat 6 dan 9 beserta Penggugat menentang keinginan Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8, maka uraian tersebut sekaligus merupakan bantahan atas uraian Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 yang menyatakan bahwa merekalah yang mengurus segala bentuk pengurusan pemakaman sampai biaya untuk tahlilan adalah bentuk manipulasi fakta yang sebenarnya dan merupakan bentuk kedzaliman yang harus dipertanggung jawabkan oleh Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8;

Selanjutnya, Penggugat telah benar dalam memahami dan menginterpretasi isi dari ketentuan pasal 173 Huruf b KHI yang pada intinya Tergugat 5 secara hukum telah hilang/terhalang hak warisnya dikarena dijatuhi putusan pidana karena melakukan tindakan memfitnah pewaris dengan kata-kata yang tidak wajar diterima oleh pewaris/orang tua yang disaksikan oleh khalayak ramai yang menimbulkan rasa malu dan tercorengnya harkat dan martabat pewaris dihadapan masyarakat di lingkungan tempat tinggal pewaris akibat dari fitnah yang dilakukan oleh Tergugat 5. Terkait dengan tanggapan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 dalam jawabannya pada poin 11 menginterpretasikan pasal 173 huruf b KHII hanya dari perspektifnya saja yang bertujuan agar mengaburkan tindakan tidak terpuji Tergugat 5 agar tidak terhalang sebagai ahli waris yang senyatanya atas tindakannya tersebut, Tergugat 5 telah dijatuhi

Hlm. 66 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



putusan pidana yang sampai meninggalnya H. Abdul Hanan tidak ada permohonan maaf dari tergugat 5 kepada H. Abdul Hanan atau setidaknya menyesali perbuatannya;

8. Terkait dalil pada poin angka 14 (empat belas), poin angka 15 (lima belas), poin angka 16 (enam belas), poin angka 17 (tujuh belas), poin angka 18 (delapan belas), poin angka 19 (sembilan belas) dan Poin angka 20 (dua puluh) akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa dikarenakan tanggapan dari Tergugat 1,2,3,4,5,7,8 dalam jawabannya secara keseluruhan selalu berulang-ulang yang akan berdampak membiasnya uraian dalam replik Penggugat. Terhadap tanggapan Tergugat dalam jawabannya pada poin 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 tidak Penggugat tanggap dan Penggugat tetap pada dalil pada posita gugatan Penggugat, karena Penggugat tetap berkeyakinan bahwa apa yang diuraikan pada posita gugatan Penggugat secara keseluruhan telah berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya dan diperkuat dengan adanya bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang erat kaitannya dengan obyek sengketa/fakta pada pokok perkara yang akan Penggugat ajukan dan hadirkan di hadapan majelis hakim yang mulia pada agenda pembuktian;

9. Terkait dalil pada poin angka 21 (dua puluh satu) dan poin angka 23 (dua puluh tiga) akan Penggugat tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa dalil Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8 tidak sesuai dengan fakta bahwa jika memang Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8 berkeinginan untuk melakukan musyawarah dengan Penggugat terkait dengan permasalahan harta waris, maka tidak mungkin segala perampasan, pengambil alihan hasil panen obyek sengketa dan mengusir Penggugat dari obyek sengketa 6.9 dan 6.10 yang merupakan kediaman Penggugat sebelum H. Abdul Hanan meninggal dunia, sehingga dengan dilakukannya pengusiran Penggugat oleh Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8 mengakibatkan Hilmiati Solihah binti H. Pahriati (Penggugat) beserta kedua anaknya yaitu Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul

Hlm. 67 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Hanan dan Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan (Penggugat) tinggal di rumah kontrakan yang seharusnya hal tersebut tidak terjadi jika memang benar Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8 ingin melakukan msuyawarah terkait penyelesaian harta waris yang menjadi obyek sengketa;

Selanjutnya, kami selaku Penggugat hingga saat ini membuka ruang perdamaian atau membuka diri untuk memusyawarah walaupun hal tersebut disambut atau direspon positif oleh Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8, akan tetapi penawaran-penawaran atau syarat perdamaian yang ditawarkan oleh Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8 sangatlah tidak relevan dan tidak adil jika harus dipenuhi oleh Penggugat seperti Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8 menawarkan untuk pembagian harta waris/obyek sengketa secara merata tanpa membaginya dengan dasar faraid yang tentunya hal tersebut menyalahi ketentuan hukum. Obyek sengketa secara keseluruhan melekat hak harta bersama Penggugat atas nama Hilmiati Solihah binti H. Pahriati terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan H. Abdul Hanan. Dengan demikian terlihat dengan jelas tanggapan dalam jawaban Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8 hanya merupakan alasan pembenar demi melancarkan saikat untuk menguasai secara menyeluruh obyek sengketa;

10. Terkait dalil pada poin angka 22 (dua puluh dua) akan Penggugat tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa beralasan hukum Penggugat meminta kepada yang mulia ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara a quo untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas obyek sengketa 1 sampai dengan 20 pada posita gugatan Penggugat dikarenakan hal tersebut diminta oleh Penggugat semata-mata demi melindungi hak-hak hukum Penggugat atas seluruh obyek sengketa dan mengantisipasi terjadinya kemungkinan-kemungkinan adanya upaya pengalihan obyek sengketa kepada pihak-pihak lain selama proses persidangan berlangsung, sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak Penggugat. suatu gugatan diajukan oleh pihak Penggugat dalam bentuk permohonan bertujuan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menuangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan

Hlm. 68 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Penggugat. Selain itu Albert Aries berpendapat bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

Selanjutnya, dengan demikian uraian jawaban para Tergugat pada poin 22 dalam jawabannya merupakan dalil yang sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

11. Terkait dalil pada poin angka 24 (dua puluh empat) akan Penguat tanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa pada tanggapan pada poin 24 Tergugat Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8 tidak akan kami tanggapi lagi karena hal tersebut telah kami uraikan sebelumnya dan Penguat berharap kepada Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8 untuk tidak melakukan kebohongan terkait dengan fakta sebenarnya karena hal tersebut bertentangan dengan uraian-uraian yang disampaikan pada poin 21 jawaban Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8, yang mana hal tersebut semakin mempekeruh situasi dalam keluarga jika manipulasi fakta terus diutarakan oleh Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8;

12. Terkait dalil pada poin angka 24 (dua puluh empat) akan Penguat tanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa atas tanggapan dalam jawaban Tergugat 1,2,3,4,5,7, dan 8 pada poin 25 Penguat tidak akan tanggapi dan Penguat tetap pada uraian posita gugatan Penguat dan terhadap dalil-dalil pada gugatan Penguat akan dibuktikan dan diperkuat dengan adanya bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang akan diajukan dan dihadirkan di hadapan majelis Hakim yang mulia dalam sidang pembuktian.

Hlm. 69 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Tanggapan dalam Pokok Perkara yang diajukan oleh Tergugat VI (enam) dan Tergugat IX (sembilan) ;

Bahwa terkait dengan dalil dalam pokok perkara yang diajukan oleh Tergugat VI (enam) dan Tergugat IX (sembilan) akan Penggugat Tanggapi sebagai berikut:

1. Terkait dalil pada poin angka 1 (satu) akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :

Tanggapan:

Bahwa terkait dengan dalil yang disampaikan oleh Tergugat VI (enam) dan IX (sembilan) merupakan dalil yang sebenarnya, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan oleh Putusan dan Berita Acara Eksekusi tersebut, memang benar Tergugat VI (enam) dan Tergugat IX (sembilan) meminta untuk digabungkan obyek yang menjadi miliknya ke dalam obyek milik dari H. Abdul Hanan, sehingga obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 13 (tiga belas) memang terdapat bagian dari Tergugat VI (enam) dan Tergugat IX (sembilan) untuk mengabungkannya ke dalam bagian dari H. Abdul Hanan dan hal tersebut telah disetujui pula oleh H. Abdul Hanan selaku pewaris, oleh karena itu penggabungan obyek tersebut sepenuhnya berdasarkan kesepakatan antara Tergugat VI (enam), Tergugat IX (sembilan) dengan H. Abdul Hanan /Pewaris, selanjutnya kami serahkan kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan obyek milik dari Tergugat VI (enam) dan Tergugat IX (sembilan) tersebut dari obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 13 (tiga belas) dari obyek sengketa, dan setelah obyek milik dari Tergugat VI (enam) dan Tergugat IX (sembilan) dikeluarkan barulah sisanya dibagikan kepada masing-masing dari ahli waris H. Abdul Hanan;

2. Terkait dalil pada poin angka 2 (dua) dan pada poin angka 3 (tiga) akan Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa oleh karena terkait dengan dalil pada poin angka 2 (dua) dan poin 3 (tiga) telah bersesuaian dengan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, maka hal tersebut merupakan *bekentenis* (pengakuan) yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh

Hlm. 70 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Penggugat, sehingga beralasan hukum kepada Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

3. Terkait dalil pada poin angka 4 (empat) akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa terkait dengan uraian jawaban Tergugat VI (enam) dan Tergugat IX (sembilan) Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat yang telah diajukan pada persidangan yang mulia ini;

4. Terkait dalil pada poin angka 5 (lima) akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa oleh karena terkait dengan dalil pada poin angka 5 (lima) telah bersesuaian dengan gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, maka hal tersebut merupakan *bekentenis* (pengakuan) yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat, sehingga beralasan hukum kepada Yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

5. Terkait dalil pada poin angka 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa terkait dengan uraian uraian jawaban Tergugat VI (enam) dan Tergugat IX (sembilan), Penggugat dalam hal ini tidak menanggapi dikarenakan uraian tersebut sudah cukup jelas dan Penggugat menyerahkan segala hal yang diuraikan dalam jawaban uraian jawaban Tergugat VI (enam) dan Tergugat IX (sembilan) pada poin 6 (enam dan poin 7 (tujuh) kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat dipertimbangkan.

Tanggapan dalam pokok Perkara (KONVENSI) yang diajukan oleh Turut Tergugat II ;

Bahwa terkait dengan dalil dalam pokok perkara yang diajukan oleh Turut Tergugat II (dua) akan Penggugatanggapi sebagai berikut, oleh karena Turut Tergugat II (dua) telah

Hlm. 71 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



membenarkan atau mengakui dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, hal tersebut merupakan *bekentenis* (pengakuan) dari Pihak Turut Tergugat II (dua), sehingga berdasarkan ketentuan hukum, Penggugat tidak perlu membuktikan lebih lanjut terhadap dalil-dalil dalam gugatannya dan Penggugat tetap dengan gugatan yang telah diajukan;

DALAM REKONVENSI :

Tanggapan atas Rekonvensi yang diajukan oleh, Tergugat VI (enam) dan Tergugat IX (sembilan) serta Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima), Tergugat VII (tujuh), Tergugat VIII (delapan) dan Turut Tergugat I (satu);

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap teguh pada dalil-dalil dalam surat gugatannya dan menolak secara tegas seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat dalam dalam rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis telah diakui secara benar dalam replik *a quo*.

Tanggapan atas Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat VI (enam) Konvensi dan Tergugat IX (sembilan) Konvensi

1. Terkait dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI (enam) Konvensi dan Tergugat IX (sembilan) Konvensi pada poin angka 1 (satu) tidak akan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggap karena cukup jelas:
2. Terkait dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI (enam) Konvensi dan Tergugat IX (sembilan) Konvensi pada poin angka 2 (dua), poin angka 4 (empat) dan poin angka 5 (lima), akan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil dalam rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI (enam) Konvensi dan Tergugat IX (sembilan) Konvensi merupakan dalil yang benar adanya, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi

Hlm. 72 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



memohon untuk mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi/ Tergugat untuk seluruhnya;

3. Terkait dalil Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI (enam) Konvensi dan Tergugat IX (sembilan) Konvensi pada poin angka 3 (tiga), akan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensianggapi sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa terhadap dalil dalam rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI (enam) Konvensi dan Tergugat IX (sembilan) Konvensi pada poin angka 3 (tiga) tersebut merupakan wujud dari iktikad baik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI (enam) Konvensi dan Tergugat IX (sembilan) Konvensi untuk memberikan kepastian hukum atas keberadaan obyek waris peninggalan H. Abdul Hanan/pewaris. Bahwa Pengakuan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI (enam) Konvensi dan Tergugat IX (sembilan) Konvensi patut diapresiasi, karena hal tersebut dilakukan semata-mata demi tercapainya kerukunan dalam keluarga besar H. Abdul Hanan. Keterbukaan dan pengakuan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI (enam) Konvensi dan Tergugat IX (sembilan) Konvensi seharusnya dilakukan juga oleh Tergugat 1,2,3,4,5,7,8 dan turut Tergugat I dengan tujuan agar permasalahan terkait dengan harta peninggalan H. Abdul Hanan dapat terselesaikan secara kekeluargaan dan tidak melakukan Tindakan-tindakan yang terkesan ingin menguasai secara sepihak terhadap obyek-obyek harta peninggalan H. Abdul Hanan dengan cara menutup-nutupi keberadaan obyek tersebut.

Bahwa dengan demikian dengan adanya pengakuan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI (enam) Konvensi dan Tergugat IX (sembilan) Konvensi terlihat dengan jelas dan nyata Tergugat 1,2,3,4,5,7,8 dan turut Tergugat I ingin mengaburkan keberadaan obyek yang dimaksud pada poin 3 (tiga) tersebut bertujuan tidak lain untuk menguasai obyek tanah yang melekat hak-hak ahli waris H. Abdul Hanan termasuk Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI (enam) Konvensi dan Tergugat IX (sembilan) Konvensi.

Tanggapan atas Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I (satu) Konvensi, Tergugat II (dua) Konvensi, Tergugat III (tiga) Konvensi, Tergugat VI (empat)

Hlm. 73 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



**Konvensi, Tergugat V (lima), Tergugat VII (tujuh) Konvensi, Tergugat VIII (delapan)
Konvensi dan Turut Tergugat I (satu)**

1. Bahwa terkait dengan uraian dalam gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak Tergugat Rekonvensianggapi karena merupakan uraian yang cukup jelas;
2. Terkait dalil pada poin angka 7 (tujuh) akan Penggugatanggapi sebagai berikut:

Tanggapan pada poin angka 7 (tujuh) huruf a:

Bahwa uraian dalil dalam gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 7 (tujuh) merupakan dalil yang keliru dan mengada-ada, hal mana Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa I dalam gugatan rekonvensi adalah merupakan harta waris. Untuk diketahui oleh Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa I merupakan obyek tanah yang diberikan oleh pewaris/H. Abdul Hanan untuk kedua anaknya hasil dari pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dikarenakan kedua anak hasil pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih di bawah umur yang secara hukum belum cakap dan pantas melakukan suatu Tindakan hukum/menguasai suatu obyek tanah, maka terdapat suatu surat pernyataan yang dibuat di hadapan notaris Muhamad Ali, S.H.,M.Kn, yang mana dalam surat pernyataan tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa I tersebut hingga kedua anak H. Abdul Hanan hasil pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas nama **Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan**, Umur 9 Tahun, Lahir di Mataram pada 01 Agustus 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam dan **Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan**, Umur 5 Tahun, Lahir di Mataram pada 20 Agustus 2015, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam telah dewasa/cakap hukum;

Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Penggugat Rekonvensi menyadari bahwa Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan dan Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan adalah merupakan pihak yang berhak atas obyek sengketa I tersebut dan Penggugat Rekonvensi hanya mendalilkan

Hlm. 74 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



tanpa dasar yang jelas bahwa obyek tersebut merupakan bagian dari harta waris peninggalan H. Abdul Hanan, oleh karenanya berdasarkan hukum obyek sengketa I (satu) Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bukan merupakan harta Warisan dari H. Abdul Hanan /Pewaris karena obyek tersebut telah diberikan sepenuhnya kepada Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan dan Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan sewaktu H. Abdul Hanan /pewaris masih hidup;

Tanggapan pada poin angka 7 (tujuh) huruf b:

Bahwa uraian dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 7 (tujuh) b dalam gugatan rekonvensi menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa 2 (dua) yang merupakan bangunan toko (tanah dan bangunan) dengan sertifikat atas nama H. Abdul Hanan/pewaris merupakan hadiah pernikahan dari H. Abdul Hanan sebagai suami untuk diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang mana pemberian hadiah berupa bangunan toko tempat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menjalankan usahanya sebagai pedagang sembako yang telah dijalankan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi semenjak menikah dengan H. Abdul Hanan. Obyek sengketa 2 tersebut juga menjadi awal perjalanan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan di awal perjalanan sebagai seorang pedagang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berada di bawah arahan dan bimbingan H. Abdul Hanan, tujuan pemberian obyek sengketa 2 sebagai hadiah selain sebagai hadiah perkawinan juga bertujuan untuk membentuk mental dan kepribadian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai pribadi yang mandiri dan mampu memperoleh penghasilan, penghidupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disaat membina rumah tangga dengan H. Abdul Hanan maupun setelah meninggalnya H. Abdul Hanan;

Bahwa selain uraian tersebut di atas, terhadap obyek sengketa 2 merupakan obyek yang dibeli H. Abdul Hanan dan diberikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimasa setelah terjadinya pernikahan, maka dengan demikian sudah jelas bahwa obyek sengketa 2 bukanlah merupakan bagian dari obyek waris yang dapat

Hlm. 75 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



dibagi kepada seluruh ahli waris seperti yang diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya;

Tanggapan pada poin angka 7 (tujuh) huruf c:

Bahwa berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 7 (tujuh) c dalam hal ini tergugat rekonvensi I menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa 3 tersebut bersedia untuk dilakukan pembagian sesuai dengan faraidh dan dikarenakan obyek sengketa 3 tersebut merupakan obyek yang dari segi luas tidak memungkinkan untuk dilakukan pembagian, maka dengan ini jika Penggugat Rekonvensi berkenan terhadap obyek tersebut dapat diberikan secara utuh kepada pada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan akan dikonversi dengan obyek-obyek sengketa lain yang merupakan bagian dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atau juga dapat dilakukan dengan cara Tergugat Rekonvensi membayar obyek sengketa 3 dan hasil penjualan akan dibagi kepada ahli waris yang berhak atas obyek sengketa 3 tersebut.

3. Terkait dalil pada poin angka 8 (delapan) akan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa terhadap uraian dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 8 (delapan) tersebut, Tergugat menolak secara tegas untuk dilakukannya pembagian waris terhadap obyek waris (obyek sengketa 1, 2 dan 3) H. Abdul Hanan yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum islam (faraidh) terkecuali terhadap uraian tentang obyek sengketa 3 seperti yang telah diuraika pada poin 4 tersebut di atas;

4. Terkait dalil pada poin angka 8 (delapan) akan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 9 merupakan dalil yang terkesan dipaksakan seolaholah bertujuan untuk menunjukan bahwa pihak

Hlm. 76 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Penggugat Rekonvensi merupakan pihak yang terdzalimi karena sikap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mengaburkan keberadaan obyek-obyek yang diduga merupakan harta waris peninggalan H. Abdul Hanan yang senyatanya bukan merupakan objek waris dan tidak patut dinyatakan sebagai obyek sengketa. Seharusnya sebelum mendalilkan sesuatu Penggugat Rekonvensi melakukan introspeksi diri apakah Penggugat Rekonvensi sudah melakukan hal-hal yang benar terkait dengan harta waris peninggalan H. Abdul Hanan, karena tidaklah pantas dalil-dalil dan tuduhan yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena faktanya tergugat rekonvensi I adalah pihak yang tidak diperhatikan atau selalu dikesampingkan keberadaannya/kedudukannya sebagai ahli waris dari H. Abdul Hanan bahkan sebagai kistri dari H. Abdul Hanan yang juga berhak atas obyek waris peninggalan H. Abdul Hanan.

Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut berdasar dan sesuai dengan fakta serta dapat dibuktikan kebenarannya. Dari uraian dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, terlihat jelas sikap Penggugat Rekonvensi sangat berambisi menguasai seluruh obyek sengketa (dalam posita gugatan Penggugat konvensi) juga berambisi menguasai obyek-obyek sengketa pada gugatan rekonvensi yang senyatanya bukan merupakan harta waris melainkan merupakan hadiah perkawinan dari H. Abdul Hanan, selain itu jika merujuk pada uraian posita gugatan rekonvensi dari Tergugat konvensi 6 dan Tergugat konvensi 9 yang menyatakan terdapat 2 bidang tanah/obyek tanah yang merupakan harta Bersama antara Penggugat dengan H. Abdul Hanan yang tidak masuk dalam gugatan Penggugat konvensi dan saat ini terhadap 2 (dua) obyek tanah tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi merupakan bukti nyata siasat Penggugat Rekonvensi yang hendak mengaburkan keberadaan obyek-obyek tanah/obyek waris peninggalan H.A bdul Hanan dari ahli waris yang berhak yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Tergugat konvensi 6 dan Tergugat konvensi 9;

Selanjutnya, dari uraian tersebut di atas, seharusnya Penggugat Rekonvensi menyadari kekhilafannya dan harus berikap lebih jujur terkait dengan keberadaan-keberadaan obyek waris dan segala dokumen-dokumen tanah peninggalan H. Abdul

Hlm. 77 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Hanan. Dengan adanya tindakan Penggugat Rekonvensi yang mengaburkan keberadaan obyek tanah/obyek waris seperti yang disebutkan oleh Tergugat konvensi 6/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi 9/Penggugat Rekonvensi menanggapi dalam posita gugatan rekonvensinya pada poin 3 dan 4 merupakan bukti nyata apa yang diuraikan oleh Penggugat konvensi yang menyatakan terdapat banyak siasat dari Tergugat 1,2,3,4,5,,7 dan 8/Penggugat Rekonvensi untuk menguasai seluruh obyek sengketa yang ada dalam posita gugatan Penggugat konvensi maupun obyek sengketa yang ada pada gugatan rekonvensi secara menyeluruh adalah benar dengan tidak menunjukkan sikap yang mengakui kedudukan ahli waris lain yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Penggugat konvensi, Tergugat 6 konvensi dan Tergugat konvensi 9 sebagai pihak yang memiliki hak atas obyek-obyek sengketa tersebut;

Selain itu, dengan adanya uraian dalam gugatan rekonvensi mengkonfirmasikan bahwa siapakah sebenarnya yang melakukan kebohongan dan bersikap serakah karena ambisinya ingin menguasai dan mengaburkan obyek-obyek sengketa dalam perkara a quo;

5. Terkait dalil pada poin angka 10 (sepuluh) akan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa dalam uraian dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 10 merupakan dalil yang mengada-ada dan sangtlah tidak beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi menyatakan segala bentuk sertifikat dan/atau dalam bentuk apapun baik atas nama para Tergugat Rekonvensi 1 dan/atau siapapun pihak lain adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Bahwa sangtlah wajar jika terdapat subyek hukum yang menguasai dan memiliki hak keperdataan yang absolut serta memperoleh hak atas suatu obyek tanah/benda atas dasar yang sah secara hukum untuk menerbitkan suatu legalitas atas kepemilikannya terhadap suatu obyek tersebut, terkecuali perolehan dan peralihan atas suatu obyek tanah/benda yang diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maka segala surat, sertifikat dan segala dokumen tanah tersebut dapat dinyatakan tidak sah.

Hlm. 78 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Selanjutnya dikarenakan terhadap obyek sengketa (kecuali ongyek sengketa 3) pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi bukan merupakan harta waris peninggalan H. Abdul Hanan, maka sangatlah tidak beralasan hukum jika Penggugat Rekonvensi menyatakan obyek sengketa pada gugatan Penggugat Rekonvensi untuk dapat dibagi secara ketentuan Hukum Islam yang berlaku adalah tidap benar dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

6. Terkait dalil pada poin angka 11 (sebelas) akan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 11 (sebelas) sudah jelas Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tolak dengan tegas karena Penggugat Rekonvensi lah yang tidak sama sekali menginginkan adanya penyelesaian secara kekeluargaan terkait sengketa ini, hal tersebut terlihat dengan nyata sikap Penggugat Rekonvensi yang menyembunyikan, mengaburkan adanya suatu obyek tanah/obyek waris sebagaimana yang diuraikan oleh Tergugat 6 konvensi dan Tergugat 9 konvensi dalam gugatan rekonvensinya pada poin 3 dan 4 tersebut. Selain itu untuk mempertegas kembali, obyek sengketa yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi tidak merupakan obyek waris melainkan merupakan obyek yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan pemberian hadiah perkawinan dari H. Abdul Hanan/suami Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

7. Terkait dalil pada poin angka 12 (dua belas) akan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tanggap sebagai berikut:

Tanggapan:

Bahwa terkait dengan apa yang didalilkan pada gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 12 (dua belas) yang meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas obyek sebagaimana dalam posita poin 3 gugatan Penggugat Rekonvensi senyatanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hlm. 79 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Ketua/ Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk sudi kiranya menjatuhkan putusan, dengan amar sebagai berikut:

DALAM VIJWARING

1. Menolak dalil Tergugat 6 (enam) dan Tergugat 9 (sembilan) dalam vijarwaring untuk seluruhnya;
2. Menolak untuk menarik pihak yang bernama Subur, umur \pm 60 tahun, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Sandubaya Bertais Selatan, RT/RW. 6/311, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV (empat), Tergugat V (lima), Tergugat VII (tujuh), Tergugat VIII (delapan) dan Turut Tergugat I (satu) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan eksepsi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pada pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sesuai dengan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada agenda pembacaan gugatan dan/atau sesuai dengan Register Perkara Nomor: 333/Pdt.G/2021/PA. Mtr, pada Pengadilan Agama Mataram tertanggal 11 Juni 2021;

DALAM GUGATAN BALIK/REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I (satu)/Tergugat 6 (enam) Konvensi, Penggugat Rekonvensi II (dua)/Tergugat 9 (sembilan) Konvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 80 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



2. Mengeluarkan terlebih dahulu bagian dari Penggugat Rekonvensi I (satu)/ Tergugat 6 (enam) Konvensi, Penggugat Rekonvensi II (dua)/Tergugat 9 (sembilan) Konvensi pada obyek sengketa 1 (satu) sampai dengan obyek sengketa 13 (tiga belas) dalam konvensi/ pokok perkara sesuai dengan Putusan Nomor: 249/Pdt.G/2010PA.Mtr pada Pengadilan Agama Mataram dan Berita Acara Eksekusi Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dan melakukan pembagian terhadap obyek-obyek lainnya kepada ahli waris H. Abdul Hanan yang berhak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Menyatakan obyek tanah seluas 18.867 M2 (1 hektar 88 are) ,SHM 1663, terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah H. Adi dan saluran air ;

Sebelas Timur : Sawah ;

Sebelah Selatan : Saluran dan H. Muadi ;

Sebelah Barat : Sawah H. Adi ;

merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan H. Abdul Hanan /Pewaris, sehingga dapat dinyatakan sebagai harta bersama dan bagian H. Abdul Hanan /Pewaris dari harta bersama tersebut dibagi kepada ahli waris yang berhak dari H. Abdul Hanan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Menyatakan obyek tanah seluas 7.400 M2 (74 are),SHM atas nama H. Abdul Hanan, terletak di Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-Batas:

Sebelah Utara : dulu tanah H. Sapiin yang dijual kavling sekarang rumah toni, rumah ilman, tanah sindiani ;

Sebelas Timur : Sawah muksin, sawah sahnun;

Sebelah Selatan : Saluran air, tanah h. sapiin;

Sebelah Barat : Jalan;

merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan H. Abdul Hanan /Pewaris, sehingga dapat dinyatakan sebagai harta bersama dan bagian H. Abdul Hanan /Pewaris dari harta bersama tersebut dibagi kepada ahli

Hlm. 81 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



waris yang berhak dari H. Abdul Hanan secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I (satu) Konvensi Tergugat II (dua) Konvensi, Tergugat III (tiga) Konvensi, Tergugat IV (empat) Konvensi, Tergugat V (lima) Konvensi, Tergugat VII (tujuh) Konvensi, Tergugat VIII (delapan) Konvensi dan Turut Tergugat I (satu) Konvensi untuk sebagaian;

6. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 1 (satu) gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I (satu) Konvensi Tergugat II (dua) Konvensi, Tergugat III (tiga) Konvensi, Tergugat IV (empat) Konvensi, Tergugat V (lima) Konvensi, Tergugat VII (tujuh) Konvensi, Tergugat VIII (delapan) Konvensi dan Turut Tergugat I (satu) Konvensi bukan merupakan obyek waris karena obyek tersebut telah diberikan sepenuhnya kepada Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan dan Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan sewaktu H. Abdul Hanan /pewaris masih hidup;

7. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 2 (dua) gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I (satu) Konvensi Tergugat II (dua) Konvensi, Tergugat III (tiga) Konvensi, Tergugat IV (empat) Konvensi, Tergugat V (lima) Konvensi, Tergugat VII (tujuh) Konvensi, Tergugat VIII (delapan) Konvensi dan Turut Tergugat I (satu) Konvensi bukan merupakan obyek waris karena obyek tersebut merupakan hadiah Pernikahan yang diberikan oleh Pewaris H. Abdul Hanan kepada Tergugat Inatervensi/ Penggugat Konvensi;

8. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa 3 (tiga) gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I (satu) Konvensi Tergugat II (dua) Konvensi, Tergugat III (tiga) Konvensi, Tergugat IV (empat) Konvensi, Tergugat V (lima) Konvensi, Tergugat VII (tujuh) Konvensi, Tergugat VIII (delapan) Konvensi dan Turut Tergugat I (satu) Konvensi merupakan obyek waris yang belum terbagi secara hukum dan/atau jika Penggugat Rekonvensi berkenan untuk memberikan secara utuh kepada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan akan dikonversi dengan obyek-obyek sengketa lain yang merupakan bagian dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atau juga dapat dilakukan dengan cara Tergugat Rekonvensi membayar

Hlm. 82 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



obyek sengketa 3 dan hasil penjualan akan dibagi kepada ahli waris yang berhak atas obyek sengketa 3 tersebut;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan perincian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Dan/atau Ketua/Anggota Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, para Tergugat, 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan Tergugat 8 telah mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi pada tanggal 27 Oktober 2021 yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN *EROR IN PERSONA* ATAS KURANGNNYA PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- Bahwa, terhadap dalil Penggugat / Tergugat rekonvensi dalam Repliknya tertanggal 12 Oktober 2021, yang dalam hal ini Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8/Penggugat Rekonvensi membantah dan keberatan serta tidak membenarkan apa yang dinyatakan dalam Replik Penggugat, yang pada kenyataannya bahwa memang benar terdapat pihak lain yang seharusnya ditarik sebagai pihak yang dimana pihak-pihak yang dimaksud sudah dinyatakan dan disebutkan dalam jawaban Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8/Penggugat Rekonvensi pada jawaban Tertanggal 30 Agustus 2021 yang mana, pihak-pihak yang dimaksud yakni atas nama Subur dan Nahrin yang saat ini masih menguasai beberapa obyek dan melekatnya hak atas dasar sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan perjanjian para pihak. Sehubungan dengan hal itu, ketentuan sewa-menyewa termuat dalam ketentuan regulasi berdasarkan KUHPerdara pada Pasal 1548 yang menyatakan bahwa, "*Sewa menyewa*

Hlm. 83 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



adalah suatu peretujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun bergerak". Selain dari ketentuan Pasal yang disebutkan di atas, mengenai perjanjian sewa secara lisan juga dapat dijumpai regulasi yang termuat dalam perjanjian lisan sewa-menyewa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1571 KUHPerdara yang berbunyi ; *"jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang harus menurut kebiasaan setempat"*. Sehingga jelas dan terang bahwa pihak-pihak yang dimaksud di atas memiliki dan melekatnya hak daripada pihak yang maksud yakni Subur dan Nahrin yang senyatanya haruslah ditarik sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*. Selain daripada itu untuk lebih jelasnya terkait dengan Kurangnya para pihak (*Plurium Litis Consortium*) dapat Tergugat 1,2,3,4,5,6,7 dan 8/Penggugat Rekonvensi jelaskan yang mana pihak-pihak yang melekat haknya atas perjanjian sewa-menyewa haruslah dimasukkan sebagai pihak sebagaimana dikutip dari Pendapat Mahkamah Agung sebagai yurisprudensi dalam Putusan No. 1642/K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum yang berbunyi: *" Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa gugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap"*. Sehingga jelas dan terang terhadap gugatan Penggugat yang tidak memasukkan Subur dan Nahrin sebagai pihak yang melekat hak atas dasar menguasai obyek berdasarkan sewa menyewa justru akan mengalami kerugian dan terhadap gugatan Penggugat yang kurangnya

Hlm. 84 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



para pihak (*Plurium Litis Consortium*) mengalami cacat formil, yang oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah Tidak dapat diterima.

2. GUGATAN *EROR IN OBYEKTO* ATAS OBYEK PERKARA WARIS

- Bahwa terhadap dalil bantahan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi dalam repliknya yang menyatakan eksepsi pada point 2 dan 3 mengandung materi yang mengarah kepada pokok perkara sangatlah keliru dan mengada-ada. Dapat Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8/Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa, Terhadap Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi merupakan gugatan yang *Error In Obyekto* atau kekeliruan terhadap obyek yang dituangkan dalam gugatan Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang mana dalam hal ini Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8/Penggugat rekonvensi telah jabarkan ataupun tuangkan dalam jawaban Tertanggal 30 Agustus 2021 mengenai sebagian besar obyek gugatan Penggugat merupakan penggabungan obyek yang dimiliki Pewaris (Almarhum H. Abdul Hanan) dengan Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H. Abdul Hanan) dan Tergugat 9 (Tirmizi bin H. Abdul Hanan) sebagaimana yang telah termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram dan Berita Acara Eksekusi NO : 249/Pdt.G/ 2010/PA.Mtr, dan mengenai kesalahan yang menyebutkan Obyek gugatan merupakan syarat formalitas gugatan yang tidak sama sekali menyentuh atau membicarakan tentang Pokok Perkara. Selain daripada itu Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8/Penggugat Rekonvensi telah menjabarkan dengan jelas ketentuan mengenai kesalahan obyek yang menjadi obyek gugatan Penggugat di dalam jawaban Tergugat 1,2,3,4,5,7,8/Penggugat Rekonvensi sebelumnya sehingga tidak ada kekeliruan dalam penyampaian jawaban Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8/Penggugat Rekonvensi baik itu mengenai formalitas maupun terkait dengan pokok Perkaranya dalam Gugatan penggugat. Oleh karenanya Jadi jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat atas *Error In Obyecto* dapat dikatakan sebagai cacat formil dan Gugatan Penggugat haruslah Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

Hlm. 85 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



DALAM KONVENSI :

1. Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 mohon dengan hormat, bahwa segala sesuatu yang tersebut di dalam eksepsi di atas, juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil-dalil Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 untuk jawaban di dalam konvensi ;

26. Bahwa Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8 menolak dan membantah seluruh Gugatan dan Replik Penggugat yang tersebut di dalam gugatan maupun Replik yang diajukan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah diakui tegas;

27. Bahwa terkait semua dalil Replik penggugat dalam konvensi dalam hal ini para Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8/Penggugat Rekonvensi tidak perlu untuk menanggapi lebih jauh, hal mana para Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8/Penggugat Rekonvensi telah jelas dan tegas diuraikan pada jawaban Tergugat 1,2,3,4,5,7 dan Tergugat 8/Penggugat Rekonvensi pada tertanggal 30 Agustus 2021, yang pada intinya, seharusnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi harus jelas dan teliti dalam menyebutkan mana obyek yang murni warisan daripada pewaris (almarhum H. Abdul Hanan), dan seharusnya penggugat sebelum mengajukan gugatan terlebih dahulu memisahkan mana obyek yang merupakan milik dari pewaris dan mana obyek milik Tergugat 6 dan 9. Tindakan Penggugat yang menggabungkan obyek milik Pewaris dengan Tergugat 6 dan 9 merupakan siasat tidak baik Penggugat untuk menguasai juga obyek milik Tergugat 6 dan 9.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa para Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi.

2. Bahwa berdasarkan dalil replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 12 Oktober 2021 pada poin 2 tanggapan terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat konvensi / Penggugat Rekonvensi poin 7 angka a dan b seharusnya penggugat lebih memahami syarat sah pemberian atau hibah dari seorang ayah kepada anak ataupun istrinya, dimana kami menilai bahwa pemberian hibah oleh pewaris kepada Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan Dan

Hlm. 86 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan terhadap obyek sengketa pada poin 7 angka a dan b dalam gugatan Rekonvensi adalah tidak sah / batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah hibah itu sendiri yaitu melebihi 1/3 dari keseluruhan harta milik Pewaris. Sehingga hibah tersebut telah mengabaikan hak-hak ahli waris yang lain. Selain itu, surat Hibah tersebut juga tidak dilakukan dengan persetujuan ahli waris yang lain, sehingga obyek sengketa pada gugatan rekonvensi pada poin 7 angka a dan b harus dimasukkan sebagai obyek waris berdasarkan ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris*", dan Pasal 213 KHI yang berbunyi "*hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya*". Sehingga kami menilai bahwa penggugat dalam hal ini mempunyai siasat yang tidak baik karena ingin menguasai seluruh obyek waris tanpa mempedulikan ahli waris yang lainnya yaitu dalam hal ini Tergugat 1,2,3,4,5,7,8,.

3. Bahwa berdasarkan poin 2 di atas, para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa rekonvensi pada poin 7 huruf a, b dan c merupakan warisan dari H Abdul Hanan yang belum dibagi ahli waris.

Tanggapan Terhadap Dalil Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat 6 dan 9.

1. Bahwa terhadap obyek rekonvensi yang didalilkan oleh Tergugat 6 dan 9 pada poin 2,3, dan 4 adalah tidak benar dan sangatlah mengada-ada. Sehingga jawaban dan gugatan rekonvensi tergugat 6 dan 9 haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil tergugat 1,2,3,4,5,7 dan 8 di atas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI

Hlm. 87 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan hukum obyek sengketa dalam posita angka 6 point 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 dan 6.13 adalah gabungan dari obyek yang menjadi obyek waris milik pewaris (Almarhum H. Abdul Hanan) dengan obyek hak milik daripada tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H. Abdul Hanan) dengan Tergugat 9 (Tirmizi bin H. Abdul Hanan), sebagaimana yang telah dituangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr dan Berita Acara Eksekusi Nomor 249/PDT. G/2010/PA.Mtr;
4. Menyatakan hukum obyek sengketa pada posita angka 6 point 6.12 telah dipindahtangankan atau telah dijual oleh pewaris (Almarhum H. Abdul Hanan) ketika pewaris masih hidup sehingga obyek sengketa pada posita angka 6 poin 6.12 bukanlah merupakan obyek warisan;
5. Menyatakan hukum obyek sengketa pada posita angka 6 poin 6.14, 6.15, 6.17 dan 6.20 merupakan harta yang diperoleh bersama-sama sejak perkawinan atau pernikahan antara Almarhumah Hj. Tasniah dengan Almarhum H. Abdul Hanan semasa hidup yang belum dibagi sampai dengan saat ini berdasarkan hukum waris islam (faraid);
6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi 1,2,3,4,5,7,8 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa H. Abdul Hanan telah meninggal dunia pada hari sabtu Tanggal 8 Februari 2020 dan meninggalkan ahli waris;
3. Menyatakan secara hukum H. Munisah bin H. Abdul Hanan, Muprad alias Haji Muprad bin H. Abdul Hanan, Mustail alias Haji Mustail bin H. Abdul Hanan, M. Bisri alias Haji M. Bisri bin H. Abdul Hanan, Munawir alias Haji Munawir bin H. Abdul Hanan, Muhaizi bin H. Abdul Hanan, Neneng Mutiah Binti H. Abdul Hanan (Penggugat Rekonvensi/ Para Penggugat Rekonvensi), Muzakir Kholid bin H. Abdul Hanan

Hlm. 88 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



(Tergugat 6 dalam Konvensi), Tirmizi bin H. Abdul Hanan (Tergugat 9 dalam Konvensi), Abdul Mu'in bin H. Abdul Hanan, Helmiati Solihah binti H. Pahriati (Penggugat Konvensi), Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan (Penggugat Konvensi), Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Anan (Penggugat Konvensi) serta Tergugat rekonvensi adalah ahliwaris yang sah dari Pewaris / Almarhum H. Abdul Hanan;

4. Menyatakan Hukum bahwa obyek sengketa 1,2 dan 3 pada poin 7 huruf a,b dan c dalam gugatan rekonvensi yaitu :

d. Obyek sengketa 1 (satu) pada poin 7 huruf a dalam gugatan rekonvensi yaitu Tanah Kebun yang dibeli oleh Pewaris semasa hidupnya pada tahun 2017 dengan harga ± Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per are dari Gusti Ketut Jelantik seluas ± 34.800 m² di Dusun Gunung Jae, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Gusti Gede Ambawe / tanah masjid Dsn Agung

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Barat : tanah Amaq Idi, Tanah Amaq Rahimin

Sebelah Selatan : tanah Amaq Suriah, tanah Amaq Redah, Tanah H.

Burhanuddin, Tanah H. Ismail;

e. Obyek sengketa 2 (dua) pada poin 7 huruf b dalam gugatan rekonvensi yaitu Toko (tanah dan bangunan) dengan sertifikat atas nama Pewaris yang dibeli oleh pewaris pada tahun 2015 dari PT. Pade Angen, Toko (tanah dan bangunan) tersebut terletak di pasar bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan

Sebelah Timur : Bima

Sebelah Barat : Jalan

Sebelah selatan : H. Demah;

f. Obyek sengketa 3 (tiga) pada poin 7 huruf c dalam gugatan rekonvensi yaitu berupa Pasar Los yang terletak di pasar bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Komang Manis

Hlm. 89 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Sebalah Timur : Nurul
Sebalah Barat : Gang
Sebalah selatan : H. Anis

Adalah merupakan Obyek waris/ Harta peninggalan dari Almarhum H. ABDUL HANAN yang belum terbagi secara hukum;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan perincian dan ketentuan dalam perkara ini yang berdasarkan hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) atas obyek sengketa 1 gugatan penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan hukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan obyek waris yang belum dibagi waris yakni obyek sengketa 1 gugatan Penggugat Rekonvensi termasuk pihak 3 atau pihak manapun yang menguasai obyek yang menjadi obyek waris dan selanjutnya menyerahkan obyek waris kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk dilakukan bagi waris sesuai dengan pembagian dalam ketentuan hukum yang berlaku (Hukum Waris) atau dalam pelaksanaan pengosongan tanah obyek waris yang disengketakan dapat meminta bantuan aparat keamanan (Kepolisian Republik Indonesia);
8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voraad*);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Bahwa atas Replik Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi, Terugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan Duplik dalam Rekonvensi pada tanggal 03 November 2021 sebagai berikut;

Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap teguh pada dalil-dalil dalam gugatan dan repliknya dan menolak secara tegas seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I (satu), Tergugat II (dua), Tergugat III (tiga), Tergugat IV

Hlm. 90 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



(empat), Tergugat V (lima), Tergugat VII (tujuh), Tergugat VIII (delapan) dan Turut Tergugat I (satu) dalam jawaban yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021 dan dalam Dupliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2021, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis telah diakui oleh Penggugat.

Selanjutnya perkenankanlah kami mengajukan Duplik Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, dengan uraian-uraian sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

Tanggapan atas Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat I (satu) Konvensi, Tergugat II (dua) Konvensi, Tergugat III (tiga) Konvensi, Tergugat VI (empat) Konvensi, Tergugat V (lima), Tergugat VII (tujuh) Konvensi, Tergugat VIII (delapan) Konvensi dan Turut Tergugat I (satu) Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi

1. Bahwa terkait dengan uraian dalam Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin angka 1 (satu), tidak Tergugat Rekonvensianggapi karena merupakan uraian yang cukup jelas;
2. Bahwa terkait dengan uraian dalam Duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin angka 2 (dua), akan Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut;

Tanggapan:

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mendalilkan obyek sengketa pada poin angka 7 (tujuh) huruf a, merupakan pemberian dari Pewaris kepada anak-anaknya, sewaktu pewaris masih hidup dan tidak dalam keadaan sakit, sehingga obyek pemberian tersebut tidak membutuhkan persetujuan ahli waris lainnya dari H. Abdul Hanan, karena sesuai dengan Pasal 231 KHI yang mengharuskan persetujuan ahli waris jika Pewaris memberikan Hibah dalam keadaan sakit atau dekat dengan kematian;

Bahwa sangat beralasan Pewaris/H. Abdul Hanan memberikan obyek sengketa pada poin angka 7 (tujuh) huruf a kepada anak-anak Pewaris dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena hal tersebut merupakan wujud dari

Hlm. 91 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



kekecewaan Pewaris dengan ahli waris yang lainnya, hal mana terdapat sikap dari Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi kurang memperhatikan orang tuanya/Pewaris terutama Tergugat V (lima) Konvensi yang secara nyata telah melakukan penghinaan sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain itu juga terdapat sikap acuh dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sama sekali tidak memperhatikan kondisi Pewaris selama dalam keadaan sakit hingga pewaris/H. Abdul Hanan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam;

Bahwa obyek sengketa pada poin angka 7 (tujuh) huruf a Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, diperoleh oleh Pewaris sewaktu Pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karenanya beralasan hukum obyek tersebut dinyatakan sebagai harta Bersama Pewaris/H. ABDUL HANAN dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan obyek tersebut merupakan Hibah Pewaris kepada Anak Pewaris dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga patut untuk 1/3 nya dikeluarkan terlebih dahulu menjadi hak dari anak-anak pewaris yang bernama Muhamad Hambali Rhamdani bin H. Abdul Hanan dan Muhamad Sirajul Hakiki bin Abdul Hanan;

Bahwa obyek pada poin angka 7 (tujuh) huruf b dan huruf c, merupakan obyek yang diperoleh selama pernikahan Pewaris dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, oleh karenanya obyek tersebut patut untuk dinyatakan Harta Bersama Pewaris dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa dengan demikian sisa dari 1/3 dari obyek yang merupakan hibah dari pewaris kepada anak-anak pewaris yang bernama Muhamad Hambali Rhamdani bin H. Abdul Hanan dan Muhamad Sirajul Hakiki bin Abdul Hanan dan Harta Bersama antara pewaris dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dapat dinyatakan sebagai harta waris yang dapat dibagi kepada seluruh ahli waris yang sah dari H. Abdul Hanan termasuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan uraian yang tersebut di atas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang Mulia Ketua/Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk sudi kiranya menjatuhkan putusan, sesuai dengan

Hlm. 92 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya; Dan/atau Ketua/Anggota Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalilnya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271035907500003, tanggal 02 Mei 2020 atas nama Penggugat (Helmiati Solihah), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor : 341/15/X/2021, ter tanggal 05 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK :5271030603082128,tanggal 09 September 2016 atas nama H.Abdul Hanan, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Akta Kalaahiran NIK : 5271030108110006, tanggal 28 Januari 2012 atas nama Muhammad Hambali Ramdhani, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Akta Kalaahiran NIK : 5271032008150001, tanggal 04 Desember 2015 atas nama Muhammad Sirajul Hakiki, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hlm. 93 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



dan Catatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 175/NSU/VI/2020, tanggal 08 Juni 2020 atas nama H. Abdul Hanan, dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Nagarasakah Utara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;

7. Fotokopi Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) / BPKB Mobil Type Kijang Inova DR 1439 BC, Nomor Rangka : MHFAWBEM 660 200991, Nomor Mesin : 1TRA035163, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah NTB tanggal 16 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;

8. Fotokopi Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) / BPKB Mobil Type Pick Up DR 9035 AH, Nomor Rangka : MHYGDN41TCJ 312790, Nomor Mesin : G15AID250448, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah NTB tanggal 23 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 ;

9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 249/Pdt.G/2010/ PA.Mtr. tanggal 25 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 ;

10. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor :249/Pdt.G/2010/PA.Mtr., tanggal 15 Juni 2012, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut

Hlm. 94 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 ;

11. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor :249/Pdt.G/2010/PA.Mtr., tanggal 28 Mei 2012, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 ;

12. Fotokopi Akta Notaris Nomor : 12, tertanggal 09 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama : Muhamad Ali,SH.M.Kn. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya serta telah diberi materai (di-nazagelen) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.12) ;

13. Photo copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 588/Pdt.G/2017/PN. MTR, tanggal 19 Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 ;

14. Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 13/PID/2018 /PT.MTR, tanggal 14 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 ;

15. Photo copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 386 K/PID/2018, tanggal 04 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 ;

16. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1650, atas nama H.Abdul Hanan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 08 November 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tetapi tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 ;

17. Photo copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1663, atas nama H.Abdul Hanan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat

Hlm. 95 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Juni 1996. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tetapi tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 ;

18. Photo copy Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 18/Pdt.G/2020 /PN.MTR, tanggal 12 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 ;

19. Photo obyek sengketa 6.19 berupa satu Unit Mobil Merek Suzuki, jenis Mobil Barang tanggal 2 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Video aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19 ;

20. Video obyek sengketa 6.19 berupa satu Unit Mobil Merek Suzuki, jenis Mobil Barang, tanggal 2 Desember 2021, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20 ;

B. Saksi:

1. **Uji bin Ane**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya sebagai pekerja/penggarap sawah sejak almarhum H.Abdul Hanan masih hidup sekitar tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu isteri ke 3 (tiga) dari almarhum H.Abdul Hanan, sedangkan para Tergugat adalah anak-anak almarhum H.Abdul Hanan dari isteri pertama yang bernama Hj. Tasniah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum H.Abdul Hanan menikah 3 kali, isteri pertama bernama Hj. Tasniah, isteri kedua saya tidak tahu namanya, sedangkan isteri ketiga bernama Helmiati Solihah ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H.Abdul Hanan dengan isteri pertama (Hj. Tasniah) mempunyai anak 9 orang ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H.Abdul Hanan dengan isteri ketiga (Helmiati Solihah) mendapat anak 2 orang ;

Hlm. 96 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Bahwa saksi mengetahui Almarhum H.Abdul Hanan meninggal dunia sekitar tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui Alham H. Abdul Hanan meninggalkan tanah sawah yang terletak di Dusun Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, seluas lebih kurang 90 are, dulu luasnya sekitar 140 are, tetapi sudah dibagi dan yang menjadi bagian Almarhum H.Abdul Hanan sekitar 90 are dibeli oleh Almarhum H.Abdul Hanan sekitar tahun 2000 atau 2001 dari **Pedanda Istri** pada saat beristerikan Hj. Tasniah ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Kali/Saluran;
 - Sebelah Selatan : Kali ;
 - Sebelah Timur : Tanah bagian H. Musta'il (Tergugat 3) ;
 - Sebelah Barat : Kampung/Rumah Dasiah, dll ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum H.Abdul Hanan juga ada meninggalkan tanah kebun seluas sekitar 6,5 are (650 M²) terletak di Dusun Nyangget, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram karena saksi yang mengerjakan tanah kebun tersebut semasa Almarhum H.Abdul Hanan masih hidup ;
- Bahwa saksi mmengetahui Tanah kebun tersebut Almarhum H.Abdul Hanan beli dari orang Jakarta pada tahun 2016 pada saat beristeri kan Penggugat sedangkan Hj. Tasniah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi yang mengerjakan tanah kebun tersebut tetapi setelah H.Abdul Hanan meninggal dunia, tanah kebun tersebut dikuasai oleh Haji. Musta'il (Tergugat 3) atas sepengetahuan atau ijin Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kebun tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Rumah, tetapi saya kurang ingat nama pemiliknya ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Nursiah ;
 - Sebelah Timur : Sawah obyek sengketa angka 6.1 ;

Hlm. 97 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang seluas 90 are tersebut berdekatan letaknya dengan tanah kebun seluas 6,5 are ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa dasar/sebab Tergugat 3 (Haji Musta'il) menguasai obyek seluas 6,5 are ;
- Bahwa saksi mengetahui semasa Almarhum H.Abdul Hanan masih hidup mempunyai mobil Kijang dan mobil Pick UP (Bak terbuka) karena dulu saksi sering naik mobil tersebut bersama Almarhum H. Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis tahun berapa dibeli, yang jelas mobil-mobil tersebut ada pada saat Almarhum H.Abdul Hanan masih hidup dan beristerikan Penggugat (Hilmiati Sholehah) sedangkan isteri pertama Almarhum H.Abdul Hanan (Hj.Tasniah) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat mobil tersebut sekarang ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu isteri ke 3 (tiga) dari almarhum H.Abdul Hanan, sedangkan para Tergugat adalah anak-anak almarhum H.Abdul Hanan dari isteri pertama yang bernama Hj. Tasniah ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H.Abdul Hanan menikah 3 kali, isteri pertama bernama Hj. Tasniah dan ketiga bernama Helmiati Solihah, sedangkan isteri kedua saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebagai pekerja/penggarap sawah sejak almarhum H.Abdul Hanan masih hidup sekitar 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis berapa jumlah anak almarhum H.Abdul Hanan dari isteri pertama, sedangkan dengan isteri ketiga (Helmiati Solihah) mendapat anak 2 orang ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H.Abdul Hanan meninggal dunia sekitar

Disclaimer



2 (dua) tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi mengetahui almarhum H.Abdul Hanan ada meninggal kan tanah sawah yang terletak di Karang Mas-mas, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, seluas lebih kurang 90 are ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut karena sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu saksi menggarap tanah sawah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut dibeli oleh almarhum H.Abdul Hanan saat beristerikan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Saluran ;
 - Sebelah Selatan : Saya lupa ;
 - Sebelah Timur : Saya lupa ;
 - Sebelah Barat : Gang
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut sudah dibagi pada saat Almarhum H.Abdul Hanan masih hidup dan bagian Almarhum H.Abdul Hanan seluas \pm 70 are sedangkan sisanya dikuasai oleh anaknya yaitu Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah bagian almarhum H.Abdul Hanan tersebut sekarang yang menguasai adalah H. Mahsun karena sudah dijual tahun dan saksi sudah diberhentikan sebagai penggarap oleh H. Mahsun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan almarhum H.Abdul Hanan selain tanah sawah tersebut di atas ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Mobil ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal Almarhum H.Abdul Hanan mendapatkan tanah seluas 90 are tersebut di atas ;

3. Gede Ramie bin Saribe, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Jalan H.Rosidi Bertais, Lingkungan Bertais Selatan, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu isteri almarhum Haji Abdul Hanan ;

Hlm. 99 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Haji Abdul Hanan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sekitar tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan isteri almarhum Haji Abdul Hanan yang bernama Hj. Masniah karena meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Haji Abdul Hanan ada meninggalkan tanah sawah yang terletak di Bertais, dekat Pasar Selak, seluas 900 M² (9 are)
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dari almarhum Haji Abdul Hanan sendiri karena pada saat itu almarhum Haji Abdul Hanan menyuruh saksi menjual tanah tersebut ;
- Bahwa batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah sawah tetapi saya tidak tahu nama pemiliknya ;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Dr. Cokorde ;
 - Sebelah Selatan : Tanah kaplingan yang saya tidak tahu siapa nama pemiliknya ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah sawah tersebut dibeli oleh almarhum Haji Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut sejak masih hidup almarhum Haji Abdul Hanan sampai sekarang dikerjakan oleh H.Abdullah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H.Abudullah hanya sebagai pengga rap, sedangkan hasilnya diserahkan kepada almarhum Haji Abdul Hanan sewaktu masih hidup akan tetapi sekarang saksi tidak mngetahui siapa yang menerima hasil tanah tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan H.Abdullah karena dulu saksi sering bertemu di rumah almarhum Haji Abdul Hanan pada saat almarhum Haji Abdul Hanan sedang sakit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan almarhum Haji Abdul Hanan menikah dengan Penggugat (Hilmiati Sholehah) ;

Hlm. 100 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut pernah ditawarkan seharga Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) sedangkan almarhum Haji Abdul Hanan mau menjual dengan harga Rp. 75. 000.000,-(Tujuh puluh lima juta rupiah) saja ;
- Bahwa almarhum Haji Abdul Hanan pernah menyuruh saksi menggarap tanah sawah tersebut tetapi saksi tidak bersedia karena lokasi tanah sawah tersebut dengan tempat tinggal saksi agak jauh dan kebetulan jalan menuju tanah sawah tersebut ramai dan luas tanah tidak seberapa, sehingga saksi tidak bersedia sebagai penggarap almarhum Haji Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sawah tersebut hanya disuruh menjual saja ;

Bahwa untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya, Tergugat Konvensi No. I, II, III, IV, V, VII, VIII dan Turut Tergugat II/Penggugat Rekonvensi I telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Munisah, NIK : 5202084 606670001, tanggal 29 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muprad, NIK : 52710631126 90097, tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musta'il, NIK : 52710631127 00130, tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.3 ;

Hlm. 101 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Bisri, NIK : 52710629097 00002, tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H.Munawir, NIK : 527103 15107 40001, tanggal 27 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhaizi, NIK : 52710610108 00006, tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.6
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neneng Mutiah, NIK : 5271036909 80001, tanggal 27 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriani, NIK : 5201127108 90001, tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T.8 ;
9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 249/Pdt.G/2010/ PA.Mtr. tanggal 25 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi

Hlm. 102 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9 ;

10. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor : 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr., tanggal 18 Juni 2012, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Mataram. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10 ;

11. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor : 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr., tanggal 28 Mei 2012, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11 ;

12. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor : 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr., tanggal 27 Oktober 2010, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12 ;

13. Fotokopi Berita Acara Perdamaian Keluarga, tanggal 26 Januari 2020, dibuat oleh Almarhum Haji Abdul Hanan dengan H.Munawir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13 ;

B. Saksi:

1. **Mahsun bin Syafi'i**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sandongan, Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah sahabat almarhum H.Abdul Hanan dan kenal dengan para Tergugat yaitu anak-anak almarhum H.Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat yaitu anak-anak dari Haji Abdul Hanan dari isteri pertama yaitu Hj. Tasniah, sedangkan Penggugat adalah isteri Almarhum Haji Abdul Hanan yang ke 3 (tiga) bernama Helmiati Solihah ;

Hlm. 103 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan menikah 3 (tiga) kali, yang pertama dengan Hj. Tasniah dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak, isteri kedua bernama Fitriani, cerai hidup, dan yang ketiga dengan Helmiati Solihah dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hj. Tasniah ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan ada meninggalkan harta yaitu Tanah sawah seluar 73 are yang terletak di Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sawah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Saluran air dan Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Saluran air baru tanah Nengah Suwarta ;
 - Sebelah Barat : Tanah L. Atma ;
 - Sebelah Timur : Saluran dan tanah Wayan Repot
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan membeli tanah sawah tersebut sebelum tahun 2009 dari Wayan Limbun pada saat Almarhum Haji Abdul Hanan beristerikan Hj. Tasniah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut dulu asalnya seluas \pm 93 are tetapi dijual oleh Almarhum Haji Abdul Hanan kepada Lalu Atma seluas \pm 20 are dengan seharga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per are ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut sudah dibagi oleh Almarhum Haji Abdul Hanan kepada isterinya yang bernama Hj. Tasniah atau kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sengketa antara anak-anak Almarhum Haji Abdul Hanan di Pengadilan Agama Mataram ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut sekarang dikuasai oleh anak-anak almarhum Haji Abdul Hanan dari isterinya yang bernama Hj. Tasniah (para Tergugat) secara bersama-sama ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri dan juga H. Mufrad yang memberitahu kepada saksi bahwa hasil tanah sawah tersebut dibagi bersama antara para Tergugat ;

Hlm. 104 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut asalnya seluas \pm 93 are tetapi dijual 20 are sehingga sisanya \pm 73 are dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Gang tetapi sekarang dengan pecahan atau tanah sawah L. Atma ;
- Sebelah Timur : Saluran baru tanah Wayan Repot ;
- Sebelah Selatan : Saluran baru tanah Nengah Suwarta ;
- Sebelah Timur : Saluran setelah itu jalan ;

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan telah menjual sebagian dari tanah sawah tersebut yaitu seluas 20 are karena saksi sendiri sebagai perantara jual beli antara Almarhum Haji Abdul Hanan dengan L. Atma ;

2. Saparudin alias Kamarudin bin Ramdan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Peternakan Lingkungan Negara Sakah Utara, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan kenal dengan para Tergugat yaitu anak dari Almarhum Haji Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Penggugat yaitu isteri ke 3 (tiga) dari dari Almarhum Haji Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Haji Abdul Hanan yang semasa hidupnya menikah 3 (tiga) kali, isteri pertama bernama Hj. Tasniah, isteri kedua bernama Fitriani dan isteri ketiga bernama Helmiati solehah ;
- Bahwa isteri pertama Almarhum Haji Abdul Hanan yang bernama Hj. Tasniah sekarang sudah meninggal dunia dengan meninggalkan anak 9 (sembilan) orang yang jadi Tergugat sekarang ini ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas juga ada meninggalkan harta berupa

Hlm. 105 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



sebidang tanah seluas 81 m² yang diatasnya berdiri bangunan Ruko yang terletak di Jalan Peternakan No.2 Karang Tumbuk, Mayura, Kota Mataram ;

- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan membeli Ruko tersebut sekitar tahun 1986 dan kondisi awal belum menjadi Ruko, masih berbentuk rumah biasa dan pada saat itu Almarhum Haji Abdul Hanan beristerikan Hj. Tasniah ;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas Ruko tersebut yaitu :

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Abdurrahman ;
- Sebelah Timur : Rumah H. Sarafudin ;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Gang Masjid ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang tanah dan bangunan ruko tersebut kosong, tidak ada yang kuasai ;

- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 81 M² tersebut pull menjadi Ruko, tidak ada sisa tanah yang kosong ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah dan bangunan tersebut belum dibagi antara Almarhum Haji Abdul Hanan dengan Hj. Tasniah dan belum ada bagi waris antara ahli waris Almarhum Haji Abdul Hanan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Almarhum Haji Abdul Hanan pernah bersengketa di Pengadilan Agama Mataram ;

- Bahwa saksi mengetahui ada perdamaian antara Almarhum Haji Abdul Hanan dengan anak-anaknya yang dibuat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, tapi saksi lupa tanggal dan bulannya ;

- Bahwa saksi hadir pada saat perdamaian tersebut dan Almarhum Haji Abdul Hanan serta anak-anaknya juga hadir, disaksikan oleh Kepala Lingkungan serta saksi sendiri sebagai saksi dalam perdamaian tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi perdamaian tersebut, saksi hanya menandatangani surat perdamaianya saja ;

- Bahwa surat perdamaian itu dibacakan didepan saksi tetapi saksi tidak begitu memperhatikan dan tidak mendengarkan isi dari surat perdamaian tersebut ;

Hlm. 106 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Bahwa saksi mengetahui pada saat Almarhum Haji Abdul Hanan sakit, dia tinggal bersama isteri ke 3 (tiga) tetapi semua anak-anaknya ikut sama-sama mengurus secara bergantian ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terjadi perdamaian tersebut, Almarhum Haji Abdul Hanan sudah dalam keadaan sakit keras ;
- Bahwa saksi mengetahui jarak antara waktu terjadi perdamaian dengan meninggalnya Almarhum Haji Abdul Hanan sekitar 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan meninggal di Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) tahun yang lalu pernah ke ruko tersebut tetapi ruko dalam keadaan kosong/tidak ada yang kuasai ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri di lokasi obyek sengketa (Ruko) ada plang nama DPW IKPWS NTB ;

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya dalam konvensi, Tergugat Konvensi No. VI dan IX/Penggugat Rekonvensi II tidak mengajukan alat bukti, ia hanya mengajukan alat bukti surat dan saksi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonevsinya. Alat bukti tersebut berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1663, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat tanggal 18 Desember 2000. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR.II ;

B. Saksi:

1. **Lalu Akbar, S.E. bin Lalu Abdullah**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lembuak Timuk, Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi yaitu anak dari almarhum H.Abdul Hanan, sedangkan Tergugat Rekonven si/Penggugat Konvensi ada lah isteri dari almarhum H.Abdul Hanan ;

Hlm. 107 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Bahwa saksi kenal dengan almarhum H. Abdul Hanan sejak melakukan transaksi jual beli tanah sawah pada tahun 2019 antara saksi dengan almarhum H.Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi menjual tanah sawah yang terletak di Gegelang Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat kepada almarhum H.Abdul Hanan ;
- Bahwa tanah sawah yang jual tersebut dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Parit ;
 - Sebelah Timur : Sawah tetapi saya tidak tahu siapa nama pemiliknya;
 - Sebelah Barat : Sawah tetapi saya tidak tahu siapa nama pemiliknya;
 - Sebelah Selatan : Parit lalu sawah tetapi sasaksi ya tidak tahu siapa
Nama pemiliknya ;
- Bahwa tanah sawah yang saksi jual ke almarhum H.Abdul Hanan tersebut dengan harga Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) per are ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat almarhum H.Abdul Hanan membeli tanah sawah tersebut, H.Abdul Hanan beristerikan Penggugat, (Helmiati) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hj. Masniah Hj. Masniah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah tersebut sekarang sudah lunas pembayarannya ;
- Bahwa Almarhum H.Abdul Hanan membayar tanah sawah tersebut secara bertahap sejak tahun 2019 dan berakhir tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pembayaran terakhir, almar hum H.Abdul Hanan masih hidup ;
- Bahwa tanah sawah yang saksi jual tersebut atas nama Mertua saksi yaitu Budasih (orang tua dari isteri saksi) ;

Hlm. 108 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Bahwa saksi mengetahui pada saat pembayaran terakhir/ pelunasan tanah sawah tersebut, Almarhum H.Abdul Hanan melunasi dengan memberikan tanah sawah seluas 20 are yang terletak di Karang Mas-mas, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang di hargakan Rp.50.000. 000,-(lima puluh juta rupiah) per are ;
- Bahwa saksi mengetahui untuk melunasi pembayaran tanah sawah seluas 18.867 M² di Dusun Gegelang, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar dengan menggunakan tanah sawah seluas 20 are yang terletak di Dusun Kr. Mas-mas, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar adalah merupakan inisiatif dari almarhum H.Abdul Hanan sendiri dengan perjanjian bahwa saksi terima bersih sampai menerima Sertifikat atas nama anak saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus sertifikat nya, yang jelas sertifikat tersebut diserahkan pada tahun 2021 dan yang menerima sertifikat tersebut adalah anak saksi, sedangkan saksi pada saat itu sedang tidak berada di rumah sehingga saksi tidak tahu siapa nama orang yang menyerahkan sertifikat tersebut ;
- Bahwa tidak mengetahui siapa saja yang membantu surat-surat pada saat pembelian tanah sawah seluas 18.867 M² , saksi hanya mengetahui bahwa almarhum H. Abdul Hanan mempunyai Team dan salah satu yang saksi ingat adalah bernama H. Mahsun karena pada saat itu almarhum H.Abdul Hanan sedang sakit ;
- Bahwa saksi mendengar sendiri dari almarhum H.Abdul Hanan bahwa tanah sawah seluas 18.867 M² dibeli untuk anak-anaknya dari isteri yang bernama Hilmiati Solihah ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 18.867 M² semula sertifikat atas nama mertua saksi yaitu Budasih dan Sri Ayu Adiningsih lalu dibagi menjadi 3 (tiga) sertifikat atas nama anak-anak saksi yaitu atas nama : Lalu Sirhu Atka, Lalu Zulkipli Daud Sulaeman dan Baiq Nurmala Sari ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah obyek sengketa tanah sawah seluas 18.867 M² tersebut dibeli dan dikuasai oleh almarhum H.Abdul Hanan serta sertifikat atas nama almarhum H.Abdul Hanan ;

Hlm. 109 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Bahwa bukti transaksi antara saksi dengan almarhum H. Abdul Hanan hanya memakai kwitansi biasa karena sudah saling percaya ;

2. Lalu Agus Alwi bin Lalu Sadam, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Gegelang Daye, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat yaitu anak dari Almarhum Haji Abdul Hanan dan kenal juga dengan Penggugat yaitu isteri dari almarhum H.Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi juga kenal dan sering bertemu dengan almarhum H.Abdul Hanan semasa hidupnya karena saksi sebagai penggarap sawah almarhum H.Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H.Abdul Hanan meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H. Abdul Hanan ada meninggal kan harta yaitu tanah sawah seluas 18.867 M² yang terletak di Dusun Gegelang, Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum H.Abdul Hanan membeli tanah sawah tersebut dari Lalu Akbar sekitar 3 tahun lalu dan saksi sendiri yang menggarap sawah tersebut disuruh oleh almarhum H.Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi mengetahui batas - batas tanah sawah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Kali Besar ;
 - Sebelah Selatan : Sawah H.Muadi ;
 - Sebelah Timur : Sawah tetapi saya tidak tahu nama pemiliknya ;
 - Sebelah Barat : Sawah H.Adi ;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu almarhum H. Abdul Hanan masih hidup yang kuasai adalah almarhum H.Abdul Hanan, tetapi setelah meninggal dunia

Hlm. 110 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



tanah tersebut dikuasai oleh H. Mufrad dan saudara-sadaranya (anak-anak almarhum H.Abdul Hanan) ;

- Bahwa saksi sudah tidak menngarap tanah sawah tersebut sejak almarhum H. Abdul Hanan meninggal dunia karena saksi disuruh berhenti menggarap tanah sawah tersebut oleh Haji Mufrad ;
- Bahwa saksi mengetahui yang penggarap tanah sawah tersebut adalah Kamaruddin yang disuruh sama H. Mufrad ;

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatan rekonevsinya Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi No.I, II, III, IV, V, VII, VIII dan Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Haji Abdul Hanan yang dibuat oleh Mufrad pada tanggal 17 Desember 2021 dan telah mengetahui Lurah Mayura dengan Reg.No.382/pem-myr/XII/2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode PR-I.1 ;

B. Bukti Saksi :

1. **Amirah bin Amaq Dam**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gunung Jae, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi yaitu anak dari almarhum H.Abdul Hanan, sedangkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi ada lah isteri ketiga dari almarhum H.Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Haji Abdul Hanan sejak masih bersiterikan Hj. Tasniah ;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Almarhum Haji Abdul Hanan dengan Hj. Tasniah yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang ;

Hlm. 111 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Almarhum Haji Abdul Hanan dari Penggugat (Helmiati Solehah) sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Haji Abdul Hanan ada meninggalkan tanah kebun seluas 34.800 M² yang terletak di Desa Beber, Kecamatan Batu Keliang Selatan, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan membeli tanah tersebut dengan harga Rp.6000.000,- (Enam juta rupiah) per are dan saksi ikut dan melihat sendiri penyerahan uang DP (persekot) pembayaran tanah kebun tersebut sejumlah 100.000. 000,- (seratus juta rupiah) kepada Gusti Ketut Jelantik ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah kebun tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Tanah Gusti Gede Ambawe ;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa ;
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Idi dan tanah Amaq Rahimin ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suriah, Tanah Amaq Redah dan Tanah H. Burhanuddin dan H. Ismail ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pembelian tanah tersebut oleh Almarhum Haji Abdul Hanan, Hj. Tasniah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat membeli tanah tersebut oleh Almarhum Haji Abdul Hanan sedang beristerikan Penggugat (Helmiati Solehah) karena dia (Hilmiati Solehah) ikut memeriksa tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah tanah tersebut dibeli lalu dikuasai oleh Almarhum Haji Abdul Hanan dengan isterinya tetapi yang menggarap adalah anak saksi yang bernama Rahmah dengan dasar beli tahun selama 3 tahun dari Almarhum Haji Abdul Hanan dengan harga Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut sudah habis masa jual tahunnya (3 tahun), lalu dicabut oleh Penggugat (Hilmiati Solehah) ;

Hlm. 112 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sekarang yang menggarap tanah tersebut adalah orang suruhan Penggugat (Helmiati Solehah) bernama Poan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang persekot (DP) pembayaran tanah tersebut, yang jelas uang tersebut diberikan oleh Almarhum Haji Abdul Hanan kepada orang yang bernama Sawal dan Sanusi serta saksi untuk mengantarkan uang persekot tersebut kepada penjual ;
- Bahwa orang yang bernama Sawal dan Sanusi adalah orang kepercayaan Almarhum Haji Abdul Hanan saat itu ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan melunasi pembayaran tanah tersebut dilakukan di kantor Notaris di Karang Tapen dengan uang sejumlah Rp.600. 000.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, Desa Mekar Bersatu dengan Desa Beber berbatasan dengan jalan dan antara keduanya tidak ada kaitannya, bukan Desa Pemekaran bahkan Kecamatan nya saja berbeda ;
- Bahwa seingat saksi, Almarhum Haji Abdul Hanan pada saat itu memakai mobil warna putih bukan Pick Up ;

2. Hasan bin Nurasih, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Lendang Re, Desa Sembung, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi yaitu anak dari almarhum H.Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi kenal karena semasa hidup Almarhum Haji Abdul Hanan, saya menjadi karyawannya ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan isteri Almarhum Haji Abdul Hanan yaitu isteri pertama bernama Hj. Tasniah dan isteri yang terakhir bernama Hilmiahi Solehah

Hlm. 113 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan anak-anak Almarhum Haji Abdul Hanan dari Almarhumah Hj. Tasniah ada 9 (sembilan) orang dan dari Helmiati Solehah ada 2 (dua) orang ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan ada meninggalkan harta berupa Toko (tanah dan bangunan) yang terletak di Pasar Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Almarhum Haji Abdul Hanan membeli tanah tersebut dari PT Phonik Mas yang sekarang bernama PT. Pade Angen karena saksi ikut mengantar DP pembayaran tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Pasar ;
 - Sebelah Timur : Toko yang pemiliknya orang Bima ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Toko yang pemiliknya orang Bima ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Almarhum Haji Abdul Hanan membeli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan membeli toko tersebut setelah menikah dengan Helmiati Solehah ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai Toko tersebut dari dulu sampai sekarang adalah Helmiati Solehah (Penggugat) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hibah Almarhum Haji Abdul Hanan kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa luas tanah dan Toko tersebut ;
- Bahwa saksi juga mengetahui Almarhum Haji Abdul Hanan ada meninggalkan harta berupa Pasar Los yang terletak di pasar Bertais yang di beli dari PT Pade Angen sebanyak 2 (dua) local ;

Hlm. 114 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Almarhum Haji Abdul Hanan membeli Toko/pasar los tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas Pasar Los tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Toko orang dari Bertais tetapi saya tidak tahu namanya
 - Sebelah Timur : Toko orang jual Nasi tetapi saya tidak tahu namanya ;
 - Sebelah Barat : Gang ;
 - Sebelah Selatan : Toko orang dari Gontoran tetapi saya tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi mengetahui yang duluan dibeli adalah Pasar Los baru Toko ;
- Bahwa sekarang Pasar Los tersebut disewakan oleh Penggugat (Hilmiati Solehah) ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Almarhum Haji Abdul Hanan membeli Toko tersebut untuk berjualan karena saksi sendiri yang menjaga barang dagangan (Karyawan) Almarhum Haji Abdul Hanan di Toko tersebut ;
- Bahwa saksi sudah diberhentikan bekerja di toko tersebut oleh Penggugat (Hilmiati Solehah) sejak Almarhum Haji Abdul Hanan masih hidup ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Almarhum Haji Abdul Hanan membeli obyek tersebut masih berupa tanah kosong, lalu dibangun Toko diatasnya oleh Almarhum Haji Abdul Hanan ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pembelian dan pembangunan Toko dan Pasar Los tersebut, Almarhum Haji Abdul Hanan sedang beristerikan Penggugat (Hilmiati Solehah) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hlm. 115 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kwitansi pembayaran tanah seluas 18.867 M² yang terletak di Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, tanggal 4 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode TR.1 ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04360, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat tanggal 27 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2 ;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 04357, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat tanggal 27 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup tetapi tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram pada hari Jum`at tanggal 24 Desember 2021 yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam sidang pemeriksaan setempat perkara *aquo* dan terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya juga telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 dan hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat perkara *aquo* serta terhadap obyek sengketa yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang juga telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat perkara *aquo* ;

Bahwa, pada sidang hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, Majelis hakim telah melakukan konfirmasi kembali dengan para pihak dalam persidangan tentang hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dan Pengadilan Agama Giri Menang terhadap obyek sengketa sebagai berikut :

WILAYAH PENGADILAN AGAMA PRAYA :

Hlm. 116 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



1. Gugatan Rekonvensi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 yaitu berupa Tanah kebun seluas ± 34.800 M2 di Dusun Gunung Jae, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, tetapi setelah turun ke lokasi ternyata obyek sengketa tersebut berada di wilayah Dusun Bawak Kuku, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Gusti Gede Ambar dan tanah Masjid Dasan Agung
- Sebelah Selatan: Sawah Amaq Surian, tanah sawah Amaq Redah, Tanah sawah Burhanudin dan tanah sawah H. Ismail ;
- Sebelah Timur : Jalan Desa ;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Amaq Idi dan tanah sawah Amaq Rahimin ;

2. Gugatan Konvensi Penggugat angka 6.13 yaitu tanah seluas **57,85 are**, yang terletak di Langgalawe, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok, Tengah. Para pihak membenarkan letak dan batas-batasnya kecuali batas sebelah Barat yang benar adalah berbatasan dengan Tanah sawah H. Muslim, tanah sawah Inaq Su dan tanah sawah H. Abbas. Pada obyek sengketa tersebut Kuasa Para Tergugat menyatakan ada hak Terguga 6 dan Tergugat 9 yang luas dan letaknya tidak tahu dan Kuasa Penggugat membenarkan keterangan Kuasa Para Tergugat tersebut;

Bahwa Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut diatas telah ditanggapi oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa memang benar lokasi obyek sengketa gugatan rekonvensi Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan Turut Tergugat 1 yaitu berupa Tanah kebun seluas ± 34.800 M2 berada di wilayah Dusun Bawak Kuku, Desa Beber, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sesuai Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut. Sedangkan terhadap obyek sengketa gugatan Konvensi Penggugat angka 6.13 yaitu tanah seluas **57,85 are**, yang terletak di Langgalawe, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok

Hlm. 117 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Tengah, baik Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan benar letak dan batas-batas sesuai Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut ;

WILAYAH PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG :

1. Obyek 6 : 11 dalam Konvensi yang benar terletak di Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air ;
- Sebelah Selatan: Tanah Hj. Misnah ;
- Sebelah Timur : Saluran air dan Jalan Raya ;
- Sebelah Barat : Saluran Air, tanah sawah H.Muzakkir, tanah sawah H.

Saibah dan tanah sawah H. Halil ;

Di atas Obyek sengketa tersebut terdapat bangunan rumah sebanyak 15 (lima belas) unit ;

Bahwa Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut diatas telah ditanggapi oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa memang benar lokasi obyek sengketa Obyek 6 : 11 dalam Konvensi tersebut berada di wilayah Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagaimana tercantum Dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan membenarkan bahwa di atas tanah obyek tersebut telah dibangun 15 (lima belas) unit rumah ;

2. Bahwa obyek 6:12 dalam Konvensi seluas **3.499 M²** yang terletak di desa Batu Kute, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat tidak dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat karena Para Kuasa Penggugat maupun Para Kuasa Tergugat tidak mengetahui lokasi atau letak obyek sengketa ;

Bahwa Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut diatas telah ditanggapi oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan bahwa memang benar lokasi obyek sengketa 6:12 dalam Konvensi yaitu tanah seluas **3.499 M²** yang terletak di

Hlm. 118 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



desa Batu Kute, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, baik Kuasa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan benar bahwa obyek tersebut tidak ditemukan/tidak dapat menunjukkan lokasi tanah tersebut sehingga tidak bisa dilakukan Pemeriksaan Setempat ;

3. Obyek 6:17 dalam Konvensitanah seluas 7.385 M² terletak Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran Air Jalan Dusun Karang Mas-mas, tanah dan bangunan L. Akbar ;
- Sebelah Selatan: Saluran air, tanah Nengah Suwarta dan Semat ;
- Sebelah Timur : Saluran air, Rumah Wayan Repot beserta tanah kapling yang sudah di kapling ;
- Sebelah Barat : Saluran Air, Gang, Tanah/Bangunan L. Akbar ;

4. Obyek 1. dalam Rekonvensi T.6 dan T9 yaitu Tanah seluas 18.867 M² SHM 1663, terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai/Kali;
- Sebelah Selatan: Saluran air dan tanah sawah H. Muaidi ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah yang digarap oleh Amaq Bedul milik Ibu Rukni ;
- Sebelah Barat : Saluran Air dan tanah sawah H. Adi ;

5. Obyek 2 Dalam Rekonvensi T.6 dan T9 yaitu tanah seluas 7.400 M² (74 are), SHM atas nama H. Abdul Hanan, terletak di Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas :

Hlm. 119 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Sebelah Utara : Tanah / bangunan H.Multazam, Dedi Sanjaya, Nursahdi Sindiani
dan beberapa tanah kavlingan ;
- Sebelah Selatan: Saluran air dan tanah sawah H. Sapiin ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah Muhsin dan Sahnun ;
- Sebelah Barat : Jalan Dusun ;

Bahwa terhadap obyek sengketa Obyek 6:17 dalam Konvensitanah seluas **7.385 M²** terletak Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Obyek 1. dalam Rekonvensi T.6 dan T9 yaitu Tanah seluas **18.867 M²** SHM 1663, terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan Obyek 2 Dalam Rekonvensi T.6 dan T9 yaitu tanah seluas **7.400 M²** (74 are), SHM atas nama H. Abdul Hanan, terletak di Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat baik Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan mengakui dan membenarkan ketiga obyek tersebut diatas dengan batas-batas sebagaimana tercantum Dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Bahwa, tentang permohonan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ter tanggal 28 Januari 2022 mohon agar Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa angka 6.11 pada gugatan Penggugat berupa tanah dulu seluas **21.592 M²** (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) sekarang luas 21.604 M² terletak dulu di Desa Lingsar sekarang Desa Gontoran, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas, maka Pengadilan Agama Giri Menang telah melakukan penyitaan jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek sengketa tersebut pada tanggal 29 Maret 2022, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan dengan Nomor : 333/Pdt.G/2021/PA.Mtr. pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 ;

Bahwa selanjutnya para pihak masing - masing telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada tanggal 01 Maret 2022 dan para pihak sama-sama siap menerima putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 120 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan Tergugat 8 dan Turut Tergugat 1 mendalilkan bahwa ;

1. Gugatan eror In Person atas kurangnya pihak (PLURUM LITIS CONSORTIUM);
- Kurangnya para pihak dalam gugatan para Penggugat didasari pada ketentuan yang melekat atas dasar di atas obyek yang menjadi obyek sengketa, dimana dalam beberapa obyek sengketa ada pihak-pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa atas dalil eksepsi para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban atas eksepsi tersebut yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Dalil para Tergugat pada poin 1 pada intinya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena seharusnya pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa pada poin 6.5 dan 6.8 atas dasar sewa menyewa ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo . bahwa menurut Penggugat, bahwa dalil para Tergugat yang menyatakan kurangnya pihak dalam gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak tepat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum acara perdata kedudukan pihak Penggugat adalah pihak yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menari orang yang “dirasa” melanggar haknya tersebut adalah sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam suatu perkara dalam suatu perkara dihadapan Majelis hakim, akan tetapi tentunya pihak-pihak yang ditarik sebagai Tergugat tersebut benar-benar melanggar hak-hak keperdataan Penggugat. Adalah menjadi hak dan inisiatif dari pihak Penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya . Akan tetapi tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain tanpa adanya tindakan yang merugikan diri Penggugat. Pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar yaitu kepentingan atau hal yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat.

Hlm. 121 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Menimbang, bahwa atas dasar eksepsi dan jawaban dalil eksepsi oleh Tergugat dan Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa menarik orang bernama Subur sebagai pihak dalam perkara karena yang bersangkutan menguasai obyek 6.5 dengan hak sewa.

Menimbang bahwa pada dasarnya yang menentukan para pihak adalah Penggugat sendiri, karena Penggugatlah yang merasakan apakah pihak ketiga merugikan Penggugat atau tidak.

Menimbang, bahwa penyewaan yang dilakukan oleh Subur dan Nahrin tidak merugikan Penggugat karena penyewaan tersebut dilakukan oleh pewaris pada saat hidupnya sehingga keberadaan Subur dan Nahrin tidak merugikan ahli waris dari pewaris oleh karena itu tidak perlu ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Verijwaring dari Tergugat 6 dan Tergugat 9 dan jawaban dari Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari Verijwaring Tergugat 6 dan Tergugat 9 yang menyatakan agar pihak Nasrun yang menyewa obyek 6.8 berupa obyek seluas 917 M2 merupakan sebagian dari obyek SHM Nomor 2091 atas nama H.Abdul Hanan, harus ditarik sebagai pihak. Hal tersebut setelah Majelis hakim meneliti dan mencermati dalil Verijwaring tersebut tidak jelas, karena dasar penguasaan pihak ketiga terhadap obyek 6.8 tersebut tidak terungkap dan lagi pula pengertian Verijwaring adalah menarik pihak ketiga oleh Tergugat bermaksud untuk membebaskan Tergugat tersebut dari tuntutan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat dalil Verijwaring yang dilakukan oleh Tergugat 6 dan Tergugat 9 tidak jelas dan tidak tepat, Oleh karenanya Verijwaring yang diajukan oleh Tergugat 6 dan Tergugat 9 harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 dan Turut Tergugat 3, jawaban Penggugat, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Hlm. 122 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Error in persona (plurium litis Consortium) karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dimana pihak ketiga yang bernama Subur adalah orang yang menguasai dengan titel hak sewa bukan sebagai pihak dengan titel hak milik, sehingga dalam perkara waris tidak perlu diikutkan sebagai pihak yang harus digugat, karena pendapat majelis Hakim perkara waris adalah sengketa antara para ahli waris (keluarga), sehingga pihak ketiga dengan hak sewa tidak perlu diikutkan sebagai Tergugat kecuali pihak ketiga tersebut menguasai obyek dengan dalil hak milik, apalagi yang melakukan penyewaan obyek tersebut adalah pewaris sendiri pada masa hidupnya dan akan berakhir setelah masa sewa tersebut habis, sedangkan penguasaan pihak ketiga bernama Nahrin terhadap obyek 6.8 tidak dijelaskan oleh Para Tergugat, oleh karena itu dalil eksepsi tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang menyatakan gugatan error in obyekto dan dalil eksepsi yang menyatakan gugatan obscur Libbell (kabur) dengan alasan dimana obyek sengketa poin 6.1 sampai dengan 6.10 masih gabung dengan tanah milik /bagian dari Tergugat 6 dan Tergugat 9, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa dalil eksepsi semacam itu sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tentang ada tidaknya hak seseorang dalam suatu obyek yang sedang disengketakan harus dibuktikan terlebih dahulu, apalagi para Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5, Tergugat 7 dan Tergugat 8, tidak dapat menjelaskan berapa banyak luas milik Tergugat 6 dan Tergugat 9 dalam masing-masing obyek tersebut, oleh karena itu dalil eksepsi tersebut dikesampingkan pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi para Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 123 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat, (didsampingi kuasanya) telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil. Demikian pula Penggugat, Para Tergugat, telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra.St.Nursalmi Muhammad, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Juli 2021 dan tanggal 13 Juli 2021, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan turut Tergugat, agar harta peninggalan almarhum H.Abdul Hanan, sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 6.1 sampai dengan 6.20, dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu isteri dan anak-anak almarhum, sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 2, 3 dan 4. ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan Tergugat 8 melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menyangkal sebagian dalil-dalil Penggugat, sedangkan Tergugat 6 dan Tergugat 9 pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi, demikian juga Turut Tergugat 2 telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan penggugat pada posita 17 terhadap obyek sengketa 6.11 posita gugatan Penggugat tersebut di atas, bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual oleh H.Abdul Hanan (Pewaris) kepada pihak perusahaan pengembang perumahan yaitu P.T. Griya Restu Bunda (Turut Tergugat 2) ;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara para pihak, sebagaimana replik dan duplik yang disampaikan masing-masing pihak secara tertulis dalam persidangan;

Hlm. 124 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat, adalah mengenai telah meninggalnya H.Abdul Hanan, dengan meninggalkan anak keturunan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 2, 3 dan 4. Demikian pula keterangan Penggugat/Kuasanya di persidangan yang menyatakan ayah dan ibu dari H.Abdul Hanan telah meninggal sebelum meninggalnya H.Abdul Hanan, dan telah diakui oleh Para Tergugat /kuasanya didepan sidang Pengadilan Agama tanggal 01 Maret tahun 2022;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat yang menyatakan alm.H.Abdul Hanan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020 telah terbukti, maka Majelis Hakim dapat menetapkan alm. H.Abdul Hanan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal oleh Para Tergugat 1, 2, 3,, 4, 5, 7 dan Tergugat 8 adalah mengenai harta peninggalan almarhum H.Abdul Hanan, yaitu berupa obyek 6.1 sampai dengan obyek 6.13 sebagaimana disebutkan pada posita gugatan obyek sengketa angka 6, dengan alasan-alasan/dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa yang disebutkan dalam posita gugatan angka 6.1 dan obyek 6.2 tersebut adalah harta warisan H.Abdul Hanan tersebut masih ada hak orang lain yaitu hak milik Tergugat 6 dan Tergugat 9 sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Mataram dan berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G.2010/PA.Mtr. yang semestinya obyek yang menjadi obyek waris haruslah dituangkan secara jelas ;mana yang menjadi bagian dan obyek waris milik Pewaris (H.Abdul Hanan).
- Bahwa Obyek sengketa pada posita poin 6.1 sampai dengan posita poin 6.13, kecuali gugatan Penggugat poin 6.12, para pihak mengakui bahwa obyek tersebut sudah dijual oleh Pewaris ketika beliau masih hidup, sedangkan gugatan Penggugat poin 1 sampai dengan poin 6.11 dan poin 6.13, merupakan gabungan dari obyek yang menjadi obyek waris milik Pewaris (alm.H.Abdul Hanan) dengan obyek hak milik Tergugat 6 (Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan)

Hlm. 125 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



dan obyek hak milik Tergugat 9 (Tirmizi bin H.Abdul Hanan) dan menjadi tidak jelas dan membingungkan sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak, dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan Tergugat 8, menyangkal isi dari gugatan Penggugat pada posita nomor 6.14. 6.15, 6.17. dan 6.20. tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh bersama-sama sejak perkawinannya atau pernikahannya almh.Hj.Tasniah (ibu dari para Tergugat) dengan alm.H.Abdul Hanan semasa hidupnya yang belum dibagi wariskan sampai sekarang .
- Bahwa para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan Tegugat 8 tidak tahu menahu terhadap obyek sengketa poin Nomor 6.18 dan 6.19 dalam gugatan Penggugat, bahkan para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan Tergugat 8 mempertanyakan kembali kepada Penggugat, dimanakah keberadaan obyek yang dimaksud ? ;
- Bahwa para Tergugat kecuali Tergugat 6 dan Tergugat 9, menyangkal dalil gugatan Penggugat pada posita 10 sampai dengan posita 25.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dali gugatan Penggugat tersebut Tergugat 6 dan Tergugat 9 telah menyampaikan jawaban yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

Bahwa Tergugat 6 dan Tergugat 9 menyatakan bahwa dalam pokok perkara membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai obyek perkara poin 6.1 sampai dengan poin 6.11 dan poin 6. 13, demikian juga dengan obyek Nomor 6.14 sampai dengan 6.20, Tergugat 6 dan Tergugat 9 menyatakan sudah sesuai dengan fakta.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah tanah obyek sengketa pada posita gugatan angka 6.14 sampai dengan posita angka 6.20, tersebut adalah harta bersama antara pewaris Alm.H.Abdul Hanan dengan Ahmh.Hj.,Tasniah ataukah harta bersama antara Alm.H.Abdul Hanan dengan Penggugat (Helmiati)?

Hlm. 126 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil Penggugat disangkal oleh Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan Tergugat 8, dengan mengemukakan dalil bantahan, maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide: Pasal 283 RBg) ;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan obyek 6.4 sampai dengan 6.11 dan 6.13 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai warisan dari Pewaris pada dasarnya seluruh Tergugat mengakui, akan tetapi para Tergugat membantah bahwa obyek obyek tersebut masih bergabung dengan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dengan tidak memberikan penjelasan berapa jumlah bagian masing-masing, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan Penggugat hanya berupa alat berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. tentang pembagian waris (T.9) dan berupa (Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. dan berupa berita Acara eksekusi Pengadilan Agama Girimenang Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr).dan bukti-bukti tersebut juga diajukan oleh Penggugat (bukti P.9, P10. P.11) yang menjelaskan tentang pembagian waris dan bagian masing-masing waris dari Hj.Tasniah (isteri pertama pewaris) dan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010 / PA.Mtr.

Menimbang. bahwa berkaitan dengan alat-alat bukti tersebut di atas setelah Majelis mempelajari dengan cermat tentang alat bukti tersebut, maka didapat petunjuk dimana dikedua alat bukti tersebut terutama alat bukti T.10, T.11. berupa berita Acara eksekusi, tidak dijelaskan berapa bagian Tergugat.6 dan Tergugat .9 dan batas-batas dari pembagian itu dan hanya dijelaskan pembagian almarhum H.Abdul Hanan (Pewaris). Dengan merujuk pada bukti P.9 yaitu Putusan Pengadilan Agama Mataram maka Majelis akan menentukan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek yang digabungkan dengan Pewaris (H.Abdul Hanan) sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini .

Menimbang,bahwa para Tergugat 1. 2. 3. 4. 5. 7 dan Tergugat 8 mendalilkan bahwa obyek poin 6.14 dan 6.15 sampai dengan poin 6.20 adalah merupakan harta bersama antara Pewaris (H.Abdul Hanan) dengan Hj.Tasniah (isteri I), setelah dipelajari bantahan tersebut tidak cukup bukti dengan satu orang saksi, sedangkan Tergugat 6 dan Tergugat 9 mengakui bahwa obyek 6.14 dan obyek 6.15 adalah murni harta warisan dari

Hlm. 127 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



pewarisn, sedangkan obyek 6.16 sampai dengan obyek 6.20 adalah merupakan harta bersama antara Pewaris (H.Abdul Hanan) dengan Penggugat (Helmiati Solihah binti H.Pahriati), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan dari para Tergugat kecuali Tergugat 6 dan Tergugat 9 tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembagian warisan dari Pewaris maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih dahulu harta bersama antara Penggugat dengan Pewaris sesuai dengan gugatan poin No.6.16 sampai dengan poin No.20, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu.

Menimbang, bahwa obyek gugat pada poin 6.16 sampai dengan poin No 20 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Pewaris dan Tergugat 6 dan Tergugat 9 mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut, sedangkan para Tergugat lain membantah dan menyatakan bahwa obyek tersebut adalah harta waris, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa bantahan-bantahan para Tergugat selain Tergugat 6 dan Tergugat 9 tersebut, tidak didukung oleh alat bukti, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil para Tergugat kecuali Tergugat 6 dan Tergugat 9 harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya mulai poin 16 sampai poin 19, di samping telah diakui oleh Tergugat 6 dan Tergugat 9, Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa untuk perkara poin 6.18 dan 6.19 Penggugat telah mengajukan berupa bukti P.7 dan P.8 berupa Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) Type Kijang Inova Merk Toyota ,Jenis Minibus warna Hitam Mitalik tahun pembuatan tahun 2016 Nomor Mesin ITR A 0351, Nomor Rangka MHFAW8EM6G020099 1 Nomor Polisi DR.1439 BC atas nama H.Abdul Hanan dan , Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) Unit Mobil Merk Suzuki Type GC 415 T (4x2) M/T, Jenis Mobil barang bak (muatan terbuka), model Pick Up, tahun pembuatan 2012, warna hitam.

Hlm. 128 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Menimbang bahwa untuk dali gugatan Penggugat poin 6.16, telah diakui langsung oleh Tergugat 6 dan Tergugat 9, dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna, hal ini sesuai dengan pasal 311 RBg .

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali gugatan Penggugat poin 6.17, walaupun telah diakui oleh Tergugat 6 dan Tergugat 9, Penggugat juga telah mengajukan bukti surat berupa (P.16), berupa SHM No.1650 dengan Luas 9.385 M2 atas nama H.Abdul Hanan, berdasarkan Akta Jual Beli tertanggal 28 November tahun 2011 yang dibuat oleh PPAT Samsaimun S.H.,M.Kn tertanggal 29 Desember tahun 2011, Bahwa bukti tersebut menerangkan bahwa awalnya obyek tersebut awalnya seluas 9.385 M2, akan semasa hidupnya Alm,H.Abdul Hanan (Pewaris) sebagian dari obyek tersebut dijual seluas 2000 M2 kepada Lalu Akbar, sehingga masih tersisa 7.385 M2.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui berapa jumlah warisan dari Pewaris yang akan dibagi nantinya, terlebih dahulu Majelis Hakim membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat (Helmiati Solihah) dan kepada Pewaris (H.Abdul Hanan) adalah dengan perincian sebagai berikut, bahwa Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dan Pewaris (H.Abdul Hanan) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta bersama tersebut sesuai dengan aturan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan karena pewaris ini telah meninggal dunia, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut adalah menjadi harta warisan dari Pewaris (H.Abdul Hanan) .

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dan untuk mengetahui harta yang menjadi warisan dari Pewaris (H.Abdul Hanan) dari obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu obyek dalam gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.9, dan P.11) dimana obyek pada poin 6.1. Obyek seluas 9.410 M2 secara tegas dinyatakan bagian dari Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 1.226 M2, sedangkan **bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) sejumlah 8.175 M2 sebagian dari SHM No.1466 dan keseluruhan dari SHM 1691**, akan tetapi di dalam alat bukti (P.9 dan P.11). tersebut tidak dijelaskan batas-batas dari masing-masing pembagian tersebut, sehingga Majelis hakim

Hlm. 129 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



berpendapat, bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat 6 dan Tergugat 9 maka pada saat pelaksanaan putusan ini (Eksekusi) harus dikeluarkan dan menyerahkan terlebih dahulu bagian (milik) Tergugat 6 dan Tergugat 9 barulah obyek waris dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti Surat (P.9 dan P.11) dimana obyek pada poin 6.2. obyek seluas 569 M2 secara tegas dinyatakan bagian dari Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 74,14 M2, sedangkan bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) sejumlah 494,37 M2 Penggabungan dari sebagian dari SHM No.1795, ditambah luas keseluruhan dari SHM 1796 dan SHM 1806, akan tetapi di dalam alat bukti (P.9 dan P.11) tersebut tidak dijelaskan batas-batas dari masing-masing pembagian tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat, bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat 6 dan Tergugat 9 maka pada saat pelaksanaan putusan ini (Eksekusi) harus dikeluarkan dan menyerahkan terlebih dahulu bagian (milik) Tergugat 6 dan Tergugat 9 barulah obyek waris dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dimana berupa bukti Surat (P.9 dan P.11) obyek pada poin 6.3. obyek seluas 319 M2, secara tegas dinyatakan bagian dari Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 83,24 M2, sedangkan bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) sejumlah 277,5 M2 sebagian dari SHM No.1490, akan tetapi di dalam alat bukti (P.9 dan P.10) tersebut tidak dijelaskan batas-batas dari masing-masing pembagian tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat, bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat 6 dan Tergugat 9 maka pada saat pelaksanaan putusan ini (Eksekusi) harus dikeluarkan dan menyerahkan terlebih dahulu bagian (milik) Tergugat 6 dan Tergugat 9 barulah obyek waris dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan obyek 6.4 sampai dengan 6.11 dan 6.13 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai warisan dari Pewaris pada dasarnya seluruh Tergugat mengakui, akan tetapi para Tergugat membantah bahwa obyek obyek tersebut masih bergabung dengan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dengan tidak memberikan penjelasan berapa jumlah bagian masing-masing, sedangkan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan Penggugat hanya berupa alat berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. tentang pembagian waris (T.9) dan

Hlm. 130 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



berupa (Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. dan berupa berita Acara eksekusi Pengadilan Agama girimenang Nomor 249/Pdt.G/2010.PA.Mtr) (T.10 dan T.11) .dan bukti-bukti tersebut juga diajukan oleh Penggugat (bukti P.9, P10. P.11) yang menjelaskan tentang pembagian waris dan bagian masing-masing waris dari Hj.Tasniah (isteri pertama pewaris) dan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010 / PA.Mtr.

Menimbang. bahwa berkaitan dengan alat-alat bukti tersebut di atas setelah Majelis mempelajari dengan cermat tentang alat bukti tersebut, maka didapat petunjuk dimana dikedua alat bukti tersebut terutama alat bukti T,10, T.11.dan P.10 dan P.11 berupa berita Acara eksekusi, tidak dijelaskan berapa bagian Tergugat .6 dan Tergugat .9 dan batas-batas dari pembagian itu dan hanya dijelaskan pembagian almarhum H.Abdul Hanan (Pewaris). Dengan merujuk pada bukti P.9 yaitu Putusan Pengadilan Agama Mataram maka Majelis akan menentukan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek yang digabungkan dengan Pewaris (H.Abdul Hanan) sebagaimana yang akan dipertimbangkan berikut ini .

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada poin 6.4 sampai dengan poin 6.13 , di dalam bukti (P,10, P11 dan T.10 dan T.11) yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat dimana dalam bukti-bukti tersebut, tidak disebutkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 hanya disebutkan secara keseluruhan bagian Pewaris, namun dengan adanya bukti P9 berupa Putusan Pengadilan Agama Mataram, maka Majelis Hakim dapat mengetahui dan dapat menghitung bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 atas dasar bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dimana obyek pada poin 6.4. obyek seluas 3.100 M2, tidak dinyatakan secara tegas berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 3.100 M2 dan berapa bagian dari H.Abdul Hanan, namun berdasarkan bukti P.9 yaitu Putusan Pengadilan Agama Mataram, maka Majelis hakim dapat menentukan dan memperhitungkannya berapa bagian Pewaris (H.Abdul hanan dan berapa bagian Tegugat 6 dan Tergugat 9 dari oyek seluas 3.100 M2 tersebut dan setelah dihitung sesuai dengan bagiannya dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. (bukti P.9) maka bagian

Hlm. 131 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Tergugat 6 dan Tergugat 9 mendapatkan bagian seluas 404,53 M2, sedangkan **bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) sejumlah 2.696,87 M2 sebagian dari SHM No.523**, akan tetapi di dalam alat bukti (P.9 dan P11) tersebut tidak dijelaskan batas-batas dari masing-masing pembagian tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat, bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat 6 dan Tergugat 9 maka pada saat pelaksanaan putusan ini (Eksekusi) harus dikeluarkan dan menyerahkan terlebih dahulu bagian (milik) Tergugat 6 dan Tergugat 9 barulah obyek waris dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.9 dan P.12) dimana obyek pada poin 6.5. obyek seluas 293 M2, adalah bagian dari Pewaris H.Abdul Hanan) dan digabung dengan bagian tergugat 6 dan Tergugat 9, tidak dinyatakan secara tegas berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 293 M2 dan berapa bagian dari H.Abdul Hanan, namun berdasarkan bukti P.9 yaitu Putusan Pengadilan Agama Mataram, maka Majelis Hakim dapat menentukan berapa bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) dan berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 293 M2 tersebut dan setelah dihitung sesuai dengan bagiannya dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. (bukti P.9) tersebut, maka bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 mendapatkan bagian seluas 38,15 M2. sedangkan **bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) sejumlah 254,37 M2 sebagian dari SHM No.3203**, akan tetapi di dalam alat bukti (P11) tersebut tidak dijelaskan batas-batas dari masing-masing pembagian tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat, bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat 6 dan Tergugat 9 maka pada saat pelaksanaan putusan ini (Eksekusi) harus dikeluarkan dan menyerahkan terlebih dahulu bagian (milik) Tergugat 6 dan Tergugat 9 barulah obyek waris dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.9 dan P.11) dimana obyek pada poin 6.6. obyek seluas 273 M2, adalah bagian dari Pewaris H.Abdul Hanan) dan digabung dengan bagian tergugat 6 dan Tergugat 9, tidak dinyatakan secara tegas berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 273 M2 dan berapa bagian dari H.Abdul Hanan, namun berdasarkan bukti P.9 yaitu Putusan Pengadilan Agama Mataram, maka Majelis Hakim dapat menentukan berapa bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) dan berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas

Hlm. 132 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



273 M2 tersebut dan setelah dihitung sesuai dengan bagiannya dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. (bukti P.9) tersebut, maka bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 mendapatkan bagian seluas 36 M2. sedangkan **bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) sejumlah 237 M2** sebagian dari SHM No.3210, akan tetapi di dalam alat bukti (P12) tersebut tidak dijelaskan batas-batas dari masing-masing pembagian tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat, bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat 6 dan Tergugat 9 maka pada saat pelaksanaan putusan ini (Eksekusi) harus dikeluarkan dan menyerahkan terlebih dahulu bagian (milik) Tergugat 6 dan Tergugat 9 barulah obyek waris dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.9 dan P.11) dimana obyek pada poin 6.7. yaitu obyek 1 lokal kios Nomor 7 seluas 25 M2, adalah bagian dari Pewaris H.Abdul Hana) dan digabung dengan bagian tergugat 6 dan Tergugat 9, tidak dinyatakan secara tegas berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 25 M2 dan berapa bagian dari H.Abdul Hanan, namun berdasarkan bukti P.9 yaitu Putusan Pengadilan Agama Mataram, maka Majelis Hakim dapat menentukan berapa bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) dan berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 293 M2 tersebut dan setelah dihitung sesuai dengan bagiannya dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. (bukti P.9) tersebut, maka bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 mendapatkan bagian seluas 6 M2. sedangkan bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) sejumlah 19 M2 sebagian dari SHM No.641, akan tetapi di dalam alat bukti (P.11) tersebut tidak dijelaskan batas-batas dari masing-masing pembagian tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat, bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat 6 dan Tergugat 9 maka pada saat pelaksanaan putusan ini (Eksekusi) harus dikeluarkan dan menyerahkan terlebih dahulu bagian (milik) Tergugat 6 dan Tergugat 9 barulah obyek waris dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.9 dan P.11) dimana obyek pada poin 6.8. obyek seluas 917 M2, adalah bagian dari Pewaris H.Abdul Hanan) dan digabung dengan bagian tergugat 6 dan Tergugat 9, tidak dinyatakan secara tegas berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 917 M2 dan berapa bagian dari H.Abdul Hanan, namun berdasarkan bukti P.9 yaitu Putusan

Hlm. 133 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Pengadilan Agama Mataram, maka Majelis Hakim dapat menentukan berapa bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) dan berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 917 M2 tersebut dan setelah dihitung sesuai dengan bagiannya dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. (bukti P.9) tersebut, maka bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 mendapatkan bagian seluas 121 M2. sedangkan **bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) sejumlah 796. M2 sebagian dari SHM No.2091**, akan tetapi di dalam alat bukti (P11) tersebut tidak dijelaskan batas-batas dari masing-masing pembagian tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat, bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat 6 dan Tergugat 9 maka pada saat pelaksanaan putusan ini (Eksekusi) harus dikeluarkan dan menyerahkan terlebih dahulu bagian (milik) Tergugat 6 dan Tergugat 9 barulah obyek waris dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.9 dan P.12) dimana obyek pada poin 6.9. obyek seluas 400 M2, adalah bagian dari Pewaris H.Abdul Hnana) dan digabung dengan bagian tergugat 6 dan Tergugat 9, tidak dinyatakan secara tegas berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 293 M2 dan berapa bagian dari H.Abdul Hanan, namun berdasarkan bukti P.9 yaitu Putusan Pengadilan Agama Mataram, maka Majelis Hakim dapat menentukan berapa bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) dan berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 400 M2 tersebut dan setelah dihitung sesuai dengan bagiannya dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. (bukti P.9) tersebut, maka bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 mendapatkan bagian seluas 52 M2. sedangkan **bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) sejumlah 348 M2 sebagian dari SHM No.467**, akan tetapi di dalam alat bukti (P11) tersebut tidak dijelaskan batas-batas dari masing-masing pembagian tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat, bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat 6 dan Tergugat 9 maka pada saat pelaksanaan putusan ini (Eksekusi) harus dikeluarkan dan menyerahkan terlebih dahulu bagian (milik) Tergugat 6 dan Tergugat 9 barulah obyek waris dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.9 dan P.11) dimana obyek pada poin 6.10. obyek seluas 393 M2, adalah bagian dari Pewaris H.Abdul Hanan) dan digabung dengan bagian tergugat 6 dan Tergugat 9, tidak

Hlm. 134 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



dinyatakan secara tegas berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 393 M2 dan berapa bagian dari H.Abdul Hanan, namun berdasarkan bukti P.9 yaitu Putusan Pengadilan Agama Mataram, maka Majelis Hakim dapat menentukan berapa bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) dan berapa bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dari obyek seluas 393 M2 tersebut dan setelah dihitung sesuai dengan bagiannya dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 249/Pdt.G/2010/PA.Mtr. (bukti P.9) tersebut, maka bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 mendapatkan bagian seluas 51 M2. sedangkan **bagian Pewaris (H.Abdul Hanan) sejumlah 342 M2 sebagian dari SHM No.211**, akan tetapi di dalam alat bukti (P11) tersebut tidak dijelaskan batas-batas dari masing-masing pembagian tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat, bahwa untuk menjamin hak-hak Tergugat 6 dan Tergugat 9 maka pada saat pelaksanaan putusan ini (Eksekusi) harus dikeluarkan dan menyerahkan terlebih dahulu bagian (milik) Tergugat 6 dan Tergugat 9 barulah obyek waris dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa 6.11 berupa tanah seluas 21.592 M2 terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, telah dijual oleh pewaris pada saat semasih hidupnya pada Turut Tergugat 2 (PT.Griya Restu Bunnda) dengan harga sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar), akan tetapi baru dibayar sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), sehingga tersisa Rp.6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah), penjualan tersebut secara administrasi telah berlaku dan tidak dapat dibatalkan oleh ahli waris, sehingga obyek berupa tanah tersebut tidak dapat dijadikan obyek waris akan tetapi Majelis berpendapat bahwa yang menjadi obyek waris adalah berupa sisa pembayaran sejumlah Rp.6.800.000.000,-(enam milyar delapan ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa walaupun dalam gugatan obyek gugat berupa tanah, sedangkan tanah tersebut telah dijual, Majelis berpendapat tidak dengan serta merta gugatan itu dianggap kabur karena yang sebetulnya yang digugat oleh para Penggugat adalah sisa dari pada pembayaran tanah sejumlah Rp.6.800.000.000,-(enam milyar delapan ratus juta rupiah), sehingga obyek 6.11 adalah sejumlah uang sisa pembayaran tanah sejumlah Rp.6.800.000.000,-(enam milyar delapan ratus juta rupiah).

Hlm. 135 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Menimbang, bahwa karena gugatan terhadap obyek poin 6.11 berupa tanah seluas 21.592 M2 yang merupakan penggabungan dari sebagian obyek pada SHM No. 2764 yakni seluas 1.398 M2 digabung dengan sebagian obyek pada SHM No.2790 yakni seluas 3.438 M2 dan digabung dengan sebagian obyek pada SHM No. 2270 yakni seluas 16.756 M2, berdasarkan sesuai pertimbangan tersebut di atas, maka sisa pembayaran dari obyek tersebut dari Turut Tergugat 2 (PT.Griya Restu Bunda) kepada Pewaris sejumlah Rp.6.800.000.000,-(enam milyar delapan ratus juta rupiah), dapat ditetapkan sebagai warisan dari Pewaris H.Abdul Hanan dengan catatan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 2817 M, dan tanah seluas 2871 M2 bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 juga harus diuangkan, dan setelah Majelis hakim memperhitungkan dengan nilai harga yang dibayarkan oleh Turut Tergugat 2 (PT. Griya Restu Bunda) kepada Pewaris maka jumlah yang dibayarkan kepada Tergugat 6 dan Tergugat 9 sesuai dengan bagiannya maka Tergugat 6 dan Tergugat 9 akan mendapatkan uang sekitar senilai Rp.913.255.000,- dan harus dikeluarkan terlebih dahulu, baru harta warisan Pewaris dibagi kepada seluruh ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 dan uang muka senilai Rp.200.000.000,- maka yang menjadi **harta warisan pewaris dalam posita 6.11 adalah berupa uang sejumlah Rp.5.886.745.000,-**(lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa 6.12 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai warisan dari Pewaris, akan tetapi oleh para Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut sudah dijual oleh Pewaris semasa hidupnya, sedangkan Penggugat di dalam repliknya telah mengakui pula bahwa obyek tersebut telah dijual oleh Pewaris .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata Jo. Pasal 284 RBg.bahwa pengakuan itu adalah alat bukti yang sah, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa obyek tersebut telah dijual oleh Pewaris semasa hidupnya, oleh karenanya gugatan Penggugat poin 6.12 tersebut tidak dapat dibuktikan lagi sebagai warisan dari Alm. H.Abdul Hanan dan harus dinyatakan ditolak.

Hlm. 136 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Menimbang, bahwa obyek sengketa gugatan Penggugat poin No. 6.14. 6.15, 6.17 sampai dengan poin no.6.20 tersebut, menurut para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8, bahwa obyek-obyek tersebut adalah merupakan harta yang diperoleh bersama-sama sejak pernikahannya dengan almarhumah Hj.Tasniah (ibu para Tergugat) dengan alm.H.Abdul Hanan yang belum dibagi wariskan sampai dengan saat ini, sedangkan menurut tergugat 6 dan Tergugat 7 adalah obyek tersebut adalah merupakan harta warisan dari Pewaris dan harta bersama Pewaris dengan Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menetapkan harta warisan dari alm. H.Abdul Hanan dengan Penggugat (Helmiati Solehah Yusuf) adalah sebagai berikut;

1. Obyek gugatan Penggugat seluas 9.401M² (sembilan ribu empat ratus satu meter persegi), setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 1.226 M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 8.175 M²**, terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, hal mana obyek tersebut merupakan penggabungan dari keseluruhan SHM No. 1691 seluas 1.421M², atas nama H. Abdul Hanan dan Sebagian dari obyek pada SHM. 1466 yaitu seluas 7.980 M², atas nama Hj. Tasniah, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Bagian Para Tergugat;
Sebelah Selatan : Kali Ning;
Sebelah Barat : Tanah Isbuljaddid/Saleh dan obyek

sengketa 6.16;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1 (satu);

2. Obyek 6.2 gugatan Penggugat seluas **569 M²**, (lima ratus enam puluh sembilan meter persegi), setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 74,14 M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 494,37 M²**, terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, hal mana obyek tersebut merupakan penggabungan dari sebagian dari obyek pada **SHM No. 1795** yaitu **seluas 417 M²**, atas nama Hj. Tasniah, ditambah luas keseluruhan **SHM No. 1806** yaitu **seluas 127 M²**, atas nama Hj. Tasniah, ditambah luas keseluruhan **SHM NO. 1796** yaitu **Seluas 247 M²**, atas nama Hj. Tasniah dengan batas-batas:

Hlm. 137 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah kebun Hj.Tasniah (Bagian

Para Tergugat;

Sebelah Timur : Tanah Hj. Rohimah/Gang;
Sebelah Selatan : Kios dan Kos - kosan Wahyu;
Sebelah Barat : Jalan Peternakan;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2 (dua);

3. Obyek 6.3 gugtana Penggugat seluas **319 M²** (tiga ratus sembilan belas meter persegi), hal mana obyek tersebut merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 1490**, atas nama Hj. Tasniah, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 83,24 M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 277,5 M²** terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Bagian Hj.Tasniah (**Para Tergugat;**)

Sebelah Timur : Tanah kaplingan L,Mawardi;
Sebelah Selatan : Jalan kaplingan;
Sebelah Barat : Parit.

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3 (tiga);

4. Obyek 6.4 gugatan Penggugat seluas **3.100 M²** (tiga ribu seratus meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 523**, atas nama H. Abdul Hanan /Pewaris, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 404, M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 2.696 M²** terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Tanah Bagian Hj.Tasniah;
Sebelah Selatan : kali;
Sebelah Barat : Saluran

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 4 (empat);

5. Obyek 6.5 gugatan Penggugat tanah pekarangan/bengkel seluas **293 M²** (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 3203**, atas nama H. Abdul Hanan, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 38, M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 255 M²** terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Saluran;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah obyek 6.6;

Hlm. 138 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : Tanah bagian Hj.Tasniah;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 5 (lima);

6. Obyek 6.6 gugatan Penggugat tanah sawah seluas **273 M²** (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama Hj. Tasniah, merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 3210**, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 36, M2, maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 237 M2** terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah obyek 6.5;
Sebelah Timur : Jalan;
Sebelah Selatan : Tanah Bagian Hj.Tasniah;
Sebelah Barat : Tanah I Nyoman Bagus;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 6 (enam);

7. Obyek 7.7 gugatan Penggugat 1 (satu) lokal kios yaitu kios Nomor 7 (tujuh), **SHM No. 461**, seluas **25 M²** atas nama Hj. Tasniah, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 6, M2, maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 19 M2** terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kios Bagian Termohon/**Para Tergugat** /H.
Muprad Cs;
Sebelah Timur : Kios Gomes;
Sebelah Selatan : Kios No. 8;
Sebelah Barat : Jalan pasar;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 7 (tujuh);

8. Obyek 6.8 gugatan Penggugat seluas **917 M²** (sembilan ratus tujuh belas meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 2091**, atas nama H. Abdul Hanan, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 121, M2, maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 796 M2** terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : rumah Nahrum;
Sebelah Timur : Tanah Amen;
Sebelah Selatan : Tanah Hj.Tasniah (bagian **Para Tergugat**);
Sebelah Barat : Tanah Nengah Kurdi;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 8 (delapan)

9. Obyek 6.9 gugatan Penggugat seluas **400 M²** (empat ratus meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 467**, atas nama H. Abdul Hanan, setelah

Hlm. 139 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 52, M2, maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 348 M2** terletak di Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sekarang Jalan Peternakan, No. 3 Karang Tumbuk, Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Peternakan;
Sebelah Timur : Tanah pekarangan 6.10;
Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Gede Lipoh/Amen;
Sebelah Barat : Tanah Bagian Termohon/Hj. Munisah Cs;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 9 (sembilan);

10. Obyek 6.10 gugatana Penggugat seluas **393 M²** (tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 211**, atas nama Hj. Tasniah, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 51, M2, maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 342 M2**, terletak di Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sekarang Jalan Peternakan, No. 3 Karang Tumbuk, Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Peternakan dan Gang Mawar;
Sebelah Timur : Gudang Bagian Termohon/Hj. Munisah

Cs/Para Tergugat;

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Gede Lipoh/Amen;
Sebelah Barat : Obyek sengketa 6.9;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 10 (sepuluh);

11. Pelunasan Pembayaran Obyek tanah oleh Turut Tergugat II (dua), seluas **21.592 M²** (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, hal mana obyek tersebut merupakan penggabungan dari sebagian obyek pada **SHM No. 2764** yakni seluas **1.398M²**, digabung dengan sebagian obyek pada **SHM No. 2790** yakni seluas **3.438 M²** dan digabung dengan sebagian obyek pada **SHM No. 2270** yakni seluas **16.756 M²**, ketiga SHM tersebut atas nama H. Abdul Hanan, **seharga Rp.7.000.000.000(tujuh milyar) dan sudah dibayarkan sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) masih sisa Rp.6.800.000.000,-(enam milyar delapan ratus juta rupiah masih bergabung dengan milik Tergugat 6 dan Tergugat 9, :dan dari jumlah tersebut yang menjadi bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 sejumlah Rp.913.255.000,- (Sembilan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah, sedangkan yang menjadi bagian Pewaris sejumlah Rp.5.886.745.000,-(lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)**

Hlm. 140 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 11 (sebelas);

12. Obyek 6.13. gugatan Penggugat seluas **57,85 are** (lima puluh tujuh koma delapan puluh lima are), hal mana obyek tersebut merupakan sebagian dari obyek pada SHM No. 62, atas nama H. Abdul Hanan, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 7,54, M2, maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 50,34 M2** yang terletak di Langgalawe, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok, Tengah dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah bagian Hj. Musnisah binti H. Abdul Hanan, dkk;
Sebelah Selatan : Sawah Bapak Anam;
Sebelah Barat : Sawah Haji Muslim Alias Amaq Padliyah;
Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 13 (tiga belas);

13. Obyek 6.14 gugatan Penggugat seluas + 900 M² (kurang lebih sembilan ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas nama H. Abdul Hanan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Kampung;
Sebelah Timur : Tanah Dokter Cok;
Sebelah Selatan : Tanah Pak Puji;
Sebelah Barat : Jalan Kampung;
Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 14 (empat belas);

14. Obyek 6.15 gugatan Penggugat tanah yang diatasnya berdiri bangunan ruko seluas $\pm 81 \text{ M}^2$ (delapan puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Peternakan No. 2 Karang Tumbuk Mayura, Cakranegara Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas nama H. Abdul Hanan, dengan batas:

Sebelah Utara : Rumah Bapak Abdurrahim;
Sebelah Timur : Rumah H. Sarafudin;
Sebelah Selatan : Jalan Peternakan;
Sebelah Barat : Gang Melati;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 15 (lima belas);

Obyek sengketa berupa harta peninggalan H. Abdul Hanan/ Pewaris yang diperoleh selama pernikahan dengan Helmiati Solihah binti H. Pahriati/Penggugat;

Hlm. 141 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Harta Tidak Bergerak berupa:

15. Obyek 6.16. gugatan Penggugat $\frac{1}{2}$ dari tanah seluas $\pm 650 \text{ M}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	Rumah pak Saleh;
Sebelah Timur	Bagian obyek sengketa 1 (satu)/SHM 1691;
Sebelah Selatan	Rumah Nursah;
Sebelah Barat	Jalan Kampung/Rumah H.Arifin/rumah Bpk Damsiah;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 16 (enam belas);

16. Obyek 6.17 gugatan Penggugat, $\frac{1}{2}$ dari tanah seluas **7.385 M^2** (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada Sertipikat Hak Milik Nomor:1650, Atas Nama H. Abdul Hanan/Pewaris, terletak Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Saluran, Jalan Dusun Karang Mas, tanah/Bangunan L. Akbar;
Sebelah Timur	: Wayan Repot;
Sebelah Selatan	: Nengah Suwarta;
Sebelah Barat	: Gang, tanah/Bangunan L. Akbar;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 17 (tujuh belas);

Harta Bergerak berupa:

17. Obyek 6.18 gugatan Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ dari harga 1 (satu) unit mobil type Kijang Inova, Merk Toyota, Jenis Mini Bus, Warna Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2016, Nomor Mesin 1TR-A035163, Nomor rangka MHFAW8EM6G0200991, Nomor Polisi DR 1439 BC, atas nama Abdul Hanan;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 18 (delapan belas);

18. Obyek 6.19 dgugatan Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ dari harga 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI, Type GC 415 T (4x2) M/T, Jenis Mobil barang bak (muatan terbuka), Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor rangka/NIK/VIN

Hlm. 142 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



MHYGDN41TCJ - 312790, Nomor Mesin G15AID – 250448, DR 9035 AH, atas nama Abdul Hanan;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 19 (Sembilan belas belas);

Menimbang, bahwa oleh karena harta waris poin 16 sampai 19 adalah berasal dari harta bersama antara Pewaris dengan Penggugat (Helmiati Solehah) sebagaimana pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menentukan harta warisan Pewaris itu adalah terlebih dahulu membagi harta bersama tersebut kepada pewaris dan Penggugat (Helmiati Solehah), berdasarkan aturan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, adalah "janda atau duda cerei hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama telah ditetapkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa obyek waris dari pewaris (H.Abdul Hanan) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa 6.20 yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Pewaris, akan tetapi oleh para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 menyangkal dan menyatakan bahwa obyek tersebut adalah dalil yang mengada-ada;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan yang telah dibantah oleh para Tergugat, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8 tersebut, Penggugat tidak bisa membuktikan gugatannya baik berupa bukti surat maupun saksi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut **harus dikesampingkan/ditolak.**?

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 4, agar Tergugat V yang bernama Munawir bin H.Abdul Hanan tidak ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum H.Abdul Hanan yang tidak berhak menerima warisannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena;

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiyaya berat pada pewaris;
- b. dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah

Hlm. 143 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan peraturan tersebut di atas maka majelis Hakim menilai bahwa kesalahan yang telah dilakukan oleh Terguat V (H.Munawir) terhadap Pewaris sebagai orang tuanya tidak termasuk sebagaimana yang tertuang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat agar Tergugat V tidak termasuk sebagai ahli waris dari Pewaris (H.Abdul Hanan) tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 5, agar ditetapkan Ahli Waris dari alm. H.Abdul Hanan yang berhak menerima warisannya, sekaligus bagian-bagian masing-masing sesuai Hukum Fara'id ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : *" yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*. Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang *mustahak*, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda "*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, ternyata pada saat alm. H.Abdul Hanan meninggal dunia, almarhum meninggalkan 1(satu) orang isteri dan 12 (dua belas) orang anak kandung yang masih hidup, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris, dan ayah dan ibu kandung almarhum H.Abdul Hanan sudah meninggal dunia sebelum H.Abdul Hanan meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum H.Abdul Hanan adalah :

1. Helmiati Solihah binti H.Pahriah (sebagai Isteri);
2. Hj.Munisah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan);
3. H.Muprad bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);

Hlm. 144 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



4. H.Mustail bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) ;
5. H.M.Bisri bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
6. Munawir bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
7. Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
8. Muhaizi bin H.Abdul Hanan (anak-laki-laki) ;
9. Neneng Mutiah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan);
10. Tirmiji bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
11. Abdul Muin bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
12. Muhammad Hambali Ramdhani bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
13. Muhammad Sirajul Hakiki bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan almarhum H.Abdul Hanan sesuai dengan Hukum Faraid/Syariat Islam, maka Majelis akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bagian ahli waris dari harta warisan alm. H.Abdul Hanan, oleh karena ahli waris yang ditinggalkannya adalah 13 (tiga belas orang) orang anak kandung yang terdiri 10 (sepuluh) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan ditambah dengan 1 (satu) orang isteri sebagai Ahli Waris, maka Majelis akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhum terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 12 (dua belas) orang anak, maka pembagian isteri adalah $\frac{1}{8}$ bagian sedangkan sisa ($\frac{7}{8}$) diperoleh anak-anak Pewaris sebagai ashobah bil ghair dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sebagaimana ketentuan Al-Qur'an Surat An Nisa ayat (11) yang artinya Allah Mensyariatkan (Mewajibkan) kepadanu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan", dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas telah dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Helmiah Solehah binti H.Pahriah (Isteri) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{88}{176}$ (satu per- delapan = delapan puluh delapan per seratus tujuh puluh enam) bagian;

Hlm. 145 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



2. . Hj.Munisah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat 7/176 (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian;
3. H.Muprad bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
4. H.Mustail bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
5. H.M.Bisri bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
6. Munawir bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
7. Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
8. Muhaizi bin H.Abdul Hanan (anak-laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
9. Neneng Mutiah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat 7/176 (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian.
10. Tirmiji bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;.
11. Abdul Muin bin H.Abdul Hanan (anak laki-lakai/Turut Tergugat 1). 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian
- 12.Muhammad Hambali Ramdhani bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/Penggugat) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian; .
13. Muhammad Sirajul Hakiki bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/Penggugat) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;.

Menimbang, bahwa karena harta warisan telah di bagi sebagaimana pertimbangan di atas, maka untuk menjamin terlaksananya pembagian tersebut, Majelis Hakim perlu menetapkan menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat II, untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Tergugat 6 dan Tergugat 9 secara aman tanpa syarat dan apabila tidak dapat dibagi secara ril, maka dapat dibagi secara lelang oleh Kantor Lelang Negara yang hasilnya di berikan kepada Penggugat sesuai pembagian

Hlm. 146 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada awalnya agar terhadap harta yang menjadi obyek gugatan tersebut mulai dari poin 6.1 sampai dengan poin 6.20 di letakkan Sita Jaminan, (Concervatoir Beslaag), dengan alasan ada kekhawatiran objek tersebut akan dipindah tangankan, namun pada sidang lanjutan Penggugat hanya meminta obyek yang akan dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan adalah obyek 6.11 yang terletak di wilayah Hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berkenan dengan permohonan sita yang dimohonkan oleh Penggugat tertanggal 28 januari tahun 2022 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram telah mengabulkan Permohonan sita tersebut dan Pengadilan Agama Giri Menang telah melaksanakan permohonan sita tersebut pada tanggal 29 Maret tahun 2022.

Menimbang, bahwa berkenan dengan sita yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 29 Maret tahun 2022 dengan Berita Acara Nomor 333/Pdt.G/2022/PA.Mtr, setelah Majelis hakim mempelajari dan meneliti Berita Acara tersebut, dapat dinilai bahwa penitaan tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI (TERGUGAT 1. 2. 3. 4. 5 7 DAN TERGUGAT 8)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi, 1,2, 3, 4, 5, 7 dan 8 sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, terhadap gugatan para Penggugat rekonvensi/ para Tergugat Konvensi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan Tergugat 8 sebagaimana tertuang dalam posita poin 1 sampai 6 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Para Tergugat Rekonvensi, sebagaimana tertuang juga dalam konvensi adalah mengenai telah meninggalnya H.Abdul Hanan, dengan meninggalkan anak keturunan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 2, 3, 4, 5 dan 6.;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan alm.H.Abdul Hanan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020

Hlm. 147 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



telah terbukti, maka Majelis Hakim dapat menetapkan alm. H.Abdul Hanan telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2020;

. Menimbang, bahwa dari gugatan para Penggugat Rekonvensi mengenai ahli waris dari H.Abdul Hanan pada saat alm. H. Abdul Hanan meninggal dunia, almarhum meninggalkan 1(satu) orang isteri dan 12 (dua belas) orang anak kandung yang masih hidup, seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang menjadi ahli waris, dan ayah dan ibu kandung almarhum H.Abdul Hanan sudah meninggal dunia sebelum H.Abdul Hanan meninggal dunia,;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 174 ayat 2 dan Pasal 185 ayat (1) di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum H.Abdul Hanan adalah

1. Helmiati Solihah binti H.Pahriah (sebagai Isteri/Tergugat Rekonvensi 1);
2. Hj.Munisah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan/ Penggugat Rekonvensi 1);
3. H.Muprad bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/ Penggugat Rekonvensi 2);
4. H.Mustail bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/ Penggugat Rekonvensi 3)
5. H.M.Bisri bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/ Penggugat Rekonvensi 4);
6. H. Munawir bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/ Penggugat Rekonvensi 5);
7. H. Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki /Tergugat Konvensi 6);
8. H. Muhaizi bin H.Abdul Hanan (anak-laki-laki/ Penggugat Rekonvensi 6)
9. Hj. Neneng Mutiah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan/Penggugat Rekonvensi 7).
10. H.Tirmiji bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/Tergugat Konvensi 9).
11. Abdul Muin bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/Turut Tergugat 1).
- 12.Muhammad Hambali Ramdhani bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi).
13. Muhammad Sirajul Hakiki bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Penggugat Rekonvensi mengenai harta warisan dari alm.H.Abdul Hanan pada posita nomor 7.a.b. dan c akan dipertimbang sebagai berikut;

Hlm. 148 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi, 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 yang berkaitan pada posita poin 7 yang menyatakan bahwa almarhum H. Abdul Hanan meninggalkan warisan sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi tersebut dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memberikan tanggapan sebagai berikut;

Bahwa gugatan Rekonvensi pada poin 7.a. adalah bahwa obyek tanah tersebut sudah diberikan oleh Pewaris kepada kedua orang anaknya dari hasil pernikahannya dengan Penggugat (Helmiati Solihah binti H. Pahriati) yang bernama Muhammad Hambali Ramadhani bin H. Abdul Hanan, umur 9 tahun dan Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan, umur 5 tahun ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi yang berkenaan dengan peristiwa hibah yang dilakukan oleh pewaris (H. Abdul Hanan) jauh sebelum meninggal, kepada dua orang anaknya yang bernama Muhammad Hambali Ramadhani dan Muhammad Sirajul Hakiki, sedangkan para Penggugat Rekonvensi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan Turut Tergugat 1, tidak menyetujui dengan hibah tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hibah tersebut dilakukan oleh pewaris (H. Abdul Hanan) semasa hidupnya kepada kedua orang anaknya tersebut adalah dibenarkan secara hukum dan tidak mengurangi atau merugikan hak-hak para ahli waris lainnya, dan dilakukan dihadapan Notaris sesuai dengan alat bukti P.12 ;

Menimbang, bahwa apabila hibah tersebut dikaitkan dengan pasal 211 KHI yang mengatakan bahwa hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, ketentuan tersebut Majelis hakim memahami bahwa kata-kata yang terdapat dalam pasal 211 KHI tersebut tidak bersifat implisit akan tetapi Majelis hakim dapat menetapkan bahwa hibah kepada ahli waris dianggap sebagai bagian dari warisan atau tidak diperhitungkan sebagai bagian dari warisan ;

Menimbang, bahwa karena Pewaris atau Penghibah memiliki harta yang banyak dan kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka untuk kelanjutan hidupnya memerlukan biaya yang banyak, maka Majelis hakim berpendapat bahwa hibah Pewaris

Hlm. 149 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua orang anaknya yang bernama Muhammad Hambali Ramadhani dan Muhammad Sirajul Hakiki terhadap obyek Nomor 7.a dalam Rekonvensi berupa : Tanah Kebun seluas \pm 34.800 m² yang terletak di Dusun Gunung Jae, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Gusti Gede Ambawe / tanah masjid Dsn Agung ;
- Sebelah Timur : Talan desa ;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Idi, Tanah Amaq Rahimin
- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Suriah, tanah Amaq Redah, Tanah H. Burhanuddin,
Tanah H. Ismail ;

Adalah tetap berlaku sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 12 tertanggal 09 Oktober 2017 (bukti P.12) dengan tidak mengurangi hak waris dari kedua orang anak yang bernama Muhammad Hambali Ramadhani dan Muhammad Sirajul Hakiki, sebagai penerima hibah, oleh karena itu gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi yang berkenaan dengan obyek 7, a tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek posita poin 7.b. gugatan para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi /Penggugat telah memberikan tanggapan bahwa obyek tersebut adalah merupakan hadiah dari pewaris untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi, namun untuk menguatkan dalilnya tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi tidak bisa mengajukan bukti, sama sekali, baik bukti berupa surat maupun bukti berupa saksi-saksi, oleh karenanya bantahan dan dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermat dalil gugatan para Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan obyek 7.b dan c tersebut, dan setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, 1, 2, 3, 4, 5, 7,8, maka Majelis dapat menilai bahwa obyek tersebut diperoleh oleh Pewaris ketika sudah menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek poin 7.b dan c gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti sebagai harta bersama antara Pewaris (Alm.H.Abdul Hanan)

Hlm. 150 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dan untuk mengetahui berapa jumlah warisan dari pewaris (Alm.H, Abdul Hanan) yang akan dibagi nantinya, terlebih dahulu Majelis hakim membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat (Helmiati Sollihah dan kepada Pewaris (H. Abdul Hanan) adalah dengan perincian sebagai berikut, bahwa Penggugat (Helmiati Sollihah) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Pewaris (H. Abdul Hanan) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut sesuai dengan aturan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan karena pewaris ini telah meninggal dunia, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut adalah menjadi harta warisan dari pewaris (H. Abdul Hanan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menetapkan harta warisan dari alm. H. Abdul Hanan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Helmiati Solehah) adalah sebagai berikut;

1. Obyek sengketa 2 (dua) pada poin 7 huruf b dalam gugatan rekonvensi yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Toko (tanah dan bangunan) dengan sertifikat atas nama Pewaris yang dibeli oleh pewaris pada tahun 2015 dari PT. Pade Angen, Toko (tanah dan bangunan) tersebut terletak di pasar bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Bima
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah selatan : H. Demah;

2. Obyek sengketa 3 (tiga) pada poin 7 huruf c dalam gugatan rekonvensi yaitu berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Pasar Los yang terletak di pasar bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Komang Manis
- Sebelah Timur : Nurul
- Sebelah Barat : Gang
- Sebelah selatan : H. Anis

Hlm. 151 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 5 agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan alm. H.Abdul Hanan sesuai dengan Hukum Faraid/Syariat Islam, maka Majelis akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang bagian ahli waris dari harta warisan alm. H.Abdul Hanan, oleh karena ahli waris yang ditinggalkannya adalah 13 (tiga belas orang) orang anak kandung yang terdiri 10 (sepuluh) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan ditambah dengan 1 (satu) orang isteri sebagai Ahli Waris, maka Majelis akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhum terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 12 (dua belas) orang anak, maka pembagian isteri adalah $\frac{1}{8}$ bagian sedangkan sisa ($\frac{7}{8}$) diperoleh anak-anak Pewaris sebagai ashobah bil ghair dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sebagaimana ketentuan Al.Qu'an Surat An Nisa ayat (11) yang artinya Allah Mensyariatkan (Mewajibkan) kepadanu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan", dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas telah dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Helmiah Solehah binti H.Pahriah (Isteri) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{88}{176}$ (satu per- delapan = delapan puluh delapan per seratus tujuh puluh enam) bagian ;
2. Hj.Munisah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{176}$ (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian;
3. H.Muprad bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
4. H.Mustail bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
5. H.M.Bisri bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
6. Munawir bin H.Abdul Hanan (anak laki- laki/) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;

Hlm. 152 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



7. Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
8. Muhaizi bin H.Abdul Hanan (anak-laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
9. Neneng Mutiah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat 7/176 (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian.
10. Tirmiji bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
11. Abdul Muin bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki). 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian ;
12. Muhammad Hambali Ramdhani bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
13. Muhammad Sirajul Hakiki bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi agar terhadap harta yang menjadi obyek gugatan tersebut mulai dari poin 1 di letakkan Sita Jaminan, (Concervatoir Beslaag), dengan alasan ada kekhawatiran objek tersebut akan dipindah tangankan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang ditegaskan di dalam pasal 261 RBg., Majelis hakim tidak dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap apa yang digugat oleh penggugat, dengan pertimbangan, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat diindikasikan mengarah kepada pengalihan hak atas semua obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 261 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim menyatakan bahwa permohonan Penggugat agar diletakkan sita jaminan dan sita marital atas objek sengketa, dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI (TERGUGAT 6 DAN TERGUGAT 9)

Hlm. 153 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi 6 dan Tergugat 9 sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvens 6 dan 9 sebagaimana tertuang dalam posita poin 2 gugatan Penggugat Rekonvensi tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi karena hal tersebut sudah masuk dalam pertimbangan gugatan konvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi,1, 2/Tergugat Konvensi 6 dan 9, yang berkaitan pada posita poin 3 dan 4 yang menyatakan bahwa almarhum H.Abdul Hanan meninggalkan warisan sebagaimana yang telah diuralkan dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi,1 dan 2/Tergugat Konvensi 6 dan 9 tersebut dan atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi 8/Penggugat Konvensi telah memberikan tanggapan sebagai berikut ;

Bahwa gugata Rekonvensi pada posita nomor 3 dan 4. adalah benar adanya bahwa obyek tanah tersebut adalah merupakan harta bersama antara Pewaris (Alm.H.Abdul Hanan) dengan Tergugat Rekonvensi 8/Penggugat (Helmiati Solehah) hal telah dikuatkan dengan bukti (P.17. PR.1 dan TR.8. I) dan keterangan 2 orang saksi dari Penggugat Rekonvensi yang bernama Lalu Akbar, SE bin Lalu Abdullah sebagai pelaku transaksi jual beli tanah sebagaimana tertuang dalam posita angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi, seluas 18.867 M². yang terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dan proses jual belinya dibayar secara bertahap dengan memakai kwitansi saja sebagaimana tertuang dalam bukti TR,8. 1. yang dimulai pada awal tahun 2019 dan lunasnya pada tahun 2020, kemudian saksi kedua yang bernama Lalu Agus Alwi bin Lalu Sadam sebagai Penggarap sawah Alm.H.Abdul Hanan yang seluas 18.867 M², dan saksi juga tau Alm.H.Abdul Hanan membeli tanah tersebut dari Lalu Akbar sekitar 3 tahun yang lalu, demikina juga terdapat obyek gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi 6 dan 9, dimana gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi 6 dan 9 tersebut telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi 8/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi 6 dan 9, pada poin 4 gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvesni /

Hlm. 154 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Tergugat Konvensi 6 dan 9, telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi 8 / Penggugat Konvensi dan pengakuan merupakan bukti yang sempurna, hal ini sesuai dengan pasal 311 RBg ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermat dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi 6 dan 9, yang berkaitan dengan obyek poin 3 tersebut, dan setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, 6 dan 9, maupun oleh Tergugat Rekonvensi 8/Penggugat Konvensi, maka Majelis dapat menilai bahwa obyek tersebut diperoleh oleh Pewaris ketika sudah menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi (Helmiati Solihah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek poin 3 dan 4 gugatan Penggugat Rekonvensi telah terbukti sebagai harta bersama antara Pewaris (Alm.H.Abdul Hanan) dengan Tergugat Rekonvensi 8/Penggugat Konvensi, dan untuk mengetahui berapa jumlah warisan dari pewaris (Alm.H.Abdul Hanan) yang akan dibagi nantinya, terlebih dahulu Majelis hakim membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat (Helmiati Solihah dan kepada Pewaris (H.Abdul Hanan) adalah dengan perincian sebagai berikut, bahwa Penggugat (Helmiati Solihah) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan Pewaris (H.Abdul Hanan) $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut sesuai dengan aturan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan karena pewaris ini telah meninggal dunia, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut adalah menjadi harta warisan dari pewaris (H.Abdul Hanan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menetapkan harta warisan dari alm. H.Abdul Hanan dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (Helmiati Solehah) adalah sebagai berikut;

1. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek tanah seluas 18.867 M² (1 hektar 88 are) ,SHM 1663, terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-Batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Adi dan saluran air ;
- Sebelas Timur : Sawah ;

Hlm. 155 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Sebelah Selatan: Saluran dan H. Muadi ;
- Sebelah Barat : Sawah H. adi ;

2. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari obyek tanah seluas 7.400 M² (74 are), SHM atas nama H. Abdul Hanan, terletak di Desa Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-Batas:

- Sebelah Utara : dulu tanah H. Sapiin yang dijual kavling sekarang rumah Toni, rumah ilman, tanah Sindiani ;
- Sebelas Timur : Sawah muksin, sawah sahnun ;
- Sebelah Selatan : Saluran air, tanah H. Sapiin ;
- Sebelah Barat : Jalan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi pada petitum angka 2 agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan alm. H. Abdul Hanan sesuai dengan Hukum Faraid/Syariat Islam, maka Majelis akan mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang bagian ahli waris dari harta warisan alm. H. Abdul Hanan, oleh karena ahli waris yang ditinggalkannya adalah 13 (tiga belas orang) orang anak kandung yang terdiri 10 (sepuluh) anak laki-laki dan 2 (dua) anak perempuan ditambah dengan 1 (satu) orang isteri sebagai Ahli Waris, maka Majelis akan mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena ahli waris almarhum terdiri dari 1 (satu) orang isteri dan 12 (dua belas) orang anak, maka pembagian isteri adalah $\frac{1}{8}$ bagian sedangkan sisa ($\frac{7}{8}$) diperoleh anak-anak Pewaris sebagai ashobah bil ghair dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan sebagaimana ketentuan Al. Qu'an Surat An Nisa ayat (11) yang artinya Allah Mensyariatkan (Mewajibkan) kepadanu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan", dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas telah dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

1. Helmiah Solehah binti H. Pahriah (Isteri) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{88}{176}$ (satu per- delapan = delapan puluh delapan per seratus tujuh puluh enam) bagian;

Hlm. 156 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



2. Hj.Munisah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat 7/176 (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian;
3. H.Muprad bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
4. H.Mustail bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
5. H.M.Bisri bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
6. Munawir bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
7. Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
8. Muhaizi bin H.Abdul Hanan (anak-laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
9. Neneng Mutiah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat 7/176 (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian ;
10. Tirmiji bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
11. Abdul Muin bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki). 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian ;
12. Muhammad Hambali Ramdhani bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
13. Muhammad Sirajul Hakiki bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;.

3. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. bahwa pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, maka sepatutnya para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini

Hlm. 157 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlakuserta ketentuan hokum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

A. DAKAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat :

B. DALAM POKOK PERKARA.

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan terhadap obyek nomor 6.11 adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan Pewaris (Almarhum H.Abdul Hanan) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari tahun 2020 ;
4. Menetapka Ahli waris dari Almarhum H.Abdul Hanan sebagai berikut :
 - 4.1. Helmiati Solihah binti H.Pahriah (sebagai Isteri) ;
 - 4.2. Hj.Munisah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan);
 - 4.3. H.Muprad bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
 - 4.4. H.Mustail bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) ;
 - 4.5. H.M.Bisri bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
 - 4.6. Munawir bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
 - 4.7. Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
 - 4.8. Muhaizi bin H.Abdul Hanan (anak-laki-laki) ;
 - 4.9. Neneng Mutiah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan);
 - 4.10.Tirmiji bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
 - 4.11.Abdul Muin bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);

Hlm. 158 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



4.12. Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki);

4.13. Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki);

5. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (Almarhum H. Abdul Hanan) sebagai berikut :

5.1. Obyek 6.1. gugatan Penggugat seluas 9.401 M² (sembilan ribu empat ratus satu meter persegi), setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 1.226 M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 8.175 M²**, terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, hal mana obyek tersebut merupakan penggabungan dari keseluruhan SHM No. 1691 seluas 1.421 M², atas nama H. Abdul Hanan dan Sebagian dari obyek pada SHM. 1466 yaitu seluas 7.980 M², atas nama Hj. Tasniah, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran ;
- Sebelah Timur : Bagian para Tergugat ;
- Sebelah Selatan : Kali Ning ;
- Sebelah Barat : Tanah Isbuljadid/ Saleh dan Obyek sengketa 6.16;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1 (satu);

5.2. Obyek 6.2 gugatan Penggugat seluas **569 M²**, (lima ratus enam puluh sembilan meter persegi), setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 74,14 M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 494,37 M²**, terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, hal mana obyek tersebut merupakan penggabungan dari sebagian dari obyek pada **SHM No. 1795** yaitu seluas **417 M²**, atas nama Hj. Tasniah, ditambah luas keseluruhan **SHM No. 1806** yaitu seluas **127 M²**, atas nama Hj. Tasniah, ditambah luas keseluruhan **SHM No. 1796** yaitu **Seluas 247 M²**, atas nama Hj. Tasniah dengan batas-batas :

Hlm. 159 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Sebelah Utara : Tanah kebun Hj.Tasniah (bagian para Tergugat)
- Sebelah Timur : Tanah Hj. Rohimah/Gang ;
- Sebelah Selatan : Kios dan Kos-kosan Wahyu ;
- Sebelah Barat : Jalan Peternakan ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2 (dua);

5.3. Obyek 6.3 gugtana Penggugat seluas **319 M²** (tiga ratus sembilan belas meter persegi), hal mana obyek tersebut merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 1490**, atas nama Hj. Tasniah, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 83,24 M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 277,5 M²** terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah bagian Hj. Tasniah (bagian para Tergugat) ;
- Sebelah Timur : Tanah kaplingan L.Mawardi ;
- Sebelah Selatan : Jalan kaplingan ;
- Sebelah Barat : Parit ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3 (tiga);

5.4. Obyek 6.4 gugatan Penggugat seluas **3.100 M²** (tiga ribu seratus meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 523**, atas nama H. Abdul Hanan/Pewaris, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 404, M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 2.696 M²** terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya ;
- Sebelah Timur : Tanah bagian Hj. Tasniah ;
- Sebelah Selatan : Kali ;
- Sebelah Barat : Saluran ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 4 (empat);

Hlm. 160 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



5.5. Obyek 6.5 gugatan Penggugat tanah pekarangan/bengkel seluas **293 M²** (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 3203**, atas nama H. Abdul Hanan, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 38, M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 255 M²** terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Obyek 6.6 ;
- Sebelah Barat : Tanah bagian Hj. Tasniah ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 5 (lima);

5.6. Obyek 6.6 gugatan Penggugat tanah sawah seluas **273 M²** (dua ratus tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama Hj. Tasniah, merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 3210**, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 36, M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 237 M²** terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Obyek 6.5 ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Tasniah ;
- Sebelah Barat : Tanah I Nyoman Bagus ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 6 (enam);

5.7. Obyek 6.7 gugatan Penggugat 1 (satu) lokal kios yaitu kios Nomor 7 (tujuh), **SHM No. 461**, seluas **25 M²** atas nama Hj. Tasniah, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 6 M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 19 M²** terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kios bagian Termohon/para Tergugat/H.

Hlm. 161 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Mufrad,Cs

- Sebelah Timur : Kios Gomes ;
- Sebelah Selatan : Kios No. 8 ;
- Sebelah Barat : Jalan Pasar ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 7 (tujuh);

5.8. Obyek 6.8 gugatan Penggugat seluas **917 M²** (sembilan ratus tujuh belas meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 2091**, atas nama H. Abdul Hanan, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 121, M2, maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 796 M²** terletak di Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Nahrum ;
- Sebelah Timur : Tanah Amen ;
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Tasniah (bagian **Para Tergugat**);
- Sebelah Barat : Tanah Nengah Kurdi ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 8 (delapan);

5.9. Obyek 6.9 gugatan Penggugat seluas **400 M²** (empat ratus meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 467**, atas nama H. Abdul Hanan, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 52, M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 348 M²** terletak di Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sekarang Jalan Peternakan, No. 3 Karang Tumbuk, Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Peternakan ;
- Sebelah Timur : Tanah pekarangan obyek 6.10 ;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Gede Lipoh/Amen ;
- Sebelah Barat : Tanah bagian Termohon/Hj.Munisah ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 9 (sembilan);

Hlm. 162 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



5.10. Obyek 6.10 gugatana Penggugat seluas **393 M²** (tiga ratus sembilan puluh tiga meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada **SHM No. 211**, atas nama Hj. Tasniah, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 51, M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 342 M²**, terletak di Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sekarang Jalan Peternakan, No. 3 Karang Tumbuk, Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Peternakan dan Gang Mawar ;
- Sebelah Timur : Gudang bagian Termohon/An. Hj. Munisah/para Tergugat ;
- Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Gede Lipoh/Amen ;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 6.9 ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 10 (sepuluh);

5.11. Pelunasan Pembayaran Obyek Tanah oleh Turut Tergugat II (dua), seluas **21.592 M²** (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh dua meter persegi) terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, hal mana obyek tersebut merupakan penggabungan dari sebagian obyek pada **SHM No. 2764** yakni seluas **1.398 M²**, digabung dengan sebagian obyek pada **SHM No. 2790** yakni seluas **3.438 M²** dan digabung dengan sebagian obyek pada **SHM No. 2270** yakni seluas **16.756 M²**, ketiga SHM tersebut atas nama H. Abdul Hanan, **seharga Rp.7.000.000.000(tujuh milyar) dan sudah dibayarkan sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) masih sisa Rp.6.800.000.000,-(enam milyar delapan ratus juta rupiah masih bergabung dengan milik Tergugat 6 dan Tergugat 9**, dan dari jumlah tersebut yang menjadi bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 sejumlah Rp.913.000.000,- (Sembilan ratus tiga belas juta rupiah), sedangkan yang menjadi bagian Pewaris sejumlah Rp.5.887.000.000,-(lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah)

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 11 (sebelas);

Hlm. 163 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



5.12. Obyek 6.13. gugatan Penggugat seluas **57,85 are** (lima puluh tujuh koma delapan puluh lima are), hal mana obyek tersebut merupakan sebagian dari obyek pada SHM No. 62, atas nama H. Abdul Hanan, setelah dikeluarkan bagian Tergugat 6 dan Tergugat 9 seluas 7,54, M², maka **bagian Pewaris dari obyek tersebut menjadi 50,34 M²** yang terletak di Langgalawe, Desa Mas-mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok, Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah bagian Hj. Musnisah binti H. Abdul Hanan, dkk ;
- Sebelah Timur : Telabah/Saluran Air ;
- Sebelah Selatan : Sawah Bapak Anam ;
- Sebelah Barat : Sawah Haji Muslim Alias Amaq Padliyah ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 13 (tiga belas);

5.14. Obyek 6.14 gugatan Penggugat seluas ± 900 M² (kurang lebih sembilan ratus meter persegi), terletak di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas nama H. Abdul Hanan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Kampung ;
- Sebelah Timur : Tanah Dokter Cok ;
- Sebelah Selatan : Tanah Pak Puji ;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 14 (empat belas);

5.15. Obyek 6.15 gugatan Penggugat tanah yang diatasnya berdiri bangunan ruko seluas ± 81 M² (delapan puluh satu meter persegi), terletak di Jalan Peternakan No. 2 Karang Tumbuk Mayura, Cakranegara Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas nama H. Abdul Hanan, dengan batas:

- Sebelah Utara : Rumah Bapak Abdurrahim ;
- Sebelah Timur : Rumah H. Sarafudin ;
- Sebelah Selatan : Jalan Peternakan ;

Hlm. 164 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Sebelah Barat : Gang Melati ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 15 (lima belas);

Obyek sengketa berupa harta peninggalan H. Abdul Hanan/ Pewaris yang diperoleh selama pernikahan dengan Helmiati Solihah binti H. Pahriati/Penggugat;

Harta Tidak Bergerak berupa:

5.16. Obyek 6.16. gugatan Penggugat $\frac{1}{2}$ dari tanah seluas $\pm 650 \text{ M}^2$ (enam ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Pak Saleh ;
- Sebelah Timur : Bagian obyek sengketa 1 (satu) SHM 1691 ;
- Sebelah Selatan : Rumah H. Nursah ;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung/Rumah H.Arifin/Rumah Bpk Damsiah

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 16 (enam belas);

5.17. Obyek 6.17 gugatan Penggugat, $\frac{1}{2}$ dari tanah seluas 7.385 M^2 (tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), merupakan sebagian dari obyek pada Sertipikat Hak Milik Nomor:1650, Atas Nama H. Abdul Hanan/Pewaris, terletak Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran, Jalan Dusun Karang Mas, tanah/Bangunan L. Akbar ;
- Sebelah Timur : Wayan Repot ;
- Sebelah Selatan : Nengah Suwarta ;
- Sebelah Barat : Gang, tanah/Bangunan L. Akbar ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 17 (tujuh belas);

Harta Bergerak berupa:

5.18. Obyek 6.18 gugatan Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ dari harga 1 (satu) unit mobil type Kijang Inova, Merk Toyota, Jenis Mini Bus, Warna Hitam Metalik, Tahun

Hlm. 165 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan 2016, Nomor Mesin 1TR-A035163, Nomor rangka MHFAW8EM6G0200991, Nomor Polisi DR 1439 BC, atas nama Abdul Hanan;

5.19. Obyek 6.19 gugatan Pengguigat yaitu $\frac{1}{2}$ dari harga 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI, Type GC 415 T (4x2) M/T, Jenis Mobil barang bak (muatan terbuka), Model Pick Up, Tahun Pembuatan 2012, warna Hitam, Nomor rangka/NIK/VIN MHYGDN41TCJ - 312790, Nomor Mesin G15AID – 250448, DR 9035 AH, atas nama Abdul Hanan;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Alm.H.Abdul Hanan sebagai berikut :

1. Helmhiah Solehah binti H.Pahriah (Isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ = 88/176 (satu per- delapan = delapan puluh delapan per seratus tujuh puluh enam) bagian;
2. Hj.Munisah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat 7/176 (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian;
3. H.Muprad bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
4. H.Mustail bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
5. H.M.Bisri bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
6. Munawir bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki/) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
7. Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
8. Muhaizi bin H.Abdul Hanan (anak-laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
9. Neneng Mutiah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat 7/176 (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian.
10. Tirmiji bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;.

Hlm. 166 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Abdul Muin bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki). 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian
 12. 12.Muhammad Hambali Ramdhani bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian; .
 13. Muhammad Sirajul Hakiki bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian
7. Menghukum para Tergugat /Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 yang meguasai harta warisan tersebut, untuk menyerahkan bagian para Penggugat dan Tergugat 6 dan Tergugat 9 secara aman tanpa syarat, dan apabilan tidak dapat dibagi secara ril, maka dapat dibagi secara lelang oleh Kantor Lelang Negara yang hasilnya di berikan kepada para Penggugat dan Tergugat 6 dan Tergugat 9 sesuai pembagian tersebut di atas;
8. Menghukum Turut Tergugat 2 (PT. Giry Restu Bunda) untuk menyelesaikan pembayaran sebesar Rp.6.800.000.000,-(enam milyar delapan ratus juta rupiah) kepada ahl waris H.Abdul Hanan sampai dengan batas waktu putusan ini berkekuatan hokum tetap (in kracht van gewisjde), dan apabila pembayaran tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka obyek 6.11 (enam titik sebelas) dalam gugatan Penggugat tersebut dijual lelang dan hasil lelangnya tersebut akan diserahkan kepada para ahli waris alm.H.Abdul Hanan, sesuai dengan bagian dan porsinya, yang apabila terdapat sisa dari hasil lelang tersebut maka akan dikembalikan kepada Turut Tergugat 2 (dua) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

A. (REKONVENSI DARI PARA TERGUGAT, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, DAN TURUR TERGUGAT

1).

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan Pewaris (Alm.H.Abdul Hanan) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari tahun 2020 ;

Hlm. 167 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



3. Menetapkan Ahli waris dari Alm.H.Abdul Hanan sebagai berikut :

- 3.1. Helmiati Solihah binti H.Pahriah (sebagai Isteri);
- 3.2. Hj.Munisah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan);
- 3.3. H.Muprad bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
- 3.4. H.Mustail bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki)
- 3.5. H.M.Bisri bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
- 3.6. Munawir bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
- 3.7. Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
- 3.8. Muhaizi bin H.Abdul Hanan (anak-laki-laki);
- 3.9. Neneng Mutiah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan);
- 3.10. Tirmiji bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) ;
- 3.11. Abdul Muin bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
- 3.12. Muhammad Hambali Ramdhani bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
- 3.13. Muhammad Sirajul Hakiki bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);

4. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (Alm. H.Abdul Hanan) sebagai berikut :

4.1. Obyek sengketa 2 (dua) pada poin 7 huruf b dalam gugatan rekonvensi yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Toko (tanah dan bangunan) dengan sertifikat atas nama Pewaris yang dibeli oleh pewaris pada tahun 2015 dari PT. Pade Angen, Toko (tanah dan bangunan) tersebut terletak di pasar bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan ;
- Sebelah Timur : Kios Pak Rusdan bin Usman ;
- Sebelah Barat : Jalan Pasar ;
- Sebelah selatan : Kios Pak Putu ;

4.2. Obyek sengketa 3 (tiga) pada poin 7 huruf c dalam gugatan rekonvensi yaitu berupa $\frac{1}{2}$ dari Pasar Los yang terletak di pasar bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Los Komang Manis ;

Hlm. 168 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Sebalah Timur : Los Nurul
- Sebalah Barat : Gang ;
- Sebalah selatan : Jalan ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Alm.H.Abdul Hanan sebagai berikut :

1. Helmia Solehah binti H.Pahriah (Isteri) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{88}{176}$ (satu per- delapan = delapan puluh delapan per seratus tujuh puluh enam) bagian;
2. Hj.Munisah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{176}$ (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian;
3. H.Muprad bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
4. H.Mustail bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
5. H.M.Bisri bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian ;
6. Munawir bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
7. Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
8. Muhaizi bin H.Abdul Hanan (anak-laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
9. Neneng Mutiah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{176}$ (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian ;
10. Tirmiji bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
11. Abdul Muin bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki). $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian ;
12. Muhammad Hambali Ramdhani bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;

Hlm. 169 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



13. Muhammad Sirajul Hakiki bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian.

6. Menolak Pemohonan sita dari para Penggugat Rekonvensi / tergugat Konvensi 1,2 , 3 4, 5. 7 dan 8 ;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selai dan selebihnya.

B. DALAM REKONVENSI (TERGUGAT KONVENSI 6 DAN 9)

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya) ;
2. Menetapkan Pewaris (Almarhum H.Abdul Hanan) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari tahun 2020 ;

3. Menetapka Ahli waris dari Almarhum H.Abdul Hanan sebagai berikut;

- 3.1. Helmiati Solihah binti H.Pahriah (sebagai Isteri);
- 3.2. Hj.Munisah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan);
- 3.3. H.Muprad bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
- 3.4 H.Mustail bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki)
- 3.5. H.M.Bisri bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
- 3.6. Munawir bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
- 3.7. Muzakir Kholid bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
- 3.8. Muhaizi bin H.Abdul Hanan (anak-laki-laki) ;
- 3.9. Neneng Mutiah binti H.Abdul Hanan (anak perempuan) ;
- 3.10. Tirmiji bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki) ;
- 3.11. Abdul Muin bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);
- 3.12.Muhammad Hambali Ramdhani bin H.Abdul Hanan (anak laki- laki);
- 3.13. Muhammad Sirajul Hakiki bin H.Abdul Hanan (anak laki-laki);

4. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (Alm. H.Abdul Hanan)sebagai berikut;

- 4.1. $\frac{1}{2}$ 9 setengah) dari obyek tanah seluas 18.867 M² (1 hektar 88 are) ,SHM 1663, terletak di Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah H. Adi dan saluran air ;
- Sebelas Timur : Sawah ;

Hlm. 170 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- Sebelah Selatan : Saluran dan H. Muadi ;
- Sebelah Barat : Sawah H. adi ;

4.2. $\frac{1}{2}$ (seengah) dari obyek tanah seluas 7.400 M² (74 are), SHM atas nama H. Abdul Hanan, terletak di Desa Tanak Beak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-Batas:

- Sebelah Utara : dulu tanah H. Sapiin yang dijual kavling sekarang rumah Toni, rumah ilman, tanah Sindiani ;
- Sebelas Timur : Sawah muksin, sawah sahnun ;
- Sebelah Selatan : Saluran air, tanah H. Sapiin ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

5. Menetapkan bagian masing - masing ahli waris dari Almarhum H. Abdul Hanan sebagai berikut :

- 5.1. Helmiah Solehah binti H. Pahriah (Isteri) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{88}{176}$ (satu per- delapan = delapan puluh delapan per seratus tujuh puluh enam) bagian;
- 5.2. Hj. Munisah binti H. Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{176}$ (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian;
- 5.3. H. Muprad bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
- 5.4. H. Mustail bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
- 5.5. H. M. Bisri bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
- 5.6. Munawir bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
- 5.7. Muzakir Kholid bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
- 5.8. Muhaizi bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{176}$ (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
- 5.9. Neneng Mutiah binti H. Abdul Hanan (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{176}$ (tujuh per seratus tujuh puluh enam) bagian ;

Hlm. 171 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



- 5.10. Tirmiji bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
- 5.11. Abdul Muin bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki). 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian ;
- 5.12. Muhammad Hambali Ramdhani bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;
- 5.13. Muhammad Sirajul Hakiki bin H. Abdul Hanan (anak laki-laki) mendapat 14/176 (empat belas per seratus tujuh puluh enam) bagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 32.745.000,00,- (tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhamad, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1443 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Baiq Suharti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 dan Turut Tergugat 2, Kuasa Tergugat 6 dan 9 ;

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hlm. 172 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr



Hakim Anggota,

H.Yusup, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Baiq Suharti, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya PNPB panggilan	: Rp. 100.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp. 5.700.000,00
5.	Biaya Decente PA.Mataram	: Rp. 8.260.000,00
6.	Biaya Desente PA.Giri Menang	: Rp. 8.070.000,00
7.	Biaya Desente PA.Praya	: Rp. 4.755.000,00
8.	Biaya Sita Jaminan	: Rp. 5.190.000,00
9.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
10.	<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp.32.745.000,00

(Tiga puluh dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah) ;

Hlm. 173 dari 169 hlm /Put. No.333/Pdt.G/2021/PA.Mtr